

**KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM
TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN IMPLEMENTASINYA PADA
ERA REFORMASI DI INDONESIA**



Oleh:

Sitti Muallimah

NIM:13913028

Pembimbing:

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sitti Muallimah

N I M : 13913028

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Dan Implementasinya Pada Era Reformasi Di Indonesia.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Sitti Muallimah



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 954/PS-MSI/Peng./XI/2016

TESIS berjudul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH DAN IMPLEMENTASINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Sitti Muallimah

N. I. M. : 13913028

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 21 November 2016

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sitti Muallimah
Tempat/tgl lahir : Buket Tiga, 11 Agustus 1989
N. I. M. : 13913028
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA
DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH DAN
IMPLEMETASINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA**

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Anton Priyo Nugroho, MM	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.	(.....)
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM	(.....)
Penguji	: M.B. Hendri Anto, SE., M.Sc.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 2016

Pukul : 14.30–15.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1523/PS-MSI/ND/XI/2016

TESIS berjudul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARIAH DAN IMPLEMETASINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Siti Muallimah


NIM : 13913028

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Nopember 2016

Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Dan implementasinya Pada Era Reformasi Di Indonesia.

Nama : Sitti Muallimah


NIM : 13913028

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yogyakarta, 20 Oktober 2016

Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

PERSEMBAHAN

**Tesis ini merupakan sebuah wujud karunia dari Allah SWT yang
kemudian akan penulis persembahkan kepada:**

Ayah dan Ibundaku tercinta (Dr. Drs. Legiman, M.Ag dan Ibu Legiman) yang selalu memberikan do'a motivasi, nasehat serta kasih sayang yang begitu besar.

Suamiku tercinta Dwi Nugroho dan anakku tersayang Muhammad Azka Setia Nugroho, yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi yang begitu besar.

Kakak dan adikku tersayang (bang Agung, mbak Aisyah, adik Mut, Adik Putri dan Dayat) yang selalu memberikan dorongan, dukungan, do'a, dan motivasi agar aku bisa mencapai kesuksesan.

Seluruh sanak saudara dan kerabat yang senantiasa penulis mohon do'a restunya.

Kawan-kawan seperjuangan di Pascasarjana MSI UII angkatan 2013

Almamaterku tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	<i>sy</i>	-
س	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
د	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

م تعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

.....	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
.....	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah+alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>faṭḥah+ya'mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *alif + Lam*

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al- Qurāan</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى لفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
**KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM
TINJAUAN *MAQAŞID SYARI'AH* DAN IMPLEMENTASINYA PADA ERA
REFORMASI DI INDONESIA**

Sitti Muallimah
NIM. 13913028

Fokus penelitian ini adalah mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqaşid Syari'ah*. Perhatian Hatta terhadap rakyat yang tertindas oleh struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda yang didukung oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme mendorong beliau mengembangkan ide pemikiran-pemikirannya yang berpihak kepada rakyat. Salah satu pemikiran Mohammad Hatta adalah mengembangkan koperasi. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah, *pertama*, Bagaimana Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Mohammad Hatta? *Kedua*, Bagaimana Relevansi Konsep Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqaşid Syari'ah*? *Ketiga*, Bagaimana Implementasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Era Reformasi di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Mohammad Hatta, untuk menganalisis Relevansi Konsep Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqaşid Syari'ah*, dan menganalisis Implementasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Era Reformasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan, maka untuk menjawab rumusan masalah dapat disimpulkan: (1) menurut Hatta Konsep ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi sebagaimana terberdasarkan sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. (2) pemikiran-pemikiran Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*Maqaşid al-syari'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah. (3) reformasi, pemerataan ekonomi masih jauh dari harapan. Para pelaku ekonomi baik di daerah maupun di pusat masih banyak mengadaptasi karakter khas Orba. Aktor lama era Orba masih mempunyai kekuatan besar di era reformasi. Kekuatan itu bukan hanya pada unsur modal saja, tetapi kekuatan politik yang masih mengakar baik di pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, *Maqaşid Syari'ah*, Era Reformasi, Indonesia

ABSTRACT

Mohammad Hatta's Concept of People's Economy from the Perspective of Maqasid Al-Shariah and its Implementation in the Reformation Era in Indonesia

**Sitti Muallimah
Student ID: 13913028**

This study focuses on the concept of people's economy from Muhammad Hatta reviewed in Maqasid al-Shariah's perspective. Hatta's attention to the people who were downtrodden due to the socio-economic structure in the Dutch colonization era backed by aristocrats and feudalism has led him to develop the ideas that favored ordinary people. One of his thoughts was to develop cooperatives. The research problems are, first, how is the concept of people's economy in Muhammad Hatta's thoughts? Second, how is the relevance of Muhammad Hatta's concept from the perspective of Maqasid al-Shariah? Third, how is the implementation of people's economy in the reformation era in Indonesia?

This study aims to describe the concept of people's economy by Muhammad Hatta, to analyze the relevance of Muhammad Hatta's concept from Maqasid al-Shariah's perspective, and to analyze the implementation of people's economy in Indonesia's reformation era. The study is a library research using the data obtained from primary and secondary sources.

Based on the results and analysis, it is concluded that: (1) According to Hatta, the concept of people's economy is cooperatives. Cooperative is a form of joint venture by people to achieve mutual objectives. Cooperative was proposed based on the facts in the Dutch colonization era. Hatta as a founding father has brought the people's economy to reality in the form of cooperatives as reflected by Article 33 of the 1945 Constitution. (2) Hatta's thoughts are relevant to the objectives of Islam (Maqaasid al-Shariah). Among the basic values emphasized by Hatta are the values of ownership, justice, togetherness and familiarity, economic cooperation and cooperative, economic democracy and government's role. (3) Reformation and economic equity are far below expectation. Many economic actors in regional as well as central levels remain adopting the New Order characteristics. Persistent actors of the New Order maintain their enormous power in the reformation era. This power is not only related to capitals but also deeply entrenched in the local as well as national scales.

Keywords: People's Economy, Muhammad Hatta, Maqasid al-Shariah, Reformation Era, Indonesia

November 5, 2016

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah swt, sebagai sumber hikmat dan kekuatan yang meliputi segala sesuatu. Dialah yang berhak menerima pujian itu baik lahir ataupun batin. Selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah swt terhadap junjungan Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sekalian hingga hari kiamat.

Selesainya tesis ini, sejak awal hingga akhir, dari proses pengumpulan data, analisis data, pengeditan, dan proses bimbingan, lebih kurang enam (10) bulan lebih. Secara umum penulis ingin menghaturkan banyak ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan moril dan materil, seperti dukungan dari keluarga besar saya dan Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulisan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara garis besar penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Kepada Drs. Tamyiz, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta.
3. Kepada Dr. Hujair AH Sanaky, MSI, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Kepada Dr. Yusdani, M.Ag, selaku sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada Bapak Anwan Santoso, S.Ag selaku ketua Tata Usaha Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah sabar memberikan arahan dan informasi akademik.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, yang telah bersusah payah mendidik sejak kecil, dan mendo'akan bagi kemajuan anaknya. Kakek dan nenek (alm), demikian pula jasa dari kedua mertua penulis, Bapak Suratno dan Ibu Sutinah. Kepada semua guru, ustadz, dosen, yang telah membekali ilmu yang bernilai barokah sejak SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, dari S1 dan S2.
9. Suami penulis tercinta Dwi Nugroho, telah banyak memberikan dukungan moril dan materil untuk bisa melanjutkan Pendidikan S2. Anak penulis tercinta Muhammad Azka Setia Nugroho yang telah memberikan senyum dan semangat kepada penulis.

Kakak dan Adik penulis Agung Suseno Seto beserta istri, Nur Aisyah, S.Pd.I., beserta suami, Siti Nur Muthmainnah, S.Pd.I, beserta suami, Siti Rahmawati Ramadhani Putri, S.E, dan Muhammad Hidayatullah Perkasa Alam. Para sahabat di Yogya, Solo, dan Langsa yang cinta pada nilai ilmu

dan hikmah, yang selalu memberi dorongan moril agar peneliti sukses menuntut ilmu. Mudah-mudahan mereka juga sukses dalam karya hidupnya, dan ridho Allah swt.


11. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2013 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi ilmu selama dalam masa perkuliahan. Bapak Ir. Saiful Huda, MT, mas Salis, fahru, maksum, masda, ghozali, iqbal, alek, kuliman, asnia, sinta, ani, anis, dan afrida.

Kepada semua pihak yang telah berjasa sekali lagi dihaturkan banyak terima kasih, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat, teriring do'a *wa jazakumullah khairan katsira*.

Pada akhir kata, penulis berdo'a pula kiranya tesis yang amat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akademik atau praktisi. Penulis menyadari bahwa deskripsi tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, baik esensi, teknik penulisan, atau metodologinya. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat ilmiah dari semua pengembang ilmu pengetahuan untuk penyempurnaan selanjutnya. Atas kritik dan saran dari semua pihak, diucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 02 November 2016

Wassalam



Sitti Muallimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II : KONSEP *MAQAŞID SYARI'AH* DALAM EKONOMI ISLAM DAN KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

A. Konsep <i>Maqaşid al-Syari'ah</i> dan <i>al-Mashlahah</i> dalam Ekonomi Islam.....	34
1. Definisi <i>Maqaşid al-Syari'ah</i>	34
2. Pembagian <i>Maqaşid al-Syariah</i>	35
3. Menggapai Kemashlahatan (<i>Mashlahah</i>) dan Menghindari Kerusakan (<i>Mafsadah</i>).....	41
4. Prinsip Dasar dan Ekonomi Islam.....	45
B. Konsep Ekonomi Kerakyatan.....	66
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan.....	66
2. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Ekonomi.....	68
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.....	72

BAB III : SKETSA BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA

A. Biografi Mohammad Hatta.....	84
1. Pribadi dan Keluarga Mohammad Hatta.....	84
2. Riwayat Pendidikan Hatta.....	87
3. Kesadaran Politik dan Riwayat Perjuangan Hatta.....	92
4. Masa Penjajahan.....	99
5. Proklamasi Kemerdekaan.....	101

6. Menjadi Rakyat Biasa.....	106
B. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.....	109
1. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta	109
2. Tujuan Ekonomi Hatta.....	118
3. Cita-cita Sosial Ekonomi Hatta	121
4. Bung Hatta dengan Model Ekonomi Terpimpinnya.....	122
5. Jejak Pemikiran Bung Hatta dalam UUD 1945	124

**BAB IV : ANALISIS KONSEP EKONOMI KERAKYATAN
MOHAMMAD HATTA DAN IMPLEMENTASINYA PADA
ERA REFORMASI DI INDONESIA**

A. Relevansi Konsep Pemikiran Mohammad Hatta Dalam Tinjauan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	129
1. Nilai Dasar Kepemilikan	129
2. Nilai Dasar Keadilan.....	136
3. Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan	141
4. Kerjasama Ekonomi dan Koperasi	146
5. Demokrasi Ekonomi dan Peran Pemerintah	151
B. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta Relevansi Pada Masa Kini	158
1. Falsafah Ekonomi yang Berketuhanan dan Manusiawi.....	159
2. Koperasi dan Pengentasan Kemiskinan.....	159
3. Pemberdayaan dan Pendidikan SDM	164
4. Peningkatan Daya Beli	165
5. Lingkungan Hidup	166
6. Modal Asing	166
7. Anti Monopoli dan Melindungi Masyarakat	167
C. Implementasi Ekonomi Kerakyatan Pada Era Reformasi di Indonesia.....	169
1. Masa Pemerintahan BJ. Habibie	169
2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid	170
3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri	171
4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono	172
5. Masa Kepemimpinan Jokowi Widodo	174

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan	176
2. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	177
CURRICULLUME VITAE MAHASISWA	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya kesenjangan antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin miskin.¹ Penyebab kesenjangan akibat dari terciptanya distribusi yang tidak adil di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai tahun 1966 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Pada masa Orde Baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945², namun dalam prakteknya cenderung tidak demokratis, dan tidak adil.

Timbulnya krisis moneter yang dirasakan bangsa ini pada tahun 1997, berdampak pada elit ekonomi di Indonesia yang langsung terpuak oleh dua hal yakni: membengkaknya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahal biaya produksi yang selama ini berbasis input impor. Salah satu, penyebab utama krisis³

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 4

² Pasal 33 UUD 1945 merupakan pedoman utama dalam mengelola perekonomian Indonesia dalam menafsirkan arti “demokrasi ekonomi” di dalam konteks perekonomian Indonesia. Demokrasi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Jika kemakmuran perorangan yang diperhatikan, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa. Lihat Anggito Abimanyu, dkk. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, 1998), hlm. 5

³ Penyebab krisis ekonomi Indonesia, diantaranya adalah, kita sebagai bangsa: (1) terlalu berfikir global (mengabaikan ekonomi rakyat), (2) suka disanjung (terlalu buta/tuli pada kritik), (3) individualistik/memikirkan kepentingan sendiri (tidak melihat adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. (4) terlalu bisnis dan profit oriented (lupa pada

terdapat pada kelompok non ekonomi kerakyatan, namun dampak yang dirasakan sangat terasa pada ekonomi rakyat. Krisis moneter terus berlanjut menjadi krisis ekonomi (tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, nilai inflasi tinggi, banyak pegawai di PHK, harga pangan impor semakin tinggi, dan pengurangan subsidi BBM) maka ekonomi rakyat mengalami tekanan.

Di tengah krisis keuangan global yang melanda hampir semua negara, terutama negara-negara maju, para pengambil kebijakan (*decision maker*) bidang ekonomi di negara-negara yang dilanda krisis keuangan berupaya optimal mencari jalan keluar. Satu jalan keluar yang telah disepakati bersama, yakni perlunya injeksi stimulus dari pihak pemerintah ke pasar, baik dalam bentuk stimulus fiskal, moneter, subsidi, dan stimulus yang mampu menggerakkan secara kontinyu roda perekonomian global. Itu artinya, pemerintah diundang kembali untuk melakukan campur tangan (*intervention*) ekonomi ke dalam pasar. Dalam konteks itulah, publik kembali ramai membicarakan kegagalan mekanisme pasar

masalah-masalah sosial dan moral), (5) silau pada dunia kebendaan/materi (tidak pernah mensyukuri nikmat Allah), (6) industry-minded (lupa pertanian/pedesaan), (7) berpikir kekinian (lupa pada sejarah), (8) silau pada yang serba asing (pikiran pakar-pakar bumi diremehkan) (9) percaya pada pasar /deregulasi yang kebablasan (lupa bahwa dalam pasar yang liberal, yang kecil/gurem pasti kalah dan yang kuat pasti menang), (10) meremehkan idiologi (Indonesia sama saja dengan negara lain, tidak diterapkannya ekonomi pancasila) (11) mendewakan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan (yang konflik harus disembunyikan/ditabukan), (12) berpihak pada konglomerat (ekonomi rakyat ditelantarkan) (13) konglomerat terlalu serakah (overborrowing), (14) konglomerat menuruti ambisi pemerintah yang ingin tumbuh terlalu cepat (melanggar pasal 33 UUD 1945), (15) meremehkan sistem ekonomi (mengakibatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tidak konsisten: pemerintah tidak punya visi jauh kedepan), (16) mementingkan keseragaman (uniformitas)- SARA yang merupakan fondasi bangsa ditabukan. (17) Pemerintah terlalu sentralistik (daerah-daerah tidak bergairah membangun daerahnya dengan cara-caranya sendiri), (18) pragmatis (tanpa sistem), (19) mementingkan stabilitas (stabilitas pemerintah/status quo). Lihat Mubyarto, *Reformasi Sitem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Jogyakarta: Aditya Media, 1998) hlm. 2

(*market mechanism failure*) untuk meluruskan pasar agar mencapai titik keseimbangan kembali (*re-equilibrium*).⁴

Setelah bangsa Indonesia merdeka, sebagian masyarakat Indonesia belum bisa terlepas dari kemiskinan.⁵ Rakyat Indonesia hidup kekurangan di tengah bergelimangnya kekayaan alam Indonesia. Menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak.⁶ Sedangkan Bradley R. Schiller, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.

Dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sumber daya tidak hanya pada aspek finansial melainkan seluruh kekayaan alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.⁷

Pada masa era reformasi, perkembangan angka kemiskinan di Indonesia belum memperlihatkan kemajuan yang diharapkan. Era reformasi Pada tahun 1998-2007 angka kemiskinan di Indonesia menjadi potret buram perekonomian bangsa. Dengan demikian, Pemerintah tidak bisa lari dari fakta dan realitas yang

⁴ Anwar Abbas, 2009. Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur. *Dialog*, Jurnal Penelitian dan kajian keagamaan. No 67 Tahun XXXII, (Juli 2009). Hlm. 118

⁵ Masalah kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus dihadapi bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Masalah Kemiskinan dapat di artikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri ataupun kelompoknya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok. Lihat, Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 17

⁶ Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 4

⁷ Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 18

terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pihak Pemerintah juga mengklaim pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu 6,29%. Tercatat bahwa angka kemiskinan⁸ tahun 1998-2007 mencapai 16,6% atau sekitar 37,17 juta penduduk Indonesia. Kemiskinan menunjukkan Angka yang sangat besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial⁹ bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa pembangunan harus selalu merupakan upaya pengalaman pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan, yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengalamannya.

Bagi sebagian umat Islam, sistem ekonomi konvensional dipandang telah gagal mengangkat harkat dan martabat hidup manusia. Hal ini telah mendorong munculnya gagasan untuk merubah paradigma ekonomi, yaitu dari paradigma konvensional menuju paradigma Islam. Pergeseran menuju paradigma Islam telah mendorong lahirnya pemikiran ekonomi baru, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Sistem inilah yang kemudian dikenal luas dengan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. kehadiran ekonomi Islam sebagai paradigma baru yang hendak mewujudkan keadilan sosial-ekonomi,

⁸ Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 20

⁹ Jalan menuju terwujudnya keadilan sosial bukanlah merupakan jalan yang mudah dan lurus tetapi melalui berbagai tahap yang harus ditempuh secara sabar dan hati-hati: pertama jalan/tahap, jalan/tahap ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran materiil, kedua, jalan/tahap kesejahteraan sosial dan baru kemudian tahap ketiga, yaitu tahap perwujudan keadilan sosial. Lihat Mubyarto, *Reformasi Sistem*, hlm. 16

merupakan harapan mencari solusi sistem ekonomi dunia guna keluar dari hegemoni sistem ekonomi konvensional. Perubahan paradigma konvensional menuju paradigma Islam diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi.

Adapun tujuan Islam yaitu memelihara kebebasan individu untuk membaginya ke dalam tingkatan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang bertanggung jawab secara individu kepada Allah SWT.¹⁰ Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Dalam ajaran Islam, menegaskan bahwa salah satu ciri orang takwa¹¹ adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih layak.

Dengan demikian, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan di akhirat yang menjadi do'a rutin bagi tiap-tiap umat.¹² Salah satu Kebaikan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Permasalahan yang berdampak pada Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan tidaklah disebut baik atau berkualitas dalam hidupnya. Hal ini bukanlah menjadi cita-cita dalam Islam secara doktrinal.¹³

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 312

¹¹ QS. Al-Baqarah: 177

¹² QS. Al-Baqarah: 20

¹³ Azizy Qodry, *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4

Salah satu, Mohammad Hatta atau kerap dipanggil Bung Hatta adalah salah seorang *the founding fathers*¹⁴ dan tokoh proklamator Republik Indonesia bersama Soekarno. Hatta telah banyak berbuat dan berjasa bagi Negara ini. Hatta dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 1945. Dalam pembelaannya kepada rakyat Hatta berusaha untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar demokrasi berupa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah munculnya Negara kekuasaan.

Bung Hatta sebagai seorang ekonom sekaligus negarawan tidak pernah berhenti menganjurkan diterapkannya prinsip ekonomi. Menurutnya, Mentalitas bangsa Indonesia cenderung lebih boros dari pada hemat. Hatta Sebagai perumus landasan politik perekonomian bangsa, sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945, tidak memberinya judul kemakmuran atau kesejahteraan Ekonomi, melainkan Kesejahteraan Sosial.¹⁵

Hatta menempati kedudukan sentral dalam konteks sejarah Indonesia, selalu menjadi rujukan jika berbicara tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Tetapi, bagaimana tempatnya dalam konteks politik dan pemikiran Islam di Indonesia tampaknya belum jelas, mengingat perannya dalam menghapuskan tujuh (7) kata dalam Piagam Jakarta menjelang Proklamasi Kemerdekaan telah

¹⁴ Menteri Moerdiono mengatakan Bung Hatta sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat Indonesia dan sekaligus sebagai salah satu "*Founding Fathers Indonesia*", karena pemikiran Bung Hatta bicara mengenai paham "kerakyatan" dan "kebangsaan" sebagai dasar kemerdekaan Indonesia. Lihat Melanie Sritua Arief (ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah Universty Press 2001), hlm. 9

¹⁵ Mubyarto dan Revrisond Baswir, (ed.), *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1989, hlm. 11

menyebabkan dirinya oleh sebagian pihak tidak dianggap sebagai bagian dari “kelompok Islam” seperti halnya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkar, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan lain sebagainya. Tetapi, beliau dimasukkan ke dalam “kelompok nasionalis” bersama tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Soepomo, Sjahrir dan lain sebagainya.¹⁶

Lebih jauh dari itu, Hatta dicap oleh sebagian pihak sebagai nasionalis sekuler sebagai lawan dari nasionalis Islam seperti yang disimpulkan oleh TH. Sumartana dan MC Ricklefs. Tetapi yang lebih lembut adalah istilah yang dikemukakan oleh Endang Saifuddin Anshari, mengelompokkan Hatta ke dalam kelompok nasionalis muslim “sekuler” bersama Soekarno, dan Muhammad Yamin. Hal ini jelas sangat mengundang pertanyaan dalam kajian sosok Hatta. Sebab, beranjak dari temuan yang ada terutama ketika mempelajari tentang riwayat dan pandangan hidupnya (*world view*), bahwa sesungguhnya Hatta adalah seorang tokoh yang religius.¹⁷

Dalam kehidupan ekonomi dan politik, telah dirumuskan oleh Hatta seperti yang telah termuat dalam pasal 33 UUD 1945.¹⁸ Dalam hal ini, menunjukkan bahwa secara ideologis, Hatta ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religious dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) bukan yang mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler atau ateistis.

¹⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, (Jakarta:Multi Pressindo, 2008), hlm. 3

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7

Menurut Hatta, dalam politik ekonomi yang sehat diperlukannya sebuah politik ekonomi yang merumuskan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Supaya tidak terjadi inefisiensi dan kompetensi yang tidak sehat diantara para pelaku ekonomi yaitu pemerintah, koperasi dan swasta maka diantara pelaku pasar tersebut harus ada koordinasi, yang mengatur tentang pembagian wilayah kerja. Dalam Pembagian wilayah ini menurut Hatta semakin terasa penting apalagi mengingat kondisi kurangnya capital dan tenaga kepemimpinan dalam masyarakat.¹⁹

Dalam hal ini, Hatta telah meletakkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadikan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian rakyat. Peran dan jasa-jasanya tersebut Hatta telah dianggap sebagai “Bapak Kedaulatan Rakyat dan Bapak Ekonomi Rakyat. Menurut Nitisumantri patut diberi gelar Bapak Koperasi.”²⁰

Dengan demikian, Hatta mempunyai konsep tentang bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Menurut Hatta, untuk tercapainya tujuan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. (a) Harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat. (b) Negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar yaitu swasta dan koperasi. Dalam Kondisi ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29

yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ketingkat kesejahteraan yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan dalam pemikiran Mohammad Hatta?
2. Bagaimana relevansi konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*?
3. Bagaimana relevansi konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta pada masa kini?
4. Bagaimana implementasi konsep ekonomi kerakyatan pada era reformasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan konsep ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta.
 - b. Untuk menganalisis relevansi konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
 - c. Untuk menganalisis relevansi konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta pada masa kini.
 - d. Untuk Menganalisis Implementasinya Konsep Ekonomi Kerakyatan Era Reformasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik: penelitian ini dapat memperkuat pandangan bahwa ekonomi kerakyatan harus berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan yang seirama dengan tujuan syariat. Penelitian juga dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam mengembangkan paradigma ekonomi kerakyatan. Bahkan penelitian ini dapat memperkaya ilmiah tentang tawaran model islamisasi ilmu ekonomi. Hal demikian akan menjadi *contribution to knowledge* dengan upaya integrasi ajaran Islam dengan pengembangan ilmu ekonomi kerakyatan.
2. Secara praktis: penelitian ini akan membantu para praktisi dan pengambil kebijakan dalam menerapkan standar kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan dapat diaplikasikan dalam tatanan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian terhadap pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Dalam Pelacakan terhadap kajian tentang pemikiran Hatta sangat bermanfaat untuk mencari sisi-sisi yang belum dibahas sehingga mengetahui kekurangan dan kelebihanannya. Dalam hal ini, penulis melakukan pelacakan terhadap karya-karya yang membahas secara khusus tentang pemikiran Hatta. Salah satu, Sebagai seorang tokoh pemikir ekonomi, pemikiran Hatta sering dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan, bahkan telah ditelaah melalui kajian yang intensif melalui berbagai penelitian.

Dari berbagai literature tersebut adalah karya tulis Ridwan²¹ melakukan kajian tentang “Studi Kritis Terhadap Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Pokok pokok pemikiran ekonomi Mohammad Hatta secara garis besar tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam dan ekonomi Islam Tiga Mazhab, yaitu mazhab Baqir Al-Sadr, Mainstream dan Alternatif Krisis, karena sumber pemikirannya sama yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber utama Islam yang diyakini oleh Mohammad Hatta. lebih jauh dari itu, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta bisa menjadi khasanah pemikiran ekonomi Islam dunia yang bercorak ke-Indonesiaan. terdapat letak perbedaannya terjadi pada persepsi terhadap kasus tertentu bukan pada pokok persoalan.

Rina El Maza²² membahas tentang “Konsep Koperasi Konsumsi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Koperasi konsumsi menurut Mohammad Hatta dibangun atas dua pilar yaitu solidaritas dan individual. Membangun Solidaritas adalah untuk mendorong anggota senantiasa memperhatikan keperluan bersama, sementara individual untuk menginsafkan harga diri sendiri dan memperkuat semangat memajukan usaha bersama yang ada dalam koperasi. Dalam hal ini, Koperasi konsumsi dalam operasionalnya, tidak hanya menjual barang-barang tersebut kepada anggotanya saja, melainkan juga kepada non anggota. Untuk

²¹ Ridwan, “Studi Kritis Terhadap Pokok-pokok Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2012, tidak dipublikasikan.

²² Rina El Maza, “Konsep Koperasi Konsumsi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009, tidak dipublikasikan.

pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi anggota pada pembelian maupun penjual.

Karya Syihabudin²³ melakukan kajian tentang “Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian, Menjelaskan tentang konsepsi ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan membentuk koperasi dan usaha kecil yang dijabarkan dalam bentuk penyuluhan, dan pelatihan, penyediaan skim perkreditan khusus. Tujuan ekonomi kerakyatan adalah untuk memakmurkan rakyat, dengan cara melibatkan rakyat banyak dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi dan dalam menikmati hasilnya. Oleh karena itu, Landasan dasar ekonomi kerakyatan adalah Al-Qur’an dan hadis, karena sumber tersebut naik secara eksplisit maupun implisit dapat menjadi problem solving terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan. Untuk mengetahui Dasar-dasar tersebut diambil dan dideduksi secara abadi, tetapi dalam operasional ilmu pengetahuan yang mendasari prinsip tersebut perlu dirumuskan dan dibulatkan konsepnya, agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Dalam hal ini, Sebagaimana konsep ekonomi kerakyatan juga ditafsirkan secara rasional dan benar menurut ajaran Islam, karena dalam ekonomi kerakyatan pada intinya menghendaki adanya kemaslahatan untuk umum bukan untuk individu.

²³ Syihabudin, “Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2003, tidak dipublikasikan.

Wiwin Lindayanti,²⁴ melakukan kajian tentang “Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila: Studi Perbandingan Chapra dan Mubyarto, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemikir tersebut menolak ketidakadilan dan menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, serta pemenuhan kebutuhan secara seimbang. Keduanya berpijak dari realitas sosial masyarakat miskin yang tertindas secara ekonomi, sosial dan politik. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Kata kunci yang digunakan Chapra dalam membangun pemikiran ekonomi Islam adalah Tauhid, *Khilfah* dan *`adālah*, sedang Mubyarto menggunakan moralitas Islam adalah: Titah Tuhan, dan keadilan dengan pemerataan dan kerakyatan. Pada landasan konseptual, ekonomi Islam selalu merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan ekonomi Pancasila bersumber pada lima sila yang terdapat dalam pancasila.

Anwar Abbas,²⁵ mengkaji tentang “Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur”. Hasil penelitiannya adalah ponpes yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 263 tahun silam di Desa Sidogiri, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, berhasil mengembangkan konsep ekonomi syariah. kiprah ponpes tersebut dibidang ekonomi diawali keinginan untuk mandiri/tanpa mengharapkan bantuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha awal berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren.

²⁴ Wiwin Lindayanti, “Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila: Studi Perbandingan Pandangan Chapra dan Mubyarto”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak dipublikasikan.

²⁵ Anwar Abbas, “Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Koperasi ponpes Sidogiri terus berkembang dengan menerapkan konsep kerjasama (*ta'awun*) dan tolong-menolong dalam kebaikan. Modal dihimpun dari santri, dikelola oleh santri dan keuntungannya kembali kesantri.

Supawi Pawenang,²⁶ melakukan kajian tentang “Ekonomi Islam: Alternatif Mengatasi Problem Ekonomi Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah tanpa dipungkiri, konsep ekonomi konvensional benar dapat dikatakan solid. Modalitas penunjangnya sangat lengkap dan kuat. Pengalaman operasionalnya juga telah teruji. Namun sayangnya belum optimal mengatasi permasalahan pokok ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, keteringgalan. Letak kelemahan sistem ekonomi konvensional pada sistem bunga. Oleh karena itu, perlu diperbaiki dengan sistem ekonomi Islam yang berpola bagi hasil, agar mampu mengatasi permasalahan ekonomi.

Marpuji Ali,²⁷ melakukan kajian tentang Baitul Mal Wattamwil: Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tetap eksisnya institusi ekonomi Islam dalam bentuk BMT ditengah persoalan bangsa yang telah melilit ekonomi dan moneter, ini sebagai bukti bahwa konsep ekonomi Islam yang dijalankan sesuai dengan hukum-hukum tidak ikut terimbas. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT adalah produk yang bebas dari riba, bahkan didalamnya ada unsur *ta'awun*. BMT dapat memberdayakan ekonomi umat melalui kredit atau pinjaman yang tidak memberatkan bahkan

²⁶ Supawi pawenang, “Ekonomi Islam: Alternatif Mengatasi Problem Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Studi dan dakwah Islam*, Surakarta: Lembaga Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

²⁷ Marpuji Ali,²⁷ melakukan kajian tentang Baitul Mal Wattamwil: Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia”. *Ishraqi*, Surakarta: Lembaga studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

menguntungkan, sehingga meningkatkan kesejahteraan umat Islam. program-program pemberdayaan ekonomi umat dilaksanakan secara berkelanjutan, praktis, efektif, dan berguna.

Sudarno Shobron, Imron Rosyadi, dan Mohammad zaki Suaidy,²⁹ mengkaji tentang “Dakwah *Bil-Hal* Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dakwah *bil-hal* di bidang ekonomi fokus pada problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. YPPW-PPWS sebagai lembaga yang secara spesifik menangani pemberdayaan ekonomi, diharapkan mampu menjembatani dan membantu masyarakat Ngabar keluar dari kemiskinan melalui model-model pemberdayaan yang dilakukan antara lain: pemberdayaan tenaga kerja sekitar pesantren, pemberdayaan pertanian, pemberdayaan peternakan sapi, pemberdayaan kesehatan masyarakat, pemberdayaan penyiaran dan komunikasi dan pemberdayaan kelompok rumah usaha. Perubahan dan pencapaian dalam masyarakat Ngabar, khususnya dibidang ekonomi, menunjukkan bahwa program dan kegiatan dakwah *bil-hal* PPWS mencapai hasil-hasil yang signifikan. Perubahan dalam hal pendapatan, tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat meningkat lebih baik, menunjukkan efektifitas program dakwah *bil-hal*. Motivator, dinamisator dan fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar, dengan dukungan institusi agama dan figur Kyai.

²⁹ Sudarno Shobron, dkk. mengkaji tentang “Dakwah *Bil-Hal* Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Dari berbagai literature di atas, penulis melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarî'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini pemikiran Hatta akan dikaji dari konsep *Maqāṣid al-Syarî'ah*, untuk selanjutnya, akan disebut *al-maqāṣid*. Konsep *al-maqāṣid* merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan mutu hidup terhadap unsur-unsur, yakni agama, keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai dengan *al-maqāṣid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya manusia. Dengan demikian kewajiban-kewajiban dalam syariah yang menyangkut perlindungan *al-maqāṣid* pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ekonomi Kerakyatan

Menurut para ahli, “*ekonomi*” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*oicos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan. Ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*).³⁰

³⁰ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 18

Konsep ekonomi (*economics*) yang berarti mengatur rumah tangga, ternyata telah “mengajari” orang bersikap individualistik yaitu mengajarkan bagaimana mengatur atau mengelola kekayaan pribadi agar semakin besar (tanpa batas) dengan mengabaikan dampak sosial atau akibat yang bisa merugikan orang lain. Sebagai konsep ekonomi, untuk menjadikan konsepnya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, sudah sejak lama ada usulan digunakannya istilah sosio-ekonomi kehidupan manusia yang hidup bersama (*the science of organizing and managing people (living together)*).³¹

Muhammad Hatta dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah *Daulat Rakjat* no. 84 tanggal 10 Januari 1934 menulis bahwa “ekonomi rakyat Indonesia yaitu unit-unit ekonomi serba kecil termasuk pemberi jasa dalam proses produksi, yaitu kaum buruh, terus berada dalam posisi antara hidup dengan mati.”³² Sri Edi Swasono mendefinisikan bahwa “ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi riil yang tiap hari menghidupi rakyat bawah.

Sementara ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang memihak pada ekonomi rakyat “kemudian Adi Sasono memaparkan bahwa demokrasi ekonomi dalam pasal 33 UUD 1945 oleh para pendiri Republik Indonesia sebenarnya menggunakan istilah ekonomi rakyat sebagai ekonomi rakyat Indonesia kebanyakan. Ekonomi kerakyatan merupakan ungkapan dari sistem ekonomi dalam konteks Indonesia termaktub dalam kata demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi, sebagaimana

³¹ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi*, hlm. 7

³² Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyata Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. (Surakarta: Muhammadiyah Universty Press, 2002), hlm. 10

amanat konstitusi, menghendaki adanya “keadilan” dan “pemerataan” dalam penguasaan aset dan sumber daya ekonomi nasional antar pelaku ekonomi.³³

Menurut Salim Siagian bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata.³⁴ Sedangkan Zulkarnain³⁵ mendefinisikan “ekonomi kerakyatan (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*). Ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut.

Ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan perekonomian masyarakat bawah atau masyarakat yang termarginalkan, sementara ekonomi kerakyatan berkaitan dengan sistem kebijakan dalam bidang perekonomian. Istilah ekonomi kerakyatan dipopulerkan kembali untuk mengganti istilah ekonomi rakyat yang tidak disukai oleh sebagian kalangan, maka berhasillah konsep itu masuk TAP MPR yaitu TAP ekonomi kerakyatan nomor XVI/1998. Kemudian, istilah ekonomi kerakyatan dimantapkan banyak TAP-TAP MPR berikutnya termasuk kemudian UU No.25 pada tahun 2000 tentang Propenas. Menunjukkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan merupakan konsep politik

³³ Adi Sasono, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Baru*, (Jakarta: Cidesindo, 1999), Hlm. 321

³⁴ Anwar Abbas, *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Hlm. 122

³⁵ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicipta, 2003), hlm. 34

yang “dipaksakan” nampak kemudian dari penggunaannya yang simpang siur. Definisi konkrit yang dianut pemerintah ternyata belum begitu jelas.

Dalam hal ini, Ekonomi rakyat adalah kegiatan yang berkecimbung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Diantaranya adalah petani kecil, nelayan, peternak, tukang kebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.³⁶ Dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Demikian meskipun sebagian yang dikenal sebagai UKM (usaha kecil menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai “usaha” atau “perusahaan” (firm) seperti yang dikenal dalam ekonomi perusahaan.

Pada sisi mekanismenya, Sistem ekonomi Merupakan sekumpulan prinsip-prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut Kyoto Sheridan, Sistem ekonomi sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerjasama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Menurut John Due, sistem ekonomi merupakan kumpulan dari institusi ekonomi, karena sistem ekonomi merupakan seluruh

³⁶ Revrisond Baswir, *Dalam Drama Ekonomi Indonesia: Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm. 76

lembaga yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau institusi secara khusus.³⁷

Dalam Sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada prinsipnya, tujuan sistem ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem tersebut memandang dunia. Apabila, pandangan dari suatu sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma maka tujuan yang terbentuk hanyalah untuk mencapai kepuasan maksimum sebagaimana yang terdapat pada ekonomi kapitalis.

Sebagaimana dijelaskan di awal Sistem ekonomi kerakyatan yaitu demokratis dan sesuai sistem nilai bangsa Indonesia, tentunya memberikan peluang bahwa aturan main itu lebih sesuai dan lebih tepat bagi Bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.³⁸

Dalam hal ini, sangat berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi Islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Seluruh alam serta isinya adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "*Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*", hlm. 16

³⁸ Mubyarto, "*Membangun Sistem Ekonomi*", (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hlm. 245

menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Dengan Timbulnya ketidak sepahaman mengenai satu konsep ekonomi, berdasarkan pada perbedaan nilai yang masuk baik dalam teori maupun kebijaksanaan ekonomi, tak terkecuali Sistem Ekonomi Islam (SEI). Oleh karena itu, Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan syariah untuk mencegah terjadinya ketidak-adilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT. dan masyarakat.³⁹

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Oleh sebab itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, menurut Asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*) dan kekayaan. Dalam Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syariah. Inilah, yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Menurut segi Bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam.⁴⁰ Makna *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan

³⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hlm. 6

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 123

sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau tujuan-tujuan pembuat syariat dalam menggariskan ajaran Islam. Makna *Maqasid* juga berarti tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah yang terkandung dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya untuk keperluan pemenuhan manfaat manusia. Makna lain, dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Menurut ahli hukum Islam, hukum syari'ah merupakan perintah Allah yang berhubungan dengan aksi atau tindakan semua Muslim (mukallaf), seperti kewajiban, larangan, sunnat, makruh, atau mubah.⁴¹ Sedangkan secara istilah, al-Syatibi menyatakan, “*sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut al-Syatibi adalah *kemaslahatan* umat manusia. Al-Syatibi juga menyatakan bahwa tidak satu pun hukum yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, *Kemaslahatan* diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian mutlak.⁴²

Menurut Al-Ghazali, tujuan-tujuan syariat adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*masalahah*) bagi umat manusia. Bagi Al-Ghazali, manfaat harus harmonis dan konsisten dengan maqasid demi menjaga kepentingan manusia dari hal-hal yang tidak

⁴¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, hlm. 9

⁴² Nur Chamid, *Jejak Langkah*, hlm. 280

diinginkan. Menurut Al-Ghazali, tujuan syariat terletak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Tujuan tersebut merupakan fokus dari upaya manusia, termasuk kegiatan ekonomi.⁴³

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.

Dari penjelasan di atas, konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka yang membutuhkan. Istilah Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah. Oleh karena itu, Manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dalam Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).⁴⁴

Dalam Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Disamping itu, Manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia

⁴³ Agus Waluyo, "Pemikiran Ekonomi Islam M.Umer Chapra", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 18

⁴⁴ Adimarwan, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 386

dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.⁴⁵

3. *Maqashid al-Syari'ah* dalam Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Dalam Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor, tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.⁴⁶ Untuk itu, Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia.⁴⁷ Tujuan ekonomi Islam membantu manusia untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan, mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah SWT, jangan melalaikan perjuangan nasib di dunia, yaitu: mencari rezeki dan hak milik, dan berbuat baik kepada masyarakat.⁴⁸

Untuk melihat nilai yang mendasari bekerjanya Sistem Ekonomi Islam sangat penting. Dalam ekonomi Islam, Secara khusus, nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam bersumber dari *Alqur'an* dan *Sunnah*, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Untuk itu, Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at.⁴⁹ Pandangan hidup Bersumber dari Islam melahirkan nilai

⁴⁵ Adimarwan, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 387

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 31

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 36

⁴⁸ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi*, hlm. 104

⁴⁹ Abdul Ghofur Noor, "*Konsep Distribusi*", hlm. 17

etika filosofi dalam ekonomi yakni; tauhid, adil, kebebasan bertindak dan pertanggungjawaban.

a. *Unity* (Tauhid)

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi persatuan manusia dan pesaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik.⁵⁰ Dalam Kegiatan ekonomi berhubungan dengan lingkungan etika manusia melalui kesatuan. Menurut Naqvi, manusia secara naluri mempunyai sifat menyayangi diri sendiri. Sebagai khalifah Allah SWT. Di muka bumi dan dalam rangka menyadari karakter ketuhanan yang ada dalam dirinya, manusia dibekali dengan *aql* (intelektual), kemauan bebas dan petunjuk untuk menegakkan *al-adl* (keadilan). Oleh sebab itu, Manusia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi bertanggung jawab dan melakukan tujuan-tujuan sosial.⁵¹

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Menurut Naqvi, keadilan harus ditegakkan di semua segi kehidupan sosial melalui komitmen dan upaya, yakni melalui *jihad* (berjuang keras). Dalam Hal ini, merupakan penyatuan komitmen moral di antara keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Terdapat perbedaan, dengan konsep mekanis murni yang digunakan dalam ilmu ekonomi positif konvensional yang menganggap bahwa komitmen etika maupun normatif tidak ada yaitu, bebas nilai.

⁵⁰ Nur Chamid. *Jejak Langkah*, hlm. 313

⁵¹ Syed Nawab Haider Naqvi, Edisi Terj: "*Etika dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami)*", (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hlm 78

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau mengabaikan hukum Islam, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.⁵² Terdapat peran negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kebutuhan pemenuhan kebutuhan tersebut, terwujud keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

c. *Free Will* (Kebebasan)

Dalam konteks kebebasan, tujuan Islam adalah memelihara kebebasan individu dan untuk membaginya ke dalam tingkatan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁵³ Dalam Islam mengajarkan menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang bertanggung jawab secara individu kepada Allah SWT. Dalam Kebebasan manusia sebagai basis bagi semua kegiatan sosio-ekonomi. Oleh sebab itu, Konsep perwalian menunjukkan adanya pembatasan pada kebebasan individual. Dalam Islam, kemauan bebas dan kebebasan individu harus dijamin. Tidak hanya dapat dicapai dengan tindakan sengaja untuk membebaskan tanggung jawab (sosial) seseorang untuk menolong kaum miskin di dalam

⁵² Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Cet. VIII. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 272

⁵³ Nur^{Chamid}. *Jejak Langkah*, hlm. 312

masyarakat.⁵⁴ Untuk itu, Islam sangat menjunjung tinggi persatuan manusia dan pesaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Dalam Islam Tanggug jawab merupakan pola perilaku khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Artinya, aksioma ini membatasi kebebasan individu, untuk menegakkan *al-adl* (keadilan).⁵⁵ Menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Untuk bertanggung jawab tidaklah secara kolektif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Selain itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu dan mengikat mereka kepada batasan-batasan untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan.

Adapun Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam juga bersumber pada ajaran *syar'i* yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi;⁵⁶

- a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggungjawab penuh pada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah.

⁵⁴ Haider Naqvi, "*Etika*", hlm. 83

⁵⁵ Haider Naqvi, "*Etika.*", hlm 86

⁵⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, hlm. 18

b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap; berekonomi yang benar sesuai tuntutan *syar'i*, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni; kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Selain nilai dan prinsip sistem ekonomi dan ekonomi Islam khususnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara umum, tujuan dari suatu sistem ekonomi pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut memandang dunia. Hal ini, membuat pernyataan-pernyataan tentang; bagaimana alam semesta muncul, makna tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Terciptanya hubungan manusia dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan sekitar, sehingga tujuan ekonomi tidak terlepas dari eksistensi manusia dan keberadaannya di muka bumi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini, menurut jenisnya termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif-analisis. Selain itu, penelitian ini berupaya menampilkan gambaran

yang jelas tentang konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta sehingga ditemukan poin penting pemikiran ekonomi kerakyatannya yang dikaitkan dengan ekonomi Islam, kemudian dikonstruksi menjadi model Islamisasi ekonomi.

Deskripsi analisis ini mengenai bibliografis yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang dengan cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta menjeneralisir dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis dari analisis pemikiran (*content analyze*).⁵⁷

2. Bahan Penelitian

Sebagai penelitian kepustakaan, untuk memahami dan mendalami kajian tentang Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan Ekonomi Islam, perlu ditelaah beberapa referensi baik yang ditulis oleh Hatta sendiri yang merupakan sumber primer maupun yang ditulis oleh orang lain, sebagai sumber sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang berupa buku-buku dan karya ilmiah lainnya. Bahan-bahan kajian yang digunakan sebagai sumbernya berupa:

- a. Sumber primer berupa karya-karya Mohammad Hatta, yang meliputi:
 - Mohammad Hatta. 1979. *Ekonomi Terpimpin*. (Jakarta: Mutiara)
 - _____ 1976. *Indonesia Merdeka*. (Jakarta: Bulan Bintang)

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm. 3

- _____ 1954. *Meninjau Masalah Koperasi*. (Jakarta: PT Pembangunan)
- _____ 1981. *Indonesia Patriot (memories)*. Singapura: Gunung Agung.
- _____ 1950. *Beberapa Pasal Ekonomi Jilid 1: djalan ke ekonomi dan koperasi*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- _____ 1951. *Beberapa Pasal Ekonomi Jilid 2: djalan ke ekonomi dan koperasi*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- _____ 1976. *Indonesia Merdeka*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- _____ 1982. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. (Jakarta: Tintamas)
- _____ 1978. *Pengertian Pncasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila*. (Jakarta: Inti Idayu Press)
- _____ 1987. *Surat-menyurat Muhammad Hatta dan Ide anak Agung*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)

Dalam penelitian ini, karya Mohammad Hatta di pilih sebagai sumber primer karena merupakan sumbangan dalam pemikiran ekonomi kerakyatannya.

- b. Sumber sekunder: untuk meluaskan wawasan dan referensi, penelitian ini merujuk pada beberapa buku atau referensi yang dikarang oleh orang lain sebagai sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya lainnya yang mengkaji sejarah hidup dan pemikiran Mohammad Hatta sebagaimana dalam beberapa hasil penelitian. Disamping itu, sumber

sekunder juga berupa karya-karya yang membahas tentang ekonomi Islam secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah filosofis, *sosio-historis*. Dalam Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam tentang objek material filsafat seperti halnya nilai, prinsip-prinsip, tujuan dan kebijakan ekonomi. Selain itu, konsep-konsep terutama konsep ekonomi kerakyatan.⁵⁸ Pendekatan ini bermanfaat untuk menganalisa gagasan ekonomi Hatta berdasarkan *setting historis* yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran-pemikirannya.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan berbagai sumber data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Model metode dokumentasi yaitu model penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet dan lain sebagainya.⁵⁹ Dari pencarian data model dokumentasi tersebut, diharapkan terkumpulnya dokumentasi atau berkas yang melengkapi seluruh unit kajian data yang diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

⁵⁸ Dalam suatu pemikiran atau konsep filsafat banyak yang diungkapkan melalui karya-karya filosofis dalam bentuk karya-karya budaya, karya sastra maupun sistem budaya yang tercermin dalam pandangan hidup masyarakat. Wujud kebudayaan dalam Sistem budaya (nilai-nilai, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dll) Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 49

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 233)

5. Metode Analisis Data

Proses menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis pemikiran (*content analyze*) yang terdiri dari tiga kegiatan, diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁰ (a) setelah pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya adalah mereduksi data yang telah diperoleh, yaitu dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan. (b) data akan disajikan dalam bentuk narasi, kemudian tahap ketiga akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan pola berfikir induksi berupa menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus khusus berupa hasil interpretasi.⁶¹ Sehingga, tercapainya pemahaman yang benar mengenai kenyataan yang dihadapi dan dipelajari karena ini bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik.

⁶⁰ Matthew Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16

⁶¹ Jujun Sumantri, *Filsafat Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Snar Harapan, 1998), hlm. 42-48

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam tesis ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab pertama : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab kedua : Menguraikan Konsep *Maqasid Syariah* yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan ekonomi Kerakyatan
- Bab ketiga : Berupa biografi dan pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan. Latar belakang keluarga dan pendidikan, riwayat organisasi, penghargaan yang pernah diraih Berlanjut pada tatanan pemikiran Mohammad Hatta mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan, yang identik dengan pemikiran Mohammad Hatta.
- Bab Keempat : Analisis mengenai tentang Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqasyid Syari'ah* dan Implementasinya pada era reformasi di Indonesia
- Bab kelima : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* DALAM EKONOMI ISLAM DAN KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

A. Konsep *Maqāshid al-Syari'ah* dan *al-Mashlahah* dalam Ekonomi Islam

1. Definisi *Maqāshid al-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqāshid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *al-syari'ah*. *Maqāshid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, Al-Syatibi⁶² menyatakan:

المقاصد قسمان : أحدهما يرفع الي قصد الشارع، والآخر يرجع الي قصد المكلف⁶³

“Al-Maqāshid terbagi menjadi dua: pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat Syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.

sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁴ Ibnu ‘Asyur, maqashid syariah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya (bukan pada hukum tertentu).

⁶² Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut:Dar Al-Ma'rifah, t.th), hlm. 322.

⁶³ Asy-Syatibi adalah orang ketiga yang mengembangkan teori maqashid. Sebelumnya sudah ada al-Ghazali dan imam al-haraman al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori maqashid al-syariah. sedangkan asy- Syatibi, pada hakekatnya hanya melakukan pengulangan dan merujuk pada gagasan yang telah dimatangkan oleh al-Ghazali yang sebelumnya telah dicetuskan oleh al-Juwaini. Nawir Yuslem, “Maqashid al-Syarah al-Ghazali tentang pengembangan hukum Islam,” dalam Amir Mahmud (ed), *Islam dan Realitas Sosial di mata Intelektual Muslim Indonesia* (Jakarta:Edu Indonesia Sinergi, 2005, hlm. 241.

⁶⁴ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 381

Al-Fasi, maqāshid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah swt. dalam setiap hukum syariatnya. Sedangkan Ar-Risuni, maqāshid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemashlahatan hamba.⁶⁵

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syari'ah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindari mafsadah dari mereka.⁶⁶

2. Pembagian *Maqāshid Syari'ah*

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima (5) bentuk maqāshid syariah yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *Hifdzu din* (melindungi jiwa), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu mal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁶⁷ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur pokok, al-Syatibi membagi tiga tingkat maqāshid atau

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5

tujuan syariah, yaitu: *Maqāshid al-Daruriyat*, *maqāshid al-Hajiyat* dan *maqāshid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqāshid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqāshid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁶⁸

a. Dlaruriyah

Dlaruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dlaruriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat akan hilang. Maka, yang akan muncul adalah kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dlaruriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dlaruriyah menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.⁶⁹ Dlaruriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

⁶⁸ Asafri jaya bakri, *Konsep Maqshid Syariah menurut Al-Syatibi*, (jakarta:PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 72

⁶⁹ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syariah*, cet. 2, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67

Selanjutnya, dlaruriyah terbagi menjadi lima poin yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu (1) penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), (3) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-aql*), (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan *falâh*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalahah*, karena kelima (5) hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.⁷⁰

b. Hajiyah

Hajiyah didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.” Hajiyat dimaknai dengan keadaan jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan menambah *value* kehidupan manusia. Menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

c. Tahsiniyah

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 67

Tahsiniyah adalah “melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. “ seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyah berarti telah mencapai keadaan, memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Tahsiniyah biasa dikenal dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.⁷¹

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid al-Syari'at*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai berikut:⁷²

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

⁷¹ Ibid., hlm. 68

⁷² Fathurrahman djamil, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1987), hlm. 128

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji.
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)⁷³
- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara akal (*Hifzh al-'aql*)

⁷³ *Ibid*, hlm. 129

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
- d. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.
 - 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak

akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)⁷⁴

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.

3. Menggapai Kemaslahatan (*Mashlahah*) dan Menghindari Kerusakan (*Mafsadah*)

Maqāṣid al-syari'ah menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, secara logis konsep ini *concern* menghindari yang disebut sebagai *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *mashlahah*. Jika *mashlahah* ingin dicapai oleh *maqāṣid al-syariah*, maka *mafsadah* harus dihindari. Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-mashlahah* secara etimologi adalah: “segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 131

manusia.” Sedangkan secara terminologi “Al-mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.” Hakikat perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb al-masahlih wa dar'u al-mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolah kerusakan).⁷⁵

Dari pemaparan konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*, bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan. Al-Syatibi menggunakan istilah *mashlahah* untuk menggambarkan tujuan syariah, manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut kebutuhan (*needs*).

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan adalah kewajiban agama. Manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam

⁷⁵ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 47-48

adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.

Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dorongan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Seorang individu akan berahli untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:⁷⁶

- d. Kebutuhan Fisiologi (*Physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengenyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.

⁷⁶ Azwar karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 388

- e. Kebutuhan keamanan (*Safety Needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
- f. Kebutuhan sosial (*Social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan memengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
- g. Kebutuhan akan penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
- h. Kebutuhan aktualisasi diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan paling tinggi.

Dalam dunia manajemen, kebutuhan –kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow dapat diaplikasikan sebagai berikut.⁷⁷

- a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
- b. Pemenuhan kebutuhan keamanan dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
- c. Pemenuhan kebutuhan sosial dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.

⁷⁷ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*,. hlm. 389

- d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas pekerjaan dan pengakuan publik terhadap *performance* yang baik.
- e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreaitivitas dan tantangan pekerjaan.

Berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow telah terakomodasi dalam konsep *Maqāṣid al-syari'ah*. Konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia.⁷⁸

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras.

4. Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam *Maqāṣid*

- a. Prinsip Dasar Kepemilikan

Pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah (QS. 2:107) ini artinya setiap orang dalam Islam haruslah menyadari bahwa harta atau kekayaan yang dimilikinya bukanlah miliknya tetapi titipan atau karunia Allah kepadanya.

⁷⁸ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 390

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

Artinya: *Tidakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. (QS. Al-Baqarah, 2:107)*

Oleh karena itu, dalam mendapatkan dan menggunakannya haruslah sesuai dengan ketentuan dari pemiliknya yaitu Allah swt. Oleh karena itu, kepemilikan yang ada pada manusia menurut Su'ad Ibrahim Sholih "terkait dengan penciptaan kemashlahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan". Seperti dikatakan *Wahbah al-Zuhaili,* " kepemilikan mempunyai fungsi sosial.⁷⁹

Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini, bahkan seluruh alam semesta sesungguhnya adalah milik Allah swt. berdasarkan firman Allah dalam (Q.S. an-nuur ayat 33).

Artinya:

dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

(QS. An-nuur: 33).

Dari ayat diatas dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang

⁷⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 12

dikuasakan kepadanya. Hal ini dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah swt. dalam (Q.S. Al-Hadiid:7).

Artinya:

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.

Penguasaan (*istikhlaf*) berlaku umum bagi semua manusia. Manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi individu yang ingin memiliki harta tertentu, maka Islam telah menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh (halal) dan yang tidak boleh (haram) melalui salah satu sebab pemilikan. Islam telah menggariskan hukum-hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah yang mati, warisan, hibbah, wasiat dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada di dunia ini tidak hanya diperuntukkan pada individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam Islam dikenal dan diatur pula tentang kepemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama bagi semua umat. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, Al-syatibi menolak kepemilikan individu terhadap setiap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, al-Syatibi membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase, dan air air yang bisa

dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu.⁸⁰

b. Prinsip Dasar Keadilan

Setiap orang dalam Islam dituntut untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 8. Allah SWT. berfirman:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah, 5:8)

Dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kezhaliman (QS. 42:40) baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaannya. Adanya kesenjangan di antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam distribusi. Akibat dari ketidakadilan dalam distribusi adalah masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar dalam hidupnya. Sehingga tidak mengherankan apabila ada seseorang yang meninggal dikarenakan

⁸⁰ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 385

kelaparan yang menderanya. Maka dari itu, keadilan dalam distribusi haruslah ditegakkan.

keadilan adalah keseimbangan antar-individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan terbangun antara individu dan masyarakat, dan juga masyarakat dan masyarakat lainnya. Abbas al-Akkad menyatakan bahwa “persamaan yang baik ialah keadilan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Satu hal yang perlu ditandaskan adalah landasan perbedaan antara manusia, yaitu terletak pada keahlian dan ketekunannya dalam bekerja. Manusia tidak bisa memilih, ia dilahirkan dari rahim si kaya dan miskin. Akan tetapi, kehidupan masa depannya terletak dalam usahanya (*kasb*) dalam membenahi hidupnya, demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, harus diwujudkan pemerataan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak hidup, kepemilikan, pembelajaran, kesehatan, keamanan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya.

Menurut Saad Marthon, beberapa faktor yang menyebabkan suatu kawasan mengalami kesulitan pangan.

- 1) Terdapat perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, adanya perbedaan hasil Bumi serta kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
- 2) Kurangnya pemberdayaan (eksploitasi) manusia terhadap sumber-sumber ekonomi, terkadang disebabkan adanya faktor sosial dan budaya.

3) Kecenderungan manusia untuk hidup

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan suatu kawasan mengalami kesulitan pangan

c. Prinsip Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Karena sama-sama diciptakan dari tanah (QS. 6:2) dan sama-sama keturunan Adam (QS.4:1). Dalam Islam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan (QS. 49:10). Oleh karena itu, dalam perilaku ekonomi harus bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya dan orang lain. (*lâ dharara walâ dhirâra*).⁸¹

d. Prinsip Dasar Produksi

Memproduksi sektor *dlarûriyat* harus lebih didahulukan dari pada sektor *hâjiyat* dan *tahsîniyât*. Jika kebutuhan *tahsîniyât* lebih tercukupi daripada *dlarûriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini berseberangan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu perwujudan kemaslahatan di antara manusia. Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-

⁸¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 13

benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.⁸²

Di dalam bidang ekonomi, produksi dipandang sebagai kegiatan yang sangat penting. Dalam perspektif Islam, alasan mengapa seseorang memproduksi dan harus terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemashlahatan. Secara substansi, karakter penting dari produksi dalam perspektif Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Seluruh aktivitas produksi yang tidak mengangkat harkat derajat manusia dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mannan⁸³ menyebutkan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Hal ini juga diakui oleh sistem ekonomi kapitalis yang menginginkan untuk memproduksi barang dan jasa berdasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi.

Tujuan dari kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa, serta memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah swt. Menciptakan masalah yang optimum bagi konsumen maupun manusia secara keseluruhan, produksi harus dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan manusia. Tujuan masalah optimum merupakan

⁸² Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 115

⁸³ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Pafat Arif Harahap, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 54

tujuan akhir dari kehidupan ekonomi maupun tujuan hidup manusia dapat tercapai. Maka dari itu, untuk menghasilkan masalah optimum maka produksi harus didasarkan pada nilai dan prinsip ekonomi Islam, yaitu amanah, prinsip kerja, dan profesional.⁸⁴

Menurut Yusuf Qardawi, prinsip moral dalam produksi meliputi 2 (dua) hal. (a) prinsip etika dalam produksi yang dilakukan secara individu maupun kelompok harus berada dalam lingkaran halal dengan berpegang teguh pada ketentuan wahyu. (b) prinsip melindungi kekayaan alam dengan menjaga sumber-sumber daya dari kehancuran, polusi dan kerusakan sebagai bentuk amanah Allah swt.⁸⁵ Menurut Al-Ghazali bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.⁸⁶

1) Faktor-faktor produksi dalam Islam

Al-Ghazali menyebutkan bahwa beberapa faktor produksi antara lain: *pertama*, tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasan tentang produksi. *Kedua*, tenaga kerja karena kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. *Ketiga*, modal-capital, objek material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonomi. *Keempat*, manajemen produksi untuk mendapatkan kualitas produksi

⁸⁴ P3EI UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 264-268

⁸⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika*, hlm. 117-118

⁸⁶ Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 102

yang baik diperlukan manajemen yang baik. *Kelima*, teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun lainnya. *Keenam*, bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian, dan hewan.

2) Aktivitas produksi bertujuan untuk mashlahah

Apabila mengonsumsi barang/jasa hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemashlahatan. Jika produksi *basic need/dlarûriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok telah terpenuhi.⁸⁷ Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dalam aspek material dan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di akhirat. Hal ini mempunyai beberapa implikasi yaitu: (1) produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi. (2) penekanan aspek sosial produksi dikaitkan dengan proses produksi. (3) permasalahan ekonomi muncul tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kemalasan manusia dalam berusaha untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari anugerah Allah.⁸⁸

⁸⁷ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 127

⁸⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 36-37

e. Prinsip Dasar Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, konsumen mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Maka ketika tujuan konsumsi identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah apakah membawa suatu manfaat dan kemashlahatan. Karena seseorang yang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang disekitarnya.⁸⁹

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemashlahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari *maqāṣid al-syari'ah*. konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants* dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*.⁹⁰

Dalam ekonomi Islam, manusia tidak diperintahkan untuk memenuhi seluruh keinginan dan hasratnya (*wants*), Islam memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (*needs*) sebagai realisasi dari *maqāṣid*. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*)

⁸⁹ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 165

⁹⁰ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 166

bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi ekonomi Islam, karena hal tersebut merupakan bagian dari peradaban yang materialistik yang akan membawa manusia kepada perilaku individualistik dan tidak peduli dengan lingkungan sosial sehingga akan membawa kepada kelangkaan (*scarcity*). Dalam ekonomi Islam setiap individu dituntut memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dikehendaki syariat.⁹¹

Dalam ajaran Islam, tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dapat meningkatkan martabatnya. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan tetap dibolehkan selama mampu memenuhi *mashlahah* dan tidak mendatangkan *madarat*. Dalam konsep Islam, kebutuhan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pokok (*daruriyat*), kecukupan (*hajiyyat*), dan keindahan (*tahsiniyat*). Dalam penerapannya tidak harus tetap, karena Islam memperbolehkan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhan dan bahkan sampai pada tingkat kenyamanan.

Menurut Al-Ghazali, konsumsi didasarkan pada pencapaian sebuah kesejahteraan dari suatu masyarakat dengan indikator pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dalam aspek ekonomi fungsi kesejahteraan sosial disusun secara hierarki, yang meliputi kebutuhan (*daruriyat*), kesenangan dan kenyamanan (*hajiyyat*) dan kemewahan (*tahsiniyyat*). Pemeliharaan lima tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama (kebutuhan atau

⁹¹ Waluyo, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 323

dlaruriyat) yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan. Dengan demikian, pemenuhan konsumsi senantiasa didasarkan pada prioritas dengan lebih dahulu memilih pemenuhan pada kebutuhan (*daruriyat*). Al-Ghazāli menegaskan bahwa mengutamakan aspek-aspek primer dalam *dlaruriyat* tidak berarti mengesampingkan sama sekali pemenuhan konsumsi untuk kenyamanan (*hajiyyat*) dan kemewahan (*tahsiniyyat*).⁹²

Terdapat perbedaan pemahaman tentang konsumsi antara Islam dengan ekonomi konvensional yang terletak pada kepuasan dan *mashlahah*. Ekonomi konvensional berusaha memaksimalkan utilitas/keinginan dan kepuasan dengan sumber daya yang ada, sementara Islam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang ada yang dilandasi dengan *mashlahah*. Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *mashlahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan. Kepuasan bersifat individualis, sedangkan *mashlahah* tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, namun juga bisa dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Ekonomi Islam mengakui bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan akan berdampak pada kepuasan terutama jika kebutuhan disadari dan diinginkan serta sesuai syariat.⁹³

Dalam bidang konsumsi nilai-nilai moral akan membantu mengubah preferensi dan cita rasa konsumen dengan membatasi pengeluaran konsumen untuk kebutuhan pokok dan kenyamanan sehingga

⁹² Waluyo, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 324

⁹³ Waluyo, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 325

meminimalisir kemubaziran dan boros. Pola hidup yang lebih menekankan pada kesederhanaan sangat ditekankan dalam Islam. Pola konsumsi ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan refleksi kesederhanaan dan salah satu implikasi dari konsep *khilafah*. Dalam beberapa ayat ditemukan perintah-perintah Allah agar manusia tidak boros sekaligus tidak bakhil. Allah berfirman dalam QS. Al-Araf, 7:31).

Dalam ayat yang lain, yaitu (QS. Al-Isra' 17:26-27) Allah juga menegaskan pentingnya bersikap sederhana dan tidak boros. Dalam ayat yang lain Allah juga menunjukkan bahwa termasuk salah satu bukti orang mukmin yang akan menjadi penghuni surga adalah tidak kikir dan juga tidak boros. Allah berfirman dalam (QS. Al-Furqon, 25:67).

f. Prinsip Dasar Distribusi

Pengertian Distribusi adalah pembagian, penyaluran atau penyebaran barang-barang kepada orang banyak.⁹⁴ Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang di buat dari produsen agar sampai kepada para konsumen yang tersebar luas. Dalam hal ini, Produsen sendiri memiliki pengertian sebagai orang yang melakukan dan membuat suatu produksi, sedangkan konsumen adalah menggunakan atau memakai barang atau jasa yang di tawarkan oleh produsen dalam kegiatan pembuatan barang.⁹⁵

⁹⁴ Menurut kamus ilmiah populer lengkap dengan EYD dan pembentukan istilah serta akronim bahasa indonesia. Lihat Achmad Maulana, *Menurut kamus ilmiah populer*, Cet.v. (Jogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 75

⁹⁵ <http://ekokusnur.com/pengertian-distribusi-dan-fungsi-distribusi.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2016

Dalam distribusi merupakan salah satu aspek dari pemasaran. Hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).⁹⁶

Sebagaimana distribusi dirujuk oleh istilah *dulah* dalam al-Qur'an merupakan landasan pentingnya harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi ditangan yang sudah berkecukupan secara ekonomi. Di samping pernyataan langsung tentang perlunya pendapatan dan kekayaan didistribusikan sehingga tidak terjadi konsentrasi, al-Qur'an juga menyebutkan tiga macam tindakan yang mencegah terjadinya proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta (*al-iktinaz*), bermegah-megahan yang melalaikan (*al-takathur*), dan celaan atas penumpukan harta dan terlalu "perhitungan" (*jama`a mal wa `addadah*).⁹⁷

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.⁹⁸ Dalam Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan di antaranya: zakat, sedekah, infak

⁹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi> diakses pada tanggal 6 Mei 2016

⁹⁷ www.ditperta.net/.../Makalah%20Zakiyuddin%20Baidhowy.doc diakses pada tanggal 19 April 2016

⁹⁸ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islamic (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (jogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 93

dan wakaf. Adapun harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (*anfal, ghanimah* dan *fa'il*) Kebijakan distribusi harta adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik.⁹⁹

a. Zakat sebagai distribusi wajib individu

Definisi Zakat adalah pengambilan sebagian harta orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.¹⁰⁰ Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain setiap orang mempunyai harta sampai tingkat *nisab*. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama.¹⁰¹ Sampai Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Untuk kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal) dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Oleh karena itu, Zakat memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada.

b. Infak atau shadaqoh sebagai instrumen di masyarakat

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim serta sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah

⁹⁹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam, (kompilasi Tafsir)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 92

¹⁰⁰ Zaky Al Kaaf, Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif*, hlm. 128

¹⁰¹ Adimarwan Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran*, hlm. 112

SWT, dan pahala semata. Dengan demikian, infak termasuk dalam kategori sedekah.

c. Wakaf sebagai Instrumen distribusi individu untuk masyarakat

Menurut istilah wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Dalam Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan.

d. Waris sebagai Instrumen Distribusi dalam Keluarga

Dalam pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Berdasarkan distribusi kekayaan secara adil konsep waris dalam keluarga, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari rizki sebesar-besarnya agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin.

Dalam distribusi harta tidak mempunyai dampak yang signifikan jika tidak ada kesadaran antara sesama manusia kesamaan hak hidup.¹⁰² Dalam Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. *Baitul Mal* membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan.

¹⁰² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), hlm. 234

Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah.¹⁰³

. Menurut Qardhawi, nilai dan moral dalam bidang distribusi adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- (1) Nilai kebebasan: kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan ke Esaan-Nya serta keyakinan manusia kepada sang pencipta. Adapun Kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Seorang yang terbelenggu tidak akan produktif. Maka dari itu, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dihari kemudian. Bukti-bukti kebebasan yaitu: hak milik pribadi dan warisan. (a) Hak milik pribadi adalah suatu bukti kebebasan. Jika seseorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Maka dapat mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan Islam. Kebebasan mengharuskan seseorang untuk menanggung resiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya. (b) Warisan adalah sebagai cerminan kebebasan. Seseorang dapat

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 235

¹⁰⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, hlm. 317

melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya.

- (2) Nilai keadilan: pada dasarnya manusia sangat senang mengumpulkan harta sehingga dalam pembelanjaan harta terkadang berlaku boros dan bersifat kikir. Dalam Islam juga memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim.¹⁰⁵ Ayat yang ditegaskan dalam Al-qur'an yakni seorang Muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Dalam pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam Islam, distribusi sumber-sumber daya secara adil bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan kekayaan dalam masyarakat muslim. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari falsafah nilai Islam dan didasarkan pada komitmen Islam terhadap persaudaraan kemanusiaan. Mengingat bahwa sumber-sumber daya relatif terbatas maka *maqashid* tidak dapat diwujudkan tanpa digunakan dalam batas kemanusiaan dan kemaslahatan umum.¹⁰⁶

Setiap individu harus berupaya memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Jika ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan individunya

¹⁰⁵ Q.S. 42: 20

¹⁰⁶ Waluyo, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 331

maka menjadi kewajiban kolektif untuk membantunya. Pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan pokok dan mencapai tingkat peluang dan kesempatan kerja maka harus didukung dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁷

Tanpa diiringi dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia secara efisien maka pemenuhan kebutuhan pokok akan sulit terealisasi sehingga tidak akan tercapai tingkat peluang usaha dan kesempatan kerja serta kurang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, teori distribusi diterapkan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan berusaha bagi semua individu, sehingga bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya sebagian saja.¹⁰⁸

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, yaitu:

a. Kewajiban membayar zakat¹⁰⁹

Setiap orang yang memiliki harta yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena dalam pandangan

¹⁰⁷ Waluyo, *Pemikiran Ekonomi*, hlm. 332

¹⁰⁸ Muhammad Sofyan, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, dalam <http://www.msi-iii.net> diakses pada tanggal 4 april 2016

¹⁰⁹ (QS.Al-Baqarah: 43)

Islam dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya. (QS.9:61)

b. Jaminan sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat (QS.9:6). Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi (QS.2:273), (QS.9:60). Bahkan di samping melalui perintah zakat, Islam juga sangat mendorong orang bagi berinfak dan bersedekah. Hal ini, jelas akan sangat mendukung bagi terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

c. Pelarangan riba

Pelarangan riba sangat terkait dengan pemberantasan praktik kezhaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijauhi dan dihindarkan.

d. Kerjasama ekonomi

Islam sangat mendorong sekali adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Terlihat dari ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan (QS.5:3).

Kerjasama dapat dilakukan dengan baik secara syirkah, mudhorobah atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktifitas di tengah-tengah masyarakat (QS.2:190). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS.3:103) (QS.5:3), (QS.9:71,105), melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4:5-10, 89:17-26).

e. Peran negara

Islam menghormati mekanisme pasar tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara atau pemerintah untuk menegakkan keadilan (QS. 4:57) dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar (QS.9:112), sehingga tidak terjadi distorsi atau pelanggaran aturan moral di pasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan. Dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap di tengah-tengah masyarakat.

Dalam masa awal Islam tugas ini dijalankan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan nama lembaga hisbah. Lembaga ini bertugas, seperti dikemukakan Ibnu Taimiyah “memerintahkannya semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan shalat jum’at, menunaikan shalat wajib, menegakkan kebenaran, menunaikan amanat melarang perbuatan buruk (*almunkar*), berdusta, berkhianat, tidak jujur, mengurangi timbangan dan takaran, melakukan penipuan dalam produksi, perdagangan, agama, dan lain sebagainya.

Peran negara dalam ekonomi Islam tidak seperti kapitalisme *laissez-faire* yang tidak melakukan intervensi dalam bidang ekonomi. Yang terpenting adalah negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin realisasi *maqashid* dengan penggunaan kebijakan dalam memberlakukan nilai-nilai ajaran Islam. Disamping itu, harus memberi motivasi dan membantu sektor swasta agar berperan lebih efektif dalam batas-batas kemaslahatan sosial.

A. Konsep Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ekonomi kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila.¹¹⁰

Secara harfiah, kata rakyat merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau negara. Secara terminologi, ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dalam konteks yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih

¹¹⁰ Edy Suandi Hamid, *Dinamika Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 7

tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana.¹¹¹

Ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi konglomerat dalam sifatnya yang tidak kapitalistik, dimana ekonomi konglomerat yang kapitalistik mengedepankan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, bahkan saling mematikan (*free fight competition*). Dalam ekonomi rakyat semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama, karena hanya dengan kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan tujuan usaha dapat tercapai.

Istilah ekonomi rakyat merupakan ekonomi sosial (*social economics*) sekaligus istilah ekonomi moral (*moral economy*). Ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, orang kecil, wong cilik, merupakan kegiatan keluarga, bukan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional.¹¹²

Menurut Mubyarto, Ekonomi rakyat adalah landasan ekonomi nasional yang harus dilindungi dan dikembangkan menuju ketahanan ekonomi nasional yang andal dan tangguh.¹¹³ Dalam Kebijakan bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan rakyat. Dalam

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹¹² *Ibid.*, hlm.9

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 19

Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat merupakan ujung tombak upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya merupakan upaya membangun manusia dan sumber daya manusia.¹¹⁴

2. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Ekonomi

Ekonomi kerakyatan merupakan turunan dari sistem demokrasi ekonomi dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, nilai dan semangat yang diusung adalah kegotong-royongan, kebersamaan, persaudaraan, dan rasa senasib sepenanggungan. Dalam konsep perekonomian Indonesia, ekonomi kerakyatan dipandang sangat baik karena terdapat maksud pemerataan perekonomian yang mendorong partisipasi masyarakat.

Baswir mengatakan, sistem ekonomi kerakyatan yang digunakan Indonesia merupakan sistem perekonomian terbaik jika dibandingkan sistem perekonomian lain.¹¹⁵ Sistem ini memuat tujuh komponen penting perekonomian secara lengkap yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni asas keadilan, kebebasan, dan pemerataan pada sektor produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat menjadi tujuan utama perekonomian kerakyatan.

Menurut Sumawinata, menyatakan ada tiga pegangan dalam membangun perekonomian rakyat, yaitu:¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 29

¹¹⁵ Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 59

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 60

- a. Sebagai tujuan utama pembangunan, yaitu membangun manusia seutuhnya. Fokus pembangunan harus kepada rakyat banyak (rakyat kecil) yang miskin, terbelakang dan hidup di daerah pedesaan. Karena itu, pembangunan harus jelas memihak rakyat dan berorientasi di daerah pedesaan.
- b. Rakyatlah yang harus dijadikan motor atau pendukung pembangunan. Pembangunan harus berjalan dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Pembangunan harus nyata dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah sebagai pengabdian rakyat seharusnya bertindak sebagai pelopor, penyalur, dan pembina dinamika rakyat. Birokrasi pemerintah hanya merupakan alat pembantu dan tidak menjadi pelaksana atau penggerak pembangunan.
- c. Hal-hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan suasana yang bebas yang membangkitkan dinamika dan kreatifitas rakyat. Keadaan rakyat yang seolah-olah serba pasif dan tidak mampu adalah akibat tekanan dan kekangan sejak zaman dahulu. Pembinaan yang bersifat berupa tuntutan dan perintah dari atas tidak akan membantu. Hanya dalam suasana yang bebas, rakyat ikut aktif dalam perbaikan nasibnya.

Secara konseptual, ekonomi kerakyatan berdasarkan pada Undang-Undang dasar (UUD) 1945 pasal 33. Hal itu diatur cukup detail bagaimana peran pemerintah dan peran masyarakat seharusnya

bersinergi untuk mendukung tercapainya perekonomian yang merata, adil dan makmur.¹¹⁷ Ekonomi kerakyatan berusaha menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Secara khusus dapat diartikan mengembangkan koperasi. Koperasi dikenal sebagai fokus pemikiran dari Mohammad Hatta yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dan pemberdayaan.

Menurut Sri Edi Swasono sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan lebih langsung dengan butir-butir demokrasi ekonomi. Perencanaan pembangunan sekaligus perencanaan sistem dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.¹¹⁸ Dalam sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis dan benar-benar sesuai sistem nilai bangsa Indonesia sesuai dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian, sistem ekonomi adalah penting bagi setiap negara merdeka sesuai nilai-nilai budaya atau ideologi yang bersangkutan. Dalam TAP No. XVI/1998 ditegaskan perlu adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat. Dalam hal, Pemberdayaan ekonomi rakyat dianggap urgen tidak saja karena ketertinggalan sektor ekonomi rakyat ini dari sektor ekonomi menengah dan besar, tetapi karena ketimpangan ekonomi dan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61

¹¹⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem*, hlm. 241

kesenjangan sosial antara keduanya (miskin-kaya) terlalu besar sehingga menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial. Adapun kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terlalu besar dan sulit ditoleransi inilah masalah yang paling gawat yang dihadapi bangsa Indonesia pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Kedua masalah besar ini, merupakan akibat dari bekerjanya sistem ekonomi kapitalis liberal, didalamnya berkembang persaingan gontokan bebas, praktek-praktek monopoli/oligopoli dan persekongkolan antara pengusaha dan pejabat-pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat.¹¹⁹

3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan masyarakat khususnya yang lemah dan miskin merupakan agenda utama kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional. Dalam upaya ini mencakup tiga bidang yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat, melindungi kelompok ekonomi rakyat yang masih lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.¹²⁰

Pengertian Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

¹¹⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem.*, hlm. 244

¹²⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem.*, hlm, 30

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur suatu masyarakat untuk bertahan, mengembangkan diri, dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan Nasional. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk Meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan

Konsep pemberdayaan rakyat dalam perekonomian kerakyatan menjadi elemen paling penting dalam pengembangan perekonomian.¹²¹ Pemberdayaan rakyat dalam skala mikro menjadi tujuan utama karena rakyat dengan perekonomian menengah kebawah merupakan kelompok mayoritas. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan bukan berarti memberikan subsidi besar-besaran pada sektor konsumsi dan distribusi pada masyarakat.

Indonesia sejak zaman orba, stabilitas ekonomi diukur dengan daya konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan daya produksi masyarakat. Daya konsumsi masyarakat yang ditunjang oleh subsidi pemerintah hanya mendidik masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Pemberian subsidi kepada masyarakat seolah-olah menidurkan masyarakat dari kondisi yang selama ini terjadi. Masyarakat tidak menyadari ketimpangan ekonomi yang sesungguhnya.¹²²

¹²¹ Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 64

¹²² Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 65

Program ekonomi kerakyatan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu rakyat Indonesia yang berdaulat dalam ekonomi dan politik adalah sebagai berikut: melaksanakan

Untuk memperkuat program pemberdayaan menurut Jamasy, agar para pelaku program pemberdayaan tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan komitmen mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program. Ada dua belas prinsip yang bisa di jadikan kekuatan internal para pelaku pemberdayaan yaitu sebagai berikut:¹²³

- a. Para pelaku utama pemberdayaan dan seluruh unsur *stakeholders* berlaku adil, yakni melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil.
- b. Seluruh unsur *stakeholders* berlaku jujur, yakni jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain.
- c. Kemampuan melakukan pemecahan masalah, menumbuhkan dan memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi dan social marketing.
- d. Kerjasama dan koordinasi seluruh unsur *stakeholders* berdasarkan kemitraan.
- e. Partisipasi aktif dari seluruh unsur *stakeholders*.

¹²³ Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 66

- f. Lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu.
- g. Mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal.
- h. Aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (*self-reliant development*).
- i. Mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan .
- j. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual, dan tahapan kegiatan sebaiknya dibuat bersama masyarakat.
- k. Seluruh unsur *stakeholders* harus konsiten terhadap pola kerja pemberdayaan.
- l. Komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu.

Lembaga pada umumnya berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan atau dalam hal koperasi mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, maka pemerintah atau negara (*the state*) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.¹²⁴

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh semua pelaku, baik pemerintah, swasta, LSM, dan individu yang peduli terhadap

¹²⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem*, hlm. 250

pengembangan perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:¹²⁵

- a. Membangun Kelembagaan Masyarakat: Pembangunan kelembagaan masyarakat sebagai pendorong perekonomian mikro masyarakat harus melalui peran aktif dari masyarakat. Peran aktif masyarakat akan mendorong tercapainya tujuan usaha yang berdasarkan potensi lokal masyarakat. Selama ini, pembangunan kelembagaan masyarakat dilakukan secara *top down* yang berorientasi pada hasil, bukan pada proses.
- b. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia): Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) sangat menentukan dalam pengembangan pemberdayaan rakyat pada perekonomian mikro di pedesaan. Membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kreatifitas dipandang sangat penting melebihi dari pemberian modal secara fisik.
- c. Menyediakan Fasilitas Produksi: Penyediaan faktor produksi sangat penting bagi pengembangan perekonomian masyarakat, faktor-faktor produksi meliputi kebutuhan akan teknologi dan modal. Teknologi pada sektor pedesaan khususnya pertanian akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam produksi barang dan jasa. Selain itu, Melaksanakan Etika Produksi Baru. Etika produksi

¹²⁵ Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 67-68

baru adalah struktur produksi nasional.¹²⁶ Hasil produksi nasional dalam struktur produksi nasional dengan etika produksi baru sebahagian besar terdiri dari barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan pertumbuhan barang-barang ini mendominasi pertumbuhan produksi nasional. Hasil produksi umumnya merupakan hasil proses padat karya, yaitu mengandung pelibatan tenaga kerja yang banyak dengan imbalan yang layak secara kemanusiaan. Imbalan yang layak adalah imbalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan tabungan.

- d. Akses Modal: Selama ini, penyediaan modal oleh pemerintah sangat minim di daerah pedesaan. Modal-modal hanya dapat diakses di daerah perkotaan dan oleh pengusaha-pengusaha besar dan menengah.
- e. Kemudahan dalam Akses Pasar: Birokrasi yang cukup banyak, berbelit, dan korup sangat menghambat akses pasar oleh para produsen-produsen kecil. Kemudahan dalam akses pasar bisa dilakukan dengan cara debirokratisasi dan mengeluarkan peraturan yang memberikan akses semudah-mudahnya bagi para pengusaha kecil dalam mengakses pasar.

¹²⁶ Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyata Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. (Surakarta: Muhammadiyah Universty Press, 2002), hlm. 192

Sedangkan Menurut Agus Herta Sumarto,¹²⁷ pengembangan perekonomian dalam membangun ekonomi rakyat adalah sebagai berikut:

a. Membangun Ketahanan Pangan

Tujuan utama dari terbentuknya sebuah negara adalah menjamin kesejahteraan setiap penduduknya yang berdasarkan asas keadilan sosial. Standar minimal kesejahteraan penduduk adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, negara atau pemerintah sebagai pemegang penuh otoritas kebijakan negara harus mengupayakan terciptanya kemudahan setiap penduduknya dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendasar.¹²⁸

Setelah tahun 1984 sampai sekarang, permasalahan pangan selalu menjadi permasalahan ritual tahunan yang sangat sulit diselesaikan. Berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah belum bisa mengatasi masalah pangan secara signifikan. Angka masyarakat kurang gizi dan penderita busung lapar terus bertambah bahkan fenomena ini terjadi di daerah perkotaan Jakarta.

Dari segi kebijakan dan peraturan, pemerintah sudah berada pada jalur yang benar, tetapi implementasi dan realisasi di lapangan sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, permasalahan ketahanan pangan menjadi masalah pokok dalam sistem ekonomi

¹²⁷ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 65

¹²⁸ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun* Hlm. 67

kerakyatan. Ekonomi yang berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingan rakyat harus memenuhi dan mencapai ketahanan pangan.

b. Membangun Infrastruktur Kerakyatan

Kondisi infrastruktur merupakan salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedalaman, termasuk para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan.¹²⁹

c. Pembangunan Koperasi dan UMKM

Ada dua (2) faktor utama yang menyebabkan semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia rendah. Pertama, faktor sosial budaya. Penghargaan masyarakat Indonesia terhadap para pengusaha relatif kecil bila dibandingkan dengan para pekerja. Masyarakat masih memandang rendah pengusaha kecil menengah atau pengusaha yang tergabung dalam koperasi.¹³⁰

Faktor kedua, adalah pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya dapat menyokong pembentukan masyarakat dengan semangat wirausaha yang tinggi. Sistem pendidikan

¹²⁹ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, Hlm. 84

¹³⁰ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 94

Indonesia masih mencetak para pekerja, buruh pabrik dan perusahaan sehingga lulusan atau *output* yang dihasilkan lembaga pendidikan tidak bisa menghasilkan lapangan pekerjaan.

Salah satu cara untuk menuntaskan permasalahan ini adalah dengan mensinergikan fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi secara bersamaan. Salah satu bentuk riil adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Sistem pendidikan harus bisa memfungsikan dirinya sebagai pemasok pelaku UMKM dan koperasi yang berkualitas. Sedangkan fungsi ekonomi berperan sebagai motor penggerak laju pertumbuhan UMKM dan koperasi.

Sistem pendidikan nasional untuk kader-kader bangsa Indonesia di segala kegiatan ekonomi dan sosial sejak awal dan seterusnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut:¹³¹

- 4) Pendidikan etika dan budi pekerti
- 5) Pendidikan yang menimbulkan kepekaan terhadap keadaan sosial dan lingkungan hidup.
- 6) Pendidikan sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan kolonialisme dan para pendukungnya di dalam negeri, yaitu kaum feodal.
- 7) Pendidikan yang mengutamakan kebersamaan.
- 8) Pendidikan keahlian dan kerja nyata untuk kemanusiaan.

¹³¹ Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyata Indonesia*, hlm. 198

- 9) Pendidikan politik untuk menimbulkan idealisme pengabdian untuk nusa dan bangsa.
- 10) Pendidikan agama dan ajaran agama dengan menitikberatkan dimensi sosial dari ajaran agama.

Namun demikian, sistem pendidikan juga dipraktikkan oleh “Sekolah Tinggi rakyat” di Denmark untuk menyiapkan kader-kader koperasi. Hakikat sistem pendidikan adalah pendidikan karakter, pendidikan kultural, yang mengajak para didiknya menjadi manusia-manusia berperadaban yakni manusia yang matang secara intelektual, emosional dan spiritual.¹³²

Disamping itu, secara terpisah pada tingkat lanjut dilaksanakan pendidikan kewiraswastaan untuk aktor-aktor ekonomi kerakyatan yang bermoral tinggi dan berketerampilan teknis dalam kaitannya langsung dengan program sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam prakteknya dilapangan, sektor industri kecil UMKM dan koperasi mengalami dan menemukan berbagai kendala, halangan, dan rintangan sehingga menyulitkan sektor industri kecil tumbuh dan berkembang menjadi industri kelas menengah. Ada beberapa aspek yaitu: kelembagaan, akseptabilitas permodalan, manajemen operasional, dan jaringan pemasaran.¹³³

¹³² Ed. Rikard Bagun, *Bung Hatta*, (jakarta:kompas, 2003), hlm. 47

¹³³ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 95

d. Pasar Rakyat

Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar merupakan “mata air” atau sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³⁴ Pesatnya pertumbuhan ekonomi semakin menambah besar peran pasar dalam perekonomian nasional. Pasar tumbuh menjadi pusat perekonomian yang menjanjikan yang mengundang banyak pihak untuk terlibat dan mencari untung di dalamnya.

Pada perkembangan selanjutnya, pasar dikenal dengan istilah pasar modern dan tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mal, supermarket, *department store*, dan *shopping centre* dilaksanakan secara modern.¹³⁵


Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, tidak ada pasar modern yang dibangun oleh pemerintah dan koperasi karena pemerintah dan koperasi memiliki modal yang terbatas. Pasar modern tumbuh dan berkembang dengan para pelaku adalah

¹³⁴ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun* Hlm. 105

¹³⁵ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 107

perorangan atau lembaga perorangan yang mempunyai modal yang sangat besar. Bahkan saat ini, pasar modern di Indonesia dikuasai oleh pihak asing.

Dampak dari kurang efektifnya proses implementasi peraturan-peraturan terlihat menjamurnya pasar-pasar swalayan besar tanpa memperhitungkan letak sosio-ekonomi masyarakat. Akibatnya, para pelaku usaha UMKM semakin terhimpit dan banyak yang mengalami kerugian dan kebangkrutan. Kanibalisme pasar di mana pasar-pasar modern akan semakin merajalela memangsa pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat akan semakin tergerus dan terpojok sehingga keberadaannya tidak akan menghasilkan keuntungan ekonomi.¹³⁶



¹³⁶ Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun*, hlm. 112

BAB III

SKETSA BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA

A. Biografi Mohammad Hatta

1. Pribadi dan Keluarga Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi yaitu sebuah kota sejuk yang terletak di deretan bukit barisan yang diapit oleh dua buah gunung yaitu gunung Merapi dan gunung Singgalang.¹³⁷ Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 dari ayah yang bernama Haji Mohammad Jamil dan Ibu bernama Siti Saleha. Kedua orang tuanya berasal dari luhak¹³⁸ yang berbeda. Ayahnya berasal dari daerah Batu Hampar sekitar 9 kilometer dari kota Payakumbuh yang termasuk dalam Luhak Limo Puluh Kota.

Nama Mohammad Hatta yang sebenarnya adalah Mohammad Athar. Kata Mohammad diambil dari nama Nabi, sementara kata Athar berasal dari bahasa Arab yang artinya harum. Oleh masyarakat Minangkabau, kata Athar sering diucapkan Atta, lama kelamaan berubah menjadi Hatta. Akhirnya melekatlah nama Mohammad Athar menjadi Mohammad Hatta.¹³⁹

Ayah Hatta adalah Haji Muhammad Djamil anak dari Syekh Arsyad, seorang guru agama dan pimpinan Tariqat Naqsyabandi yang

¹³⁷ Deliar Noer, *Muhammad Hatta: Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 15

¹³⁸ Luhak merupakan kecamatan di Kabupaten Limapuluh Koto, propinsi Sumatera Barat. Kecamatan seluas 430 kilometer persegi ini berpenduduk sekitar 75.000 jiwa (1989), tersebar di 100 desa. Lihat, *Eksiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 9, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 439

¹³⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, 58

cukup terkenal di daerahnya. Beliau tidak sempat merawat dan membesarkan anaknya karena dia sudah meninggal dalam usia yang masih terbilang muda yaitu 30 tahun, ketika Hatta masih berusia delapan (8) bulan. Sedangkan ibunya bernama Siti Saleha, berasal dari keluarga yang bergerak dalam usaha.¹⁴⁰ anak dari Ilyas Bagindo Marah yaitu seorang pedagang yang cukup kaya di kota Bukit Tinggi. Ibu Hatta tidak berasal dari minangkabau, berat dugaan bahwa Ibu Hatta berasal dari Jawa.¹⁴¹

Dalam keluarga, Hatta adalah anak kedua, kakaknya seorang perempuan bernama Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900 dari hasil perkawinan ibunya dengan Mas Agus Haji Ning, yaitu seorang pedagang dari Palembang yang sudah sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah. Hatta memiliki empat orang adik adalah perempuan. Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tersebut. Di masa kanak-kanak, Hatta sudah menikmati ajaran Islam. Ia berasal dari rumah yang turut mengurus lembaga surau, tempat pendidikan Islam secara tradisional di kampungnya Batuhampar, antara Bukit Tinggi dan Payahkumbuh. Sembari bersekolah di HIS Bukit Tinggi, ia juga mengkaji

¹⁴⁰ Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 16

¹⁴¹ Baik keluarga Hatta di Batu Hampar, maupun saudara-saudaranya di Jawa, serta kerabatnya di Bukit Tinggi tidak mengetahui lagi suku dari Ibu Hatta, padahal soal suku ini penting sekali bagi orang Minangkabau. Hatta sendiri mengaku telah lupa nama sukunya; lihat Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta:Tintamas, 1979), hlm. 271).

secara teratur dibawah ajaran Syeikh Muhammad Djamil Djambek, salah seorang pembaru Islam di Minangkabau.¹⁴²

Hatta sangat dekat dengan kakeknya baik dari pihak bapak maupun pihak dari Ibu. Hatta memanggil kakeknya dari pihak bapak dengan Ayah Gaek dan dari pihak Ibu dengan Pak Gaek. Kakeknya dari pihak bapak terkenal sebagai seorang yang alim dan memiliki ilmu yang dalam. Beliau punya surau¹⁴³ di Batu hampar. Hubungan kedua keluarga ini tetap berjalan dengan baik meskipun Ayah Hatta sudah lama meninggal. Dalam waktu tertentu, Hatta datang ke Batu Hampar dan tinggal bersama Ayah Gaeknya yang sangat sayang kepadanya dan sangat berharap cucunya tersebut kelak menjadi orang yang alim. Karena itu, Ayah Gaeknya menyuruh Hatta belajar di sekolah agama. Tetapi keinginan ini tidak disetujui oleh keluarga Ibunya. Mereka ingin memasukkan Hatta ke sekolah umum. Perbedaan ini akhirnya dapat dikompromikan oleh kedua

¹⁴² Daerah Minangkabau, tempat asal kelahiran Mohammad Hatta. Bagian pedalaman, merupakan daerah Minangkabau asli, dan merupakan tempat kedudukan kerajaan lama yang berpusat di Pagaruyung. Daerah Minangkabau ditandai oleh kekerasan alam, tetapi mencerminkan keindahan seperti danau Maninjau, dan Singkarak. Luhak Agam, Limapuluh Koto, dan Tanah Datar merupakan kabupaten menampilkan permukaan yang tinggi berbukit, bagian dari Bukit barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera dari utara ke Selatan. Perubahan daerah Minangkabau, menurut Christine Dobbin terletak dalam dua bidang: ekonomi, agama (Islam) dan perubahan sosial. Ekonomi Minangkabau pada mulanya berpusat pada usaha bercocok tanam padi dipersawahan yang dikerjakan sejak ratusan tahun secara canggih, seperti umumnya tanah persawahan di seluruh Asia Tenggara. Bukit-bukit, daerah pegunungan, dataran tinggi dan rendah tiada penghalang untuk pekerjaan bercocok tanam. Lihat. Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 3

¹⁴³ Dalam pendidikan Islam dijumpai surau-surau yang dikunjungi oleh orang-orang luar Minangkabau, baik yang tradisional, dan sesudah paham pembaharuan dalam Islam berkembang, maupun yang modern. Daerah ini menghasilkan ulama-ulama besar, yang bukan saja dikenal dan aktif di daerah sendiri, tetapi juga sampai ke Mekah. Surau merupakan pusat pengajian tarikat (Naqsyabandi) yang banyak didatangi orang untuk belajar dan menimba ilmu dari berbagai daerah di Sumatera. Sementara kakeknya dari pihak Ibu adalah seorang pedagang yang cukup berhasil di Bukit Tinggi yang mempunyai relasi cukup banyak baik dari bangsa Indonesia maupun dari pihak Belanda. Lihat. Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 16

belah pihak dengan kesepakatan bahwa Hatta akan belajar di Sekolah Rakyat. Setelah tamat akan dibawa ke Mekkah untuk belajar agama, kemudian diteruskan ke Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.

Menurut Deliar Noer, Hatta adalah seorang muslim yang taat. Semenjak kecil Hatta telah terbiasa beribadah sembahyang lima waktu, puasa dalam bulan Ramadhan, dan menunaikan zakat. Ia lakukan dengan baik ketika berada di Tanah Air, studi di negeri Belanda, bermukim di tanah pembuangan, ditengah kesibukan sebagai orang pergerakan, sebagai wakil presiden, dan kembali sebagai rakyat biasa.¹⁴⁴ Ketakwaannya tercermin pula dari sikapnya kepada sesama manusia. Hatta menganggap semua manusia sama. Hal ini tidak saja tercermin dalam pemikiran beliau dalam politik, tetapi dalam tingkah laku sehari-hari.

2. Riwayat Pendidikan Hatta

Dalam pendidikan, keluarga Ayaahnya menginginkan Hatta melanjutkan pelajaran agama di Mekah kemudian ke Mesir setelah menyelesaikan Sekolah Rakyat lima (5) tahun. Tetapi, setelah dua (2) tahun belajar di Sekolah Rakyat Bukit Tinggi, Hatta pindah ke sekolah Belanda ELS Bukit Tinggi. Kemudian ke *Europese Lagere School* (ELS) Padang mulai kelas lima (5) sampai kelas tujuh (7). Kepindahannya ke Padang terjadi pada Tahun 1913, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga Ibu Hatta agar memperoleh pelajaran Bahasa Perancis.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Deliar Noer, *Membincangkan tokoh-tokoh bangsa*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 105

¹⁴⁵ Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 20

Pada waktu itu, masyarakat Minangkabau banyak yang enggan dan bahkan tidak berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah pemerintah. Karena takut, anak-anaknya akan menjadi pegawai pemerintah dan menjadi kaki tangan Belanda yang akan memusuhi bangsa sendiri. Menurut masyarakat Minangkabau, memasukkan anak ke sekolah agama karena sekolah agaman tidak kalah mutunya dari sekolah pemerintah.

Menurut Delier Noer, masa kecil Hatta secara biasa dilakukan oleh anak-anak ditempatnya bermain, bersekolah dan mengaji. Pagi hari Hatta di Sekolah Rakyat, sore hari belajar bahasa Belanda, sesudah Maghrib belajar mengaji di Surau.¹⁴⁶ Selain itu Hatta juga belajar di surau milik Syeikh Muhammad Jamil Jambek yang terletak sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Ia belajar mengaji dan agama di surau tersebut dengan diajar oleh murid-murid yang sudah senior dan untuk pendalaman dia diajar langsung oleh Syeikh Muhammad Jamil Jambek.

Menurut Hatta dalam Memoirsnya, Syeikh inilah yang telah *“membantu saya dalam melangkah pertama kali untuk memahami Islam dan memperdalam pemahaman saya tentang Islam.”*¹⁴⁷ Setamat dari ELS pada tahun 1917, Hatta ingin melanjutkan sekolahnya ke HBS di Jakarta, tetapi ditentang Ibunya takut Hatta terpengaruh oleh kehidupan kota besar. Ibunya ingin Hatta masuk Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO),

¹⁴⁶ Amrin Imran, *Mohammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991),hal.5.

¹⁴⁷ C.L.M. Penders (ed), *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs* (Singapore: Gunung Agung, 1981),hal.5.

yaitu sekolah tingkat SMP di Padang. Akhirnya Hatta menuruti kemauan Ibunya dan berhasil menyelesaikan selama tiga tahun (1919).¹⁴⁸

Sejak duduk di MULO dikota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa dan Jong Ambon. Hatta masuk perkumpulan Jong Sumatranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatra) menjadi bendahara di cabang Padang.¹⁴⁹ Hatta, menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar akan lancar jika para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin.

Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta. Pada saat di MULO inilah Hatta juga mendapatkan pendidikan nilai-nilai keislaman dari haji Abdullah Ahmad (1878-1933), yang mengajarkan agama. Haji Abdullah Ahmad seorang ulama yang terkemuka di padang. Beliau terkenal salah seorang dari 3 orang pengajar aliran modern dalam Islam di Sumatra Barat dan ajaran mereka berpokok pada pendirian Mohammad Abduh di mesir.

Sedangkan yang dua lainnya adalah Syech Mohammad Djamil Djambek di Bukit Tinggi dan Haji Rasul Karim Amrullah (ayah HAMKA) di Padang Panjang. Sesuai dengan pendiri Abduh, mereka menanamkan paham yang rasionil dalam Islam. Beberapa ajaran yang

¹⁴⁸ Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 21

¹⁴⁹ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 117

konservatif, yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman mereka usahakan mengubahnya, asal tidak bertentangan di pokok-pokok ajaran Islam.¹⁵⁰

Setelah tamat dari Padang, Hatta melanjutkan studi ke Sekolah Dagang *Prins Hendrik School* (PHS) di Jakarta pada tahun 1919-1921 dipergunakan oleh Hatta untuk meningkatkan diri dalam pengenalan seluk-beluk masyarakat jajahan.¹⁵¹ Pengalaman yang cukup penting dan mempengaruhi pembentukan kepribadian Hatta adalah kegiatan dalam *Jong Sumatranen Bond* (JSB) tingkat pusat. Serta pergaulannya dengan berbagai orang terkemuka di Jakarta. Diantara teman dekat Hatta di JBS adalah Bahder Johan dan Amir. Bersama teman-temannya Hatta pergi mengunjungi tokoh-tokoh nasional terkemuka yang berasal dari Sumatera antara lain: Landjumin Datuk Tumenggung, Haji Agus Salim, Abdoel Moeis, dan Sutan Muhammad Zain.¹⁵²

Sementara itu, bersama Haji Agus Salim, Hatta dan kawan-kawan banyak berdiskusi tentang hubungan Islam dan politik. Menurut Salim, Islam menghendaki terbinanya suatu masyarakat yang tolong-menolong dan menjauhkan diri dari eksploitasi sesama manusia. Salim, tidak setuju jika sosialisme berasal dari Marx. Pandangan Salim tampaknya berpengaruh kepada Hatta, khususnya dalam pembentukan pemikiran Hatta tentang sosialisme. Hatta juga bertemu dengan Abdoel Moeis,

¹⁵⁰ Mohammad Hatta, *Memoir*, hlm. 35-40

¹⁵¹ Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hlm. 25

¹⁵² Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 118

anggota *Volksraad*¹⁵³ yang menceritakan kelemahan-kelemahan badan tersebut. Hatta juga bertemu dengan tokoh yang bernama Sutan Muhammad Zain, seorang ahli bahasa yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan aktif di Serikat Islam.

Hatta menyelesaikan studi di Sekolah Dagang PHS tahun 1921 dengan menempati ranking ke tiga. Kemudian Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di Negeri Belanda (1921-32), Hatta membekali diri dengan berbagai teori, penajaman pandangan, dan peneguhan pendirian: baik disekolah, dalam organisasi perhimpunan Indonesia, berbagai konferensi internasional dan perlawatan ke berbagai negara di Eropa.¹⁵⁴ kuliah di Handels Hoogere School yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam jurusan ekonomi perdagangan. Dua tahun kemudian telah meraih gelar sarjana muda.

Pada akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk *Daulat Ra'jat* dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader

¹⁵³ *Volksraad* (1918-1942) adalah Dewan rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan di Batavia pada tahun 1918. Dewan ini berperan sebagai badan penasihat yang hanya berhak memberikan usul-usul kepada pemerintah Hindia Belanda. Usul-usulnya tidak mengikat dan tidak berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, karena *Volksraad* belum dapat dikatakan sebagai badan legislatif dalam arti kata yang sesungguhnya. Latar belakang pembentukan *Volksraad* tidak bisa dipisahkan dari pecahnya Perang Dunia 1 tahun 1914. Peristiwa ini mendorong organisasi Budi Utomo melancarkan isu pentingnya pertahanan Hindia Belanda dan menyokong gagasan wajib militer pribumi, mengingat adanya intervensi kekuatan asing terhadap Hindia Belanda. Sehubungan dengan itu, dirasakan penting membentuk perwakilan rakyat (*Volksraad*). Lihat, *Eksiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 17, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 200

¹⁵⁴ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 119

politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperatif selalu ditekankan kepada kader-kadernya.¹⁵⁵

3. Kesadaran Politik dan Riwayat Perjuangan Hatta

Keterlibatan Hatta dalam politik didorong oleh semangat nasionalisme yang muncul sejak berumur enam tahun karena sering melihat kesewenangan tentara Belanda didepan rumahnya di pinggir kota Bukit Tinggi. Hatta sangat terusik oleh praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda terhadap penduduk. Melalui PI, Hatta memulai perjuangan politik menentang penjajahan Belanda. Namun perasaan nasionalismenya sudah tumbuh sewaktu ia bersekolah di Padang, saat gemar membaca berbagai tulisan Haji Agus Salim dan Tjokroaminoto (dua tokoh Sarekat Islam) dalam majalah *Neraca*.¹⁵⁶

Kesadaran politik Hatta mendapatkan penempatan setelah bersekolah di MULO, Padang, mengenal JBS dan kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan. Selama di Padang, Hatta sering datang ke kantor Taher Marah Sutan. Tokoh ini banyak memberikan informasi tentang seluk beluk perdagangan yang dijalankan oleh kalangan Bumi Putera, berhadapan dengan pihak Cina dan Belanda. Sehingga Hatta mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat jajahan. Kejamnya pihak pemerintah kepada rakyat telah diketahui Hatta dari

¹⁵⁵ Mohammad Hatta, *Memoir*, hlm. 241-242.

¹⁵⁶ Eksiklopedi Nasional Indonesia, jilid 6, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm.

tulisan Haji Agus Salim yang meminta pemerintah mengembalikan sawah-sawah rakyat yang dirampas untuk dijadikan perkebunan tebu.

Ketika di negeri Belanda, Hatta mencampuri urusan politik. Hatta tiba di negeri Belanda pada September 1921, bertemu dengan Nazir Datuk Pamuncak pendiri JBS di Padang. Nazir mengajak Hatta menjadi anggota Indische Vereniging. Indische Vereniging didirikan pada 1908 di Belanda diinspirasi oleh kelahiran Budi Utomo. Menurut Soebadio Sastrosatomo pemikiran politik Hatta yang berkembangan dan menjadi satu strategi untuk mencapai Indonesia merdeka, diperoleh secara pribadi dan sebagai perkembangan kolektif dari mahasiswa yang belajar di negeri Belanda.

Sikap politik Hatta sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan perlunya kesadaran kerakyatan, kebangsaan dan kesadaran Indonesia harus maju, tampak tercermin ketika terpilih menjadi ketua PI untuk pertama kalinya. Sikap keras dan *noncooperative* Hatta telah membawa PI menjadi organisasi yang anti imperialisme. Ketika menghadiri kongres Anti Imperialisme yang diadakan di Brussel pada 1927, Hatta berkenalan dengan berbagai tokoh dari belahan dunia seperti Pandit Jawarhal Nehru yaitu seorang tokoh pergerakan India berjuang untuk kemerdekaan negerinya dari jajahan Inggris.

Melihat gerakan yang dilakukan Hatta, pihak pemerintah Belanda mulai merasa gerah. Belanda berusaha membatasi ruang gerak dan mencari alasan untuk menangkap Hatta. Hatta menandatangani sebuah perjanjian dengan Semaun yaitu seorang bekas pimpinan Partai Komunis

Indonesia. Konvensi ditandatangani pada 5 Desember 1926, Hatta dan PI berusaha mendekati Semaun karena menganggap komunis Indonesia sebagai kaum nasionalis terselubung yang berjuang dibawah panji-panji komunis dengan tujuan dapat memperoleh dukungan internasional untuk perjuangan mereka. Oleh karena itu, Hatta akan memanfaatkan situasi hancurnya PKI dan akhirnya menggiring aksi mereka ke arah nasional.

Dalam perjanjian, menurut Hatta disepakati penggalangan kekuatan nasional di Indonesia dalam sebuah badan yang bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Persetujuan tidak diakui oleh pimpinan komunis internasional karena perjuangan kemerdekaan tidak dipimpin oleh golongan kebangsaan. Pemerintah Belanda menjadikan hal tersebut sebagai dasar dan pintu masuk untuk menangkap Hatta. Hatta dituduh menjadi seorang komunis dan telah menghasut rakyat supaya memberontak.

Tuduhan ini tidak beralasan karena Hatta adalah seorang tokoh yang menentang gerakan komunis. Sartono Kartodirdjo dalam tulisannya peranan Bung Hatta dalam pembangunan Bangsa menyatakan Bung Hatta mempunyai beberapa alasan untuk menentang gerakan komunis, antara lain:

- a. Komunisme di Indonesia tidak akan membawa kebebasan melainkan memperkuat genggamannya Negara kapitalis yang tidak menghendaki Indonesia jatuh ketangan komunis.

- b. Gerakan komunis mengarah ke revolusi sedunia dan tidak segan menggunakan kekerasan.
- c. Komunisme menentang kapitalisme dengan melancarkan revolusi, sedangkan Hatta menempuh jalan damai dengan melakukan gerakan koperasi.
- d. Komunisme berjuang berdasarkan teori perjuangan kelas, suatu strategi yang mengancam kesatuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, adanya kesepakatan antara Hatta dengan Semaun adalah kecerdikan Hatta untuk memanfaatkan situasi bagi keuntungan PKI mengakui eksistensi Perhimpunan Indonesia (PI). Semaun menyetujui usul Hatta sehingga ditandatangani sebuah perjanjian dengan PI pada 5 Desember 1926 isinya antara lain:

- a. PKI mengakui kepemimpinan Perhimpunan Indonesia dalam melakukan gerakan massa rakyat Indonesia, Perhimpunan Indonesia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan gerakan tersebut.
- b. PKI sepenuhnya mendukung Perhimpunan Indonesia dalam gerakan rakyat selama hal itu menguntungkan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaannya.
- c. Seluruh perkabaran dan penerbitan perlu diserahkan oleh PKI kepada Perhimpunan Indonesia.

Pada saat menghadiri konferensi Liga Wanita Internasional untuk perdamaian dan kebebasan di Gland, pada 23 September 1927, Hatta ditangkap bersama tiga orang rekannya yaitu Nazir Datuk Pamuncak, Ali

Sastroamidjojo dan Abdul Kadir Joyodiningrat. Mereka ditahan dan dimasukkan kedalam penjara di Rotterdam.

Dalam sidang pada 22 Maret 1928, Hatta menyampaikan pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka (*Indonesia Vrij*). Dalam pembelaan tersebut Hatta menjelaskan tentang keadaan dan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda dan berusaha menyatakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi. Dalam persidangan, pengadilan tidak bisa membuktikan kesalahan Hatta dan kawan-kawannya. Begitu bebas, Hatta kembali aktif di PI dan membina kader-kader muda.

Hatta menyambut gembira berdirinya partai baru bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927 di Bandung, partai ini dipimpin oleh Ir. Soekarno. Partai Nasional Indonesia (PNI) dituduh oleh pemerintah akan melakukan pemberotakan sehingga pada akhir Desember 1929 ditangkap. Hatta sangat kecewa dengan sikap Sartono yang membubarkan PNI dan mendukung Golongan Merdeka. Namun, Hatta tetap membantu perjuangan kawan-kawan ditanah Air terutama Golongan Merdeka.

Hatta kembali ke Tanah air pada 1932, ketika iklim pergerakan sedang menurun disebabkan tindakan keras pihak pemerintah Belanda.¹⁵⁷ Hal ini disebabkan hubungan antara pihak pergerakan dengan pemerintah sejak

¹⁵⁷ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 120

“Janji November 1981 tidak dipenuhi. Untuk mencapai kemerdekaan, Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) baru. Hatta melihat cara-cara Soekarno bekerja lebih banyak dengan agitasi dan langsung menggugah emosi massa tanpa persiapan keteguhan hati dan persiapan terlebih dahulu.¹⁵⁸ Soekarno dibebaskan dan diangkat menjadi pimpinan Partindo. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) baru dan partindo tidak ada kerjasama, bahkan terkesan di antara kedua partai tersebut terdapat persaingan yang tidak sehat.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi perjuangan kemerdekaan, maka diadakan pertemuan pada September 1932 di Bandung. Dalam pertemuan Soekarno menginginkan penggabungan kedua partai, tetapi hal itu gagal. Soekarno menyetujui saran Hatta supaya Partindo dan PNI baru tidak serang-menyerang, hina-menghina dan rendah-merendahkan. Tidak berapa lama kemudian kesepakatan dilanggar oleh Partindo. Surat kabar Persatuan Indonesia (Partindo) menyerang Hatta dengan mengatakan bahwa Hatta bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Bagi Hatta, orang yang duduk dalam dewan pemerintahan belum tentu bekerjasama dengan pemerintah, belum tentu memperjuangkan nasib rakyat. Bekerjasama atau tidak bekerjasama hanyalah taktik. Tidak ada salahnya orang bekerjasama dengan pemerintah selama menguntungkan rakyat.

¹⁵⁸ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 124

Melihat langkah-langkah Hatta yang berbahaya bagi pemerintahan Belanda, gerak-geriknya mulai diawasi. Ketakutan pihak pemerintah terhadap aktivitas politik masyarakat tampak semakin meningkat. Sebagai konsekuensi perjuangan, Hatta merasa Hatta pada gilirannya akan ditangkap Belanda. Pada 31 Juli 1933, Soekarno ditangkap dengan alasan melawan pemerintah dan dbuang ke Ende di pulau Flores. Pada 25 Januari 1934, Hatta ditangkap ketika berada di Jakarta.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra'jat yang berjudul "Soekarno di tahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 November 1933) dan "sikap pemimpin" (10 Desember 1933).¹⁵⁹

4. Masa Penjajahan Jepang

Pada 16 November 1934, keluarlah keputusan pengadilan untuk mengasingkan Hatta bersama 6 orang pengurus PNI baru lainnya, ke Boven Digul. Pada Februari 1937, Hatta dan Sjahrir di pindahkan ke Banda Naira. Hatta tinggal di Banda Naira selama lima (5) tahun. Dalam pembuangan, Hatta tetap teguh. Selama pembuangan, Hatta terus belajar dan menulis, analisis tentang perkembangan keadaan baik nasional

¹⁵⁹ Mohammad Hatta, *Memoir*, hlm. 243-244

maupun internasional.¹⁶⁰ Jika tidak terjadi perang Pasifik Hatta akan tinggal lebih lama di daerah buangan tersebut.

Perang Pasifik pecah pada 8 Desember 1941. Hatta memperingatkan bangsa Indonesia tentang kekejaman fasisme yang melebihi kolonial belanda. Hatta mengharapkan agar bangsa Indonesia jangan berpengaruh oleh propaganda Jepang.¹⁶¹ Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii secara tiba-tiba. Jepang juga menyerang daerah-daerah di Asia, dalam waktu yang singkat sebagian besar daerah Asia jatuh ketangannya, termasuk Indonesia. Indonesia terdapat banyak bahan mentah yang diperlukan oleh Jepang dalam menyukseskan perang yang dilancarkannya seperti minyak bumi, karet, besi dan lain-lain. Karena, posisinya sangat strategis dengan menguasai Indonesia akan mempermudah Jepang untuk menyerang Australia.

Sementara itu, Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Banda Naira pada Februari 1942 ke Sukabumi Jawa Barat. Jepang mendarat di beberapa daerah di Pulau Jawa pada Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada 9 Maret di Kalibata. Dengan demikian, Berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia yang telah berlangsung lebih kurang tiga setengah abad lamanya.

Kemudian, Hatta dibebaskan dan di jemput oleh utusan Jepang ke Sukabumi dan di bawa ke Jakarta untuk bertemu Mayor Jenderal Harada,

¹⁶⁰ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 126

¹⁶¹ Deliar Noer, *Membincangkan*, hlm. 128

kepala pemerintah pendudukan Jepang untuk pulau Jawa. Seiring dengan bebasnya Hatta, Soekarno juga bebas dari penjara dan tiba di Jakarta bulan Juli 1942. Malam harinya Hatta, Soekarno dan Sjahrir berunding tentang apa yang akan mereka lakukan di bawah penjajahan Jepang. Menurut Sjahrir, karena Soekarno dan Hatta sudah dikenal oleh Jepang, Sjahrir menyarankan agar mereka berdua bekerjasama dengan Jepang, sementara Sjahrir dan kawan-kawan akan bekerja secara diam-diam melakukan gerakan bawah tanah yang tujuannya adalah melawan pemerintahan Jepang.

Tidak lama berada di Indonesia, sikap pemerintahan Jepang mulai berubah, berbagai tindakan yang mereka lakukan banyak menyakiti hati rakyat. Selain itu, banyak nasihat Hatta yang tidak menyenangkan bagi pemerintahan Jepang, seperti *seikeirei* yaitu membungkukkan badan kearah Tokyo dengan maksud menyembah Tenno Heika (Kaisar Jepang). Hatta menentang, karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Melihat kiprah Jepang di Indonesia, Hatta mulai memperlihatkan ketidaksukaannya kepada pemerintahan negeri terbit tersebut. Hatta berkesimpulan bahwa Jepang datang ke Indonesia bukanlah untuk menghantam sekutu melainkan untuk menjajah. Setelah perang Pasifik, di dalam sebuah pertemuan di lapangan Ikada (Monas), Hatta mengatakan:

“Indonesia sudah terlepas dari penjajahan Belanda. Karena itu tidak ingin dijajah kembali. Tua dan muda merasakan hal itu

setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar laut dari pada mempunyainya sebagai jajahan kembali”.

5. Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta berangkat ke Dalat, kira-kira 300 km sebelah utara Saigon, atas undangan Marsal Terauci, Panglima tertinggi angkatan perang Jepang seluruh Asia Tenggara. Pada upacara sederhana Marsal Terauci mengucapkan sebuah pidato:¹⁶²

“Pemerintah Agung di Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Melaksanakan kemerdekaan terserah kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.

Sebab itu, sesampai di Jakarta harus mempercepat kerja Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.¹⁶³ Bung Karno sependapat dengan Hatta yang akan melakukan segala kebijaksanaan untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan dan jalannya musyawarah tentang Undang-Undang Dasar dan pembentukan pemerintah negara sampai ke daerah-daerah.¹⁶⁴

Seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui Jepang menyerah kepada sekutu dan mereka tidak lupa bahwa Jepang sudah menjanjikan

¹⁶² Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, cet. Iv. (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 18

¹⁶³ Nina Pane (ed.), *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm. 209

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 210

kemerdekaan Indonesia. Jika Jepang tidak menepati janjinya, rakyat Indonesia akan memerdekakan dirinya. Rakyat Indonesia, dengan pemuda bersedia mati untuk melaksanakan cita-cita Indonesia.¹⁶⁵ Dari Selatan negerinya tentara Amerika mulai mendarat dan menduduki beberapa pulau yang dekat sekali dengan Ibu pulau. Sedangkan Rusia menyerang kedudukannya di Mansyuri.¹⁶⁶

Pada awal Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah diseluruh Indonesia, sembilan dari pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Jawa.¹⁶⁷ pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat dirumah Admiral Maeda (JL Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya.

Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti. Soekarno mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 232

¹⁶⁶ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hlm. 20

¹⁶⁷ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hlm. 17

ditandatangani oleh dua orang saja, Soekarno dan Muhammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.¹⁶⁸

Pada Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pagarangan Timur 56 Jakarta. Setelah proklamasi dibacakan dan bendera nasional Sang Merah Putih dinaikkan sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka, bernegara dan berdaulat, serta lagu Indonesia Raya dinyayikan, rakyat bersorak dan gembira.¹⁶⁹ Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu Dwis tunggal.¹⁷⁰ Pada hari pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan selesai mempersiapkan Undang-Undang Dasar seluruhnya dengan mengadakan sedikit perubahan.¹⁷¹

Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta pindah ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasikan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda. Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli 1947, Bung Hatta pergi ke Hindia menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi.

¹⁶⁸ <http://www.setwapres.go.id/xhtml/mohammad-hatta>, akses 21 April 2016

¹⁶⁹ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hlm. 57

¹⁷⁰ Mohammad Hatta, *Memoir*, hal.456-460

¹⁷¹ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hlm. 62

Dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (pilot pesawat adalah Biju patnaik yang kemudian menjadi menteri baja India di masa pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda di hukum.¹⁷²

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar dimana-mana. Panglima besar Soedirman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata. Pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat Berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.¹⁷³

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. 12 Juli 1951,

¹⁷² Mohammad Hatta, *Memoir*, hlm. 474-481

¹⁷³ Mohammad Hatta, *Memoir*, hlm. 539-563

Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai Koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971). Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila perlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua parlemen, Mr.Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno setelah konstituante di buka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada ketua perlemen bahwa pada 1 Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.¹⁷⁴

Pemerintah Belanda yang bercorak militer fascis mengeluarkan larangan “merdeka” dalam rapat-rapat yang terbuka, maupun tertutup. Akan tetapi rakyat tidak mau tundu dengan sukarela. Rakyat sedunia umumnya menolak penjajahan karena sudah bosan dijajah. Cita-cita kemerdekaan tidak dapat dibunuh dan ditindas dengan kekuatan bayonet, sebab jiwa yang mau merdeka tidak dapat dibelenggu untuk selama-

¹⁷⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 127

lamanya. Rakyat Indonesia ingin merdeka sepenuh-penuhnya. Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan itu diperkosa oleh Belanda dengan menduduki beberapa daerah dengan perlindungan Inggris.¹⁷⁵

6. Menjadi Rakyat Biasa

Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada 20 Juli 1956, Hatta mengirim surat kepada DPR dan ditembuskan kepada Presiden Soekarno dan Dewan Menteri. Tetapi surat itu tidak diperhatikan oleh DPR. Pada akhirnya Hatta mengirim surat lagi pada 23 November 1956 dan memberitahukan bahwa terhitung pada 1 Desember 1956 akan mengundurkan diri.

Pada 30 November 1956 DPR bersidang dan menerima permintaan Hatta. Sejak saat itu, Hatta hidup sebagai warganegara biasa. Kendati demikian bukanlah berarti tidak lagi terlibat dalam persoalan-persoalan bangsa. Bila ada hal-hal yang tidak sejalan dengan pikirannya Hatta tidak segan-segan memberi nasehat kepada pemerintah.

Pada tanggal 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Namun, Hatta tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan sedapat mungkin menyampaikan saran-saran untuk mengatasi berbagai kemelut. Hatta ikut dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional

¹⁷⁵ Pramoedya Ananta Toer, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 615

Pembangunan (Munap) dalam usahanya meredakan hubungan yang tegang antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁷⁶

Berhentinya Hatta sebagai Wakil Presiden membawa pengaruh yang tak terduga sebelumnya. Daerah-daerah terutama di Sumatera dan Sulawesi meningkatkan tuntutan, ada yang mulai memisahkan diri dari pusat, seperti Sumatera Utara, dibawah pimpinan Panglima Militer Kolonel M. Simbolon, Sumatera Tengah di bawah Letnan Kolonel A. Husein, dan Sulawesi dibawah Letnan Kolonel V. Sumual. Tanpa persetujuan pusat mereka mengambil ahli kekuasaan dari gubernur masing-masing.

Menurut Deliar Noer, Hatta terus memperoleh kepercayaan dari daerah-daerah sebagai seorang pemimpin yang diharapkan tampil kembali. Bukan saja dalam penyelesaian masalah daerah, tetapi masalah Tanah Air pada umumnya. Pengunduran diri Hatta dari tempat kedudukannya sebagai Wakil Presiden dilihat oleh orang-orang daerah sebagai suatu kehilangan besar.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjajaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas

¹⁷⁶ Eksiklopedi Nasional Indonesia, jilid 6, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 371

Hasanuddin di Ujung pandang memberikan gelar *Doctor Honoris causa* di bidang ilmu hukum.

Pidato pengukuhan bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”. Pada 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan Demokrasi di Indonesia waktu itu. Dalam masa pemerintahan orde baru, Bung Hatta merupakan lebih negarawan sesepuh bagi bangsanya dari pada seorang politikus. Pada 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugrah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “ Bintang Republik Indonesia Tertinggi Kelas I” pada upacara kenegaraan di istana Negara. Bung Hatta yang dalam pernikahannya dngan Rahmi Rahim pada 18 November 1945. Di desa Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, telah diakrunia 3 orang putri, yaitu Mautia Farida, Gemala Rabiah, dan Alidah Nuriyah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Sebelum wafatnya, Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucuya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohammad Athar Baridjambek.¹⁷⁷

Akhiranya Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Wakil Presiden pertama, yang dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat,

¹⁷⁷ Rikard Bangun (ed), *Bung Hatta*, hal. 407-410.

12 Agustus 1902 telah tiada pada 14 Maret 1980 di Jakarta.¹⁷⁸ di Rumah Sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada 15 Maret 1980.¹⁷⁹

B. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

1. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta

Menurut Bung Hatta ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu sangat jauh tertinggal. Sedemikian mendalamnya kekusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa kolonial Belanda.¹⁸⁰

Pada tahun 1933, Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia menulis “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”. Tulisan Bung Hatta telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk menengahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung/dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak

¹⁷⁸ Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 26

¹⁷⁹ Merdias Almatsier, *dalam Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan: Bung Hatta pasien yang tabah dan disiplin*, disunting oleh Meutia Farida Swasono, Jakarta: 1980, hal 717-718

¹⁸⁰ Revrison Baswir, “Ekonomi kerakyatan ekonomi rakyat dan koperas sebagai soko guru perekonomian nasional”. Dikutip dari www.gemari.or.id/artikel/file/buku/ pada hari kamis tanggal 20 April 2016 jam 13.00 WIB

kolonia Belanda. Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁸¹

Ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945.¹⁸²

Ide yang tertanam dalam pasal 33, mempunyai sejarah yang panjang. Sejak penjajahan Belanda, cita-cita koperasi dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah. Berhadapan dengan kekuasaan dan pengaruh kapitalisme, hanya organisasi rakyat jelata berdasar atas solidaritas dan setiakawan yang dapat memperbaiki nasibnya.¹⁸³

Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang-seorang. Koperasi mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung jawab dalam mengurus keperluan bersama. Di atas bangunan-bangunan koperasi

¹⁸¹ Melanie Sritua Arief (ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 2, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 23.

¹⁸² Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, cet.I, (Malang: Averroespress, 2012), hlm. 10

¹⁸³ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI-Press), hlm. 221

diadakan pimpinan pemerintah untuk mengkoordinasi segala usaha produktif bagi keselamatan masyarakat.¹⁸⁴

Keinginan bung Hatta dalam konteks upayanya mewujudkan Indonesia merdeka, adalah terciptanya kesejahteraan rakyat dengan cara *selfhelp* atau berdikari, berdiri diatas kaki sendiri. Bung Hatta menyatakan dalam tulisannya “Cita-cita koperasi dalam pasal 33 UUD 1945”, bahwa sejak zaman penjajahan Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah. Dengan koperasi, yang meletakkan pada usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, melaksanakan *selfhelp* solidaritas, setia kawan dan tolong-menolong.¹⁸⁵

Dalam mengasuh anggota koperasi diutamakan cinta kepada masyarakat, kepentingan harus di dahulukan dari kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran dan didikan kepada anggota-anggota koperasi selalu ditanam keinsafan dalam jiwanya bahwa adanya orang-seorang adalah karena adanya masyarakat. Anggota koperasi harus mempunyai tanggung jawab moril dan sosial. Apabila rasa tanggung jawab tidak ada, maka koperasi tidak akan tumbuh.¹⁸⁶

Kekuasaan Negara membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang “pengisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban penetapan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2 terlaksana, yaitu “tiap-tiap

¹⁸⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 6

¹⁸⁵ Ed. Rikard Bagun, (ed.) *Bung Hatta*, hlm. 45

¹⁸⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 224

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.¹⁸⁷

Organisasi koperasi dapat berperan dalam reformasi sosial dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. *Pertama*, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang kokoh. *Kedua*, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat langsung dari para pemasok di sektor modern dengan posisi tawar yang kokoh pula. Melalui operasi organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan parasit ekonomi disapu bersih.¹⁸⁸

Hatta berpendapat bahwa koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan

¹⁸⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 227

¹⁸⁸ Sritua Arief, *Ekonomi*, hlm. 27

demokrasi. Demokrasi yang berakar baik menyuburkan kehidupan koperasi.

Herlan memaparkan garis besar pemikiran bung Hatta tentang konsep koperasi sebagai berikut:¹⁸⁹

a. Jiwa dan Semangat Koperasi

Kapitalisme berkembang dengan semangat individualis, per saingan bebas dan dukungan modal yang kuat, sedangkan koperasi berkembang berdasarkan prinsip kerjasama dan asas tolong-menolong. Selain itu, koperasi harus dijiwai oleh semangat “menolong diri sendiri” (*self-help*) agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sejarah masyarakat koperasi di Eropa membuktikan bahwa orang-orang kecil yang lemah ekonominya akan mampu bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya melalui cara kerjasama dan tolong-menolong atas dasar *self-help* tersebut.

b. Koperasi sebagai wahana membangun rakyat

Melalui lembaga koperasi akan melaksanakan prinsip tolong-menolong atas dasar solidaritas. Koperasi bagi masyarakat kecil bukan semata-mata wadah ekonomi tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan.

c. Asas kekeluargaan dalam koperasi

Hubungan antar anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan persaudaraan dan kekeluargaan. Koperasi yang baik hendaknya dapat

¹⁸⁹ Ahmad zarkasi efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 11-13

memupuk dan rasa solidaritas. Selain itu, dapat mengembangkan rasa kemandirian. Seseorang yang mandiri akan memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk membangun keluarganya. Koperasi dapat meningkatkan rasa cinta kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, setiap anggota koperasi harus memiliki tanggung jawab moril dan sosial.

d. Jalur ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 jalur perekonomian terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jalur perekonomian koperasi sebagai jalur ekonomi terpenting di Indonesia. Melalui ikatan koperasi, perekonomian rakyat kecil dipersatukan, dibina serta dikembangkan.
- 2) Jalur perusahaan, Negara bertugas untuk mengelola usaha-usaha besar seperti perusahaan listrik, air minum, membuat jalan, perusahaan kereta api dan lain sebagainya.
- 3) Antara aktivitas koperasi yang bergerak dari bawah dan aktivitas pemerintah yang bergerak dari atas masih terbuka bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta. Inisiatif swasta bekerja di bawah penilaian pemerintah dan dalam bidang yang ditentukan oleh pemerintah.

Jalur pertama menurut bung Hatta merupakan upaya membangun dari bawah mulai dengan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari. Secara berangsur-angsur

meningkat ke atas jalur kedua. Pemerintah membangun dari atas dengan menggarap usaha-usaha besar dan menyangkut hidup hajat orang banyak. Dalam perusahaan besar milik negara, semangat koperasi hendaknya dihidupkan. Buruh-buruh yang ada dalam perusahaan negara bisa menjadi anggota koperasi konsumsi yang berdiri sendiri dalam perusahaan.

e. Jenis Koperasi yang Dianjurkan Bung Hatta

Hatta membagi koperasi menjadi tiga, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam dan koperasi produksi. Menurutnya koperasi akan maju jika berdiri atas dua tiang, yaitu solidaritas antar anggota dan kesadaran individu akan kemandirian, sehingga mampu menjaga martabat harga dirinya. Tahap permulaan untuk membangun koperasi kredit lebih mudah dan praktis. Setelah masyarakat mampu mengelola koperasi kredit dengan baik, secara berangsur-angsur dapat dibangun koperasi produksi seperti koperasi pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, dan kerajinan. Pada akhirnya koperasi konsumsi perlu diadakan pada setiap tempat baik diperkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan pengalaman di masa Hindia Belanda, koperasi konsumsi selalu roboh karena kurang kepandaian dan kurang modal, maka membangun koperasi kembali berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan koperasi kredit. Anggota koperasi kredit rata-rata saudagar kecil, yang modal usahanya kecil. Dengan jalan

simpan-pinjam, dikumpulkan modal sedikit-demi sedikit. Pinjaman diberikan bergiliran antara anggota dalam jangka yang tidak terlalu lama. Rata-rata seorang mendapat kredit selama tiga bulan. Dengan uang pinjaman selama tiga bulan, anggota dapat meningkatkan perputaran barangnya dan sesudah tiga bulan utang dibayar kembali kepada koperasi kredit. Karena itu, modal pokoknya berkurang.

Tetapi meskipun sudah berkurang, jumlahnya lebih besar dari modal usahanya sebelum memperoleh pinjaman dari koperasi. Kenaikan keuntungan yang diperoleh selama mendapat pinjaman dari koperasi ditambahkan kepada pokok usahanya. Dengan jalan begitu anggota-anggota koperasi, secara bergantian dapat menambah modal pokoknya. Karena modal tidak tercukupi hanya cukup memberikan kredit kepada anggotanya secara bergantian. Koperasi kredit pada permulaannya hanya dapat memberikan kredit kepada anggotanya sendiri.¹⁹⁰

Pada rencana awal permulaan, koperasi produksi dibangun berangsur-angsur. Koperasi produksi meliputi koperasi pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, kerajinan, yang lambat laun menjadi koperasi industri. Koperasi produksi adalah bagaimana menyuburkan tanah, menyegarkan tumbuh-tumbuhan, memperoleh pasaran dengan baik, menjual barang penghasilannya langsung ke pasar dengan tidak melalui tengkulak. Koperasi ikan dan koperasi susu lambat laun harus

¹⁹⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 228

mempunyai gerobak yang memakai alat pendingin untuk mengangkut hasil usaha kepasar-pasar yang jauh.

Koperasi konsumsi diadakan pada segala tempat, tidak hanya pada kota-kota besar. Koperasi konsumsi menurut kedudukannya, tidak hanya menjual barang-barang kepada anggotanya saja. Tetapi menjual barang kepada segala orang yang datang berbelanja. Satu idealisme yang lekat pada koperasi adalah pengurus koperasi tidak mendapat gaji. Pengurus hanya memperoleh ongkos transport atau uang sidang.¹⁹¹ Demikian cita-cita perkembangan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus melaksanakan supaya produsen memperoleh harga yang setinggi-tingginya dari penghasilannya dan konsumen membayar harga serendah mungkin dari produk yang dibeli. Tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang, produsen menjual hasil jerih payahnya dengan harga yang sangat rendah, konsumen membayar dengan harga yang mahal. Bagian yang terbesar dari harga penghasilan dipungut oleh saudagar perantara antara produsen dan konsumen.

2. Tujuan Ekonomi Hatta

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menurut Hatta diarahkan kepada bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur menurut Hatta adalah kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan.

¹⁹¹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 229-230

a. Kebahagiaan

Menurut Hatta rakyat Indonesia dapat dikatakan menikmati kebahagiaan apabila benar-benar merasa bahagia. Oleh karena itu orang menurut Hatta:

“...akan merasakan hidupnya berbahagia, apabila makannya cukup setiap waktu, pakaiannya lengkap sekedarnya, ada rumah tempat kediamannya yang memberikan cahaya hidup, kesehatannya sekeluarga terpelihara, anak-anaknya dapat disekolahkan, ada pula perasaan padanya bahwa ia pada hari tuanya tidak akan terlantar...keperluan hidupnya yang terpenting dapat dipuaskan.”

b. Kesejahteraan

Negara harus mampu menjamin kesejahteraan warganya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ide negara liberal yang hanya menjamin kemerdekaan politik warganya, tanpa mempersoalkan kesenjangan hidup warga negaranya. Gagasan Hatta sejalan dengan konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).¹⁹² Ekonomi modern membutuhkan modal, keterampilan, dan efisiensi. Menurut Widjojo, bukan kepada kepemilikan bersama, melainkan bagaimana hasilnya bisa dinikmati bersama-sama.

Namun, pada kenyataannya pendapat Widjojo yang diterapkan di bawah pemerintahan Soeharto terbukti gagal memberikan kesejahteraan yang merata, karena tidak terjadi *trickle down effect*.

¹⁹² Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 245

Sebagaimana yang diharapkan justru adalah konglomerasi. Pemusatan modal hanya dikuasai oleh segelintir orang.

c. Perdamaian

Orang baru merasa hidupnya damai menurut Hatta:

“...apabila orang benar-benar merasa hidup dalam suasana damai, keluar dan kedalam. Keluar ada perdamaian, kalau bangsa Indonesia hidup dalam damai dengan bangsa-bangsa asing... ke dalam ada perdamaian, apabila rasa persaudaraan hidup dikalangan rakyat.”

Artinya, kita dituntut untuk bisa menjalin persahabatan dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain didunia. Hal ini penting diwujudkan agar dapat mempermudah segala transaksi dan perdagangan internasional yang dilakukan supaya dapat mencukupi keperluan masyarakat dan negara terhadap barang-barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Untuk itu, menurut Hatta, bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan pergaulan dan persaudaraan sedunia yang sejati ditingkat global.

Menurut Hatta, manusia harus mampu menciptakan suasana damai dengan menjauhi pertentangan kepentingan hebat yang akan menimbulkan perjuangan kelas antara sesama. Mewujudkan hal demikian ekonomi bangsa menurut Hatta harus disusun sedemikian rupa dengan berasaskan kerjasama dan kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi oleh satu golongan terhadap golongan lain.

d. Kemerdekaan

Kemerdekaan yang dimaksud oleh Hatta “..... tidak saja mengenai kemerdekaan dari penjajahan, tetapi meliputi juga kemerdekaan manusia pribadi, bebas dari segala tindakan (tindasan)... merdeka mengeluarkan pendapat, merdeka memeluk agama yang disukai, bebas dari rasa takut dan bebas dari kesengsaraan hidup.” Bangsa Indonesia diharapkan oleh Hatta harus berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah, juga harus memiliki kebebasan dan kemandirian dalam bergerak.

Dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia harus bebas dalam menentukan dan melakukan apa saja baik dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Bangsa Indonesia harus bebas dan merdeka dari rasa takut dan dari kesengsaraan hidup.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Hatta tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik material semata, tetapi juga spiritual. Supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan mereka. Bagi tercapainya tujuan yang dimaksud, berupa keadilan dan kemakmuran, maka menurut Hatta proses pembangunan haruslah dijalankan di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang luhur.

3. Cita-cita Sosial Ekonomi Hatta

Sebagai seorang muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Hatta meyakini “Islam seharusnya menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan petunjuk dalam segala tindakan. Menurut Hatta, Islam harus menjadi roh, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari termasuk dalam kehidupan ekonomi.¹⁹³

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan cita-cita sosial dan pembentukan masyarakat. Menurut Hatta, harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang setinggi-tingginya, langkah ini dikatakan menuju kepada keadilan sosial. Masyarakat ideal yang dicita-citakan Hatta adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai ketuhanan, karena dalam keyakinan Hatta hanya dalam masyarakat seperti keadilan sosial dalam arti yang sebenarnya dapat terwujud dan diwujudkan.

Cita-cita sosial ekonomi Hatta adalah sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Islam atau setidaknya dimotivasi dan berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Menurut Kuntowijoyo, tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung

¹⁹³ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 157

sepenuhnya sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi sosialisme Indonesia yang digagas oleh Hatta.¹⁹⁴

4. Bung Hatta dengan Model Ekonomi Terpimpinnya

Bung Hatta menegaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin dengan baik.

- a. Prinsip ekonomi harus dapat dijalankan dalam segala sektor dan tindakan. Dalam praktek akan terasa, bahwa sukar sekali melaksanakan prinsip berhubung dengan tradisi yang berlaku sekian lama dalam masyarakat. Mentalitet baru yang lahir setelah kemerdekaan lebih condong kepada pemborosan dari pada penghematan. Semangat ekonomi harus ditanam dengan tiada mengabaikan dasar-dasar moral dan kemanusiaan.
- b. Adanya keinsyafan untuk memelihara harta nasional dan kapital nasional yang ada. Keinsyafan dapat ditanamkan melalui pendidikan dan penerangan kepada rakyat. Harta nasional terbesar berupa anugerah dari alam seperti sungai, hutan, isi bumi serta kesuburan tanah. Jika pemeliharaan ini diabaikan, bencana akan timbul bagi masyarakat. Bung Hatta telah mengingatkan berdasarkan kesaksiannya betapa mengganasnya banjir setelah turun hujan karena rakyat membabat hutan dengan sewenang-wenang. hutan

¹⁹⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 164

berangsur-angsur dapat diubah menjadi kapital nasional.¹⁹⁵

Tergantung pada cara eksploitasi dan memeliharanya.

- c. Anggaran belanja harus seimbang. Defisit yang ditutupi dengan menambah pengeluaran uang-baru dapat menimbulkan berbagai akibat yang merusak. Pegawai negeri dan kaum buruh menderita karena kemerosotan ekonominya, karena itu kurang semangat dalam bekerja. Perhitungan pembiayaan pembangunan menjadi kacau, karena harga selalu naik. Inflasi yang berjalan terus merusak psikologi masyarakat, membuat moral menjadi merosot. Dari anggaran belanja yang selalu defisit tidak dapat disusun rencana berkala. Perekonomian yang dipimpin ke dalam jurang kemerosotan bukan lagi ekonomi terpimpin. Sebab, anggaran belanja yang seimbang adalah syarat mutlak untuk melaksanakan ekonomi terpimpin yang sebenarnya.

5. Jejak Pemikiran Bung Hatta dalam UUD 1945

Pemikiran Hatta terlihat pada pergulatan pemikiran antara Hatta dan Soepomo dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945. Jejak pemikiran Hatta dalam UUD 1945 mencakup beberapa hal:¹⁹⁶

Pertama, di dalam naskah Mukaddimah UUD 1945. *Kedua*, mengenai pasal yang menyangkut hak-hak warga negara yang meliputi pasal 26,

¹⁹⁵ Kapital nasional adalah alat produksi yang dihasilkan negara untuk masyarakat. Termasuk kapital nasional adalah jalan-jalan raya, jalan kereta api, jembatan, pelabuhan, alat-alat transportasi, irigasi dan berbagai saluran air, bangunan-bangunan, tambang-tambang dan lain sebagainya. Tiap-tiap orang harus insyaf bahwa mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara kapital nasional. Lihat Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *Ekonomi (sosialis)*, hlm. 155

¹⁹⁶ Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 239

27, dan 28. *Ketiga*, yang berkaitan dengan jaminan negara untuk masalah kesejahteraan rakyat (demokrasi ekonomi), yang meliputi pasal 33 dan 34. *Keempat*, kepriawaian Hatta dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Islam agar mencabut tujuh anak kalimat bersyarat dalam naskah pembukaan UUD 1945 yang semula berbunyi, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Khusus mengenai butir keempat, Hatta memiliki pertimbangan obyektif dan subyektif, pertimbangan obyektif karena berdasarkan aspirasi yang berkembang antara lain didukung oleh laporan intelijen Jepang, bahwa wilayah-wilayah yang bukan merupakan basis Islam seperti Sulawesi Utara, sebagian Maluku dan Nusa Tenggara Timur, tidak akan menggabungkan diri ke wilayah Indonesia apabila tujuh kata tidak dihapus dari pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945. Sedangkan pertimbangan subyektif adalah penghayatan Hatta yang mendalam mengenai hakikat demokrasi selama tinggal di Eropa, di mana masalah agama merupakan urusan pribadi yang terpisah dari campur tangan negara.¹⁹⁷

Melihat konteks yang berkembang saat UUD 1945 dirumuskan, pandangan Hatta merupakan perjuangan maksimal, mengingat semangat yang berkembang ketika itu menganggap bahwa hak asasi manusia dan demokrasi yang berlaku universal didasari oleh semangat individualisme

¹⁹⁷ Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 240

yang melahirkan kapitalisme dengan spirit *free fight liberalism* dan berujung pada imperialisme.¹⁹⁸

Dalam kaitannya dengan kapitalisme, sebagai intelektual yang lahir dari rahim penindasan kapitalisme dan kolonialis, Hatta sebagai pemimpin pejuang bersikap kritis. Hatta juga tidak setuju dengan sistem ekonomi dan politik sosialis yang berlaku di Uni Sovyet dan Cina yang cenderung etatis. Pada tahun 1921-1922 Hatta telah melakukan studi mengenai masalah ekonomi di Inggris, Jerman dan Swedia. Dalam studinya Hatta tertarik terhadap bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah di tiga negara tersebut. Bentuk usaha ini disebut koperasi yang dirumuskan secara umum dalam pasal 33 UUD 1945.¹⁹⁹

Berikut ini pikiran-pikiran ekonomi Hatta yang tertuang didalam UUD 1945, di antaranya adalah :

a. Pasal 27 ayat 2

Pasal ini berbunyi : “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kandungan dalam pasal ini adalah persamaan hak di dalam segala bidang, termasuk didalamnya persamaan hak dalam berekonomi. Menurut Hatta ekonomi harus mengarah pada keadilan sosial agar tercapai kemakmuran yang merata dan adanya persamaan hak dalam bidang apapun, yang termasuk didalamnya adalah hak dalam

¹⁹⁸ Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 242

¹⁹⁹ Rikard Bagun (ed.), *Bung Hatta*, hlm. 244

berekonomi. dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melekat pada tiap-tiap warga negara dengan tiada kecualiannya, warga negara asli atau keturunan bangsa asing termasuk di dalamnya adalah persamaan hak dalam berekonomi.²⁰⁰

- b. Pasal 33 berbunyi: *Pertama*, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. *Kedua*, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Kandungan pasal ini diantaranya adalah :

- 1) Kesejahteraan Sosial: Pasal 33 ini menurut Hatta adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial. Seperti diketahui dalam pasal ini ditentukan tiga macam bidang ekonomi. Kepada rakyat jelata di anjurkan membangun perusahaan dengan bentuk koperasi. Dengan koperasi yang bersendikan kerjasama dan aktifitas yang mandiri diharapkan perekonomian orang kecil maju dan berkembang selangkah demi selangkah. Dalam hal ini Hatta mencontohkan kemajuan yang di capai dalam tujuh tahun

²⁰⁰ Mohammad Hatta, *pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai kemakmuran yang merata*, (Jakarta: Idayu, 1972), hlm.5

pertama sesudah tahun 1950 memberi suatu kenyataan bahawa harapan itu mempunyai alasan yang benar.²⁰¹

- 2) Upah: Dalam persoalan upah, Hatta berpendapat bahwa perlu adanya peraturan yang menentukan upah minimum bagi tenaga buruh. Upah yang terendah bagi seorang buruh yang tidak bersekolah. Upah bagi buruh biasa yang bersekolah dan mempunyai keahlian hendaknya juga dibedakan dari upah yang rendah. Dalam bahasa Hatta hendaknya upah dapat memberi cahaya hidup kepada kaum buruh. Dengan demikian maka buruh akan mampu membeli barang-barang hasil industri nasional dan buruh juga dapat menabung untuk hari tua, dan tabungan itu bisa untuk memperlancar pembangunan.²⁰²
- 3) Kekayaan Alam: Dalam persoalan kekayaan alam Hatta menegaskan sekali lagi bahwa kekayaan alam yang terdiri dari hutan, minyak, hasil tambang, kekayaan laut hendaknya di pergunakan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara dan dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang merata kesegala lapisan dan jurusan tidak dapat di capai dalam satu atau dua tahun, melainkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Maka pemerintah sebagai

²⁰¹ *Ibid.*, hal.6.

²⁰² *Ibid.*, hal. 9-10.

yang menerima amanah wajib memiliki niat yang benar serta ketekunan dalam melaksanakan tugasnya.



BAB IV

ANALISIS KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DAN IMPLEMENTASINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA

A. Relevansi Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqāshid al-syari'ah*

Sistem ekonomi yang hendak dibangun Hatta adalah sebuah sistem ekonomi baik itu falsafah, nilai-nilai dasar, dan instrumentalnya digali berdasarkan ajaran agama Islam (*maqashid syari'ah*). Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*maqashid al-syari'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah.

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Konsep kepemilikan yang dianut Hatta tidaklah sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme,²⁰³ maupun sosialisme-komunisme.

²⁰³ Nasib sedih yang di alami rakyat Indonesia dan kekuasaan ekonomi asing yang begitu kuat di Indonesia di bawah perlindungan pemerintahan jajahan. Penindasan imperialisme dan kapitalisme kolonial, dengan sendirinya pergerakan kebangsaan tidak dapat menerima stelsel ekonomi liberalisme. Liberalisme yang dipraktikkan oleh orang Belanda di Indonesia waktu lahirnya: kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Perbuatan yang terasa ialah pemerasan kaum buruh, perampasan tanah rakyat, penindasan kemerdekaan dan perkosaan dasar-dasar perikemanusiaan. Betapa besar kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme kolonial. Lihat Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta:Penerbit Mutiara, 1979), hlm. 42

Menurut Hatta:

“.. setiap orang boleh memppunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu...”²⁰⁴

Pemikiran Hatta sangat menghargai hak milik, baik oleh pribadi maupun oleh kelompok orang atau masyarakat. Kepemilikan menurut Hatta harus terjamin sehingga tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain tanpa melalui cara dan prosedur yang benar. Harta dan kekayaan itu tidak dipergunakannya bagi kepentingan umum sementara masyarakat memerlukannya, maka negara atau pemerintah boleh ikut campur dan mempergunakannya.²⁰⁵

Pemikiran dan Pandangan Hatta jelas sangat sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, melindungi dari penyia-nyiaan (pemubaziran). Oleh karena itu, tidak boleh menggunakannya secara berhambur-hamburan dan menggunakannya semena-mena untuk tujuan bermewah-mewahan. Transaksi dalam Islam, juga melarang menggunakan cara-cara penipuan, pemalsuan, dan mencuri timbangan atau ukuran. Dalam transaksi, dilarang mengeksploitasi orang-orang yang sangat membutuhkan, misalnya dengan cara menimbun barang

²⁰⁴ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 58

²⁰⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 171

makanan di musim kekeringan. Maka dari itu, setiap individu tidak boleh menggunakan hak miliknya, untuk tujuan yang bisa menimbulkan kerugian bagi tetangganya.²⁰⁶

Dengan demikian, Islam sangat menghargai kepemilikan yang sudah ada pada orang-seorang. Islam sangat membenci orang yang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang bathil.²⁰⁷ Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil diharamkan. Mitchell N. Berman menjelaskan perilaku melawan hukum Seperti dengan cara mencuri, jika mencuri dengan penipuan (*deception*) maka menjadi *fraud* atau alasan palsu (*false pretenses*). Jika mencuri dengan ketidaksetiaan (*disloyalty*) maka menjadi penggelapan (*embezzlement*). Jika mencuri ditambah dengan paksaan (*coercion*) berarti pemerasan (*extortion*). Mencuri dengan penggunaan kekuatan yang tidak dibenarkan berarti merampok (*robbery*).²⁰⁸ Oleh karena itu, Allah swt. memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta.

Hal ini berarti orang termasuk negara dalam Islam dituntut untuk menghormati hak kepemilikan yang ada pada orang lain. Negara tidak boleh berbuat semena-mena menyita atau mengambil alih hak kepemilikan rakyatnya karena hal ini jelas akan berdampak buruk terhadap keadaan perekonomian secara umum. Seperti dikatakan Ibnu Khaldun “pengambil alihan milik orang dengan paksa oleh negara atau

²⁰⁶ Anwar Abbas, *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Hlm. 95

²⁰⁷ QS. Al Baqarah:188

²⁰⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada), 2015. lhm. 70

pemerintah mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, mencari, dan memperoleh harta. Hilangnya perangsang untuk berusaha mencari dan memperoleh harta kekayaan, akan mengakibatkan kemunduran usaha”.²⁰⁹

Dengan demikian, tidak menghormati hak kepemilikan akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Namun, tidaklah berarti bahwa orang dalam Islam bebas sebeb-as-bebasnya untuk mempergunakan atau tidak menggunakan hartanya, baik untuk kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi, karena kepemilikan tersebut seperti dikatakan Su’ad Ibrâhim Shâlih, terkait dengan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan. Ini artinya dalam bahasa yang lain, harta itu dalam pandangan Islam memiliki fungsi sosial”

Pemikiran dan Pandangan seperti ini juga dimiliki Hatta. “hak milik itu mempunyai fungsi sosial”.²¹⁰ Maka apabila harta tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengabaikan kepentingan orang lain yang ada didalamnya, negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan pribadi. Dalam

²⁰⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 172

²¹⁰ Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial. Tujuan utama daripada “fungsi sosial” adalah hak milik tak boleh digunakan atau dibiarkan sedemikian rupa sehingga merugikan masyarakat. Istilah “fungsi sosial” juga digunakan dengan pengertian sama dalam Konstitusi Italia yang tambahan pula mengharuskan badan legislatif untuk membuat undang-undang yang mengatur perolehan dan penggunaan harta milik dan menentukan batasan-batasan terhadap penggunaan hak, sehingga fungsi sosial daripada pemilikan kekayaan itu terjamin dan setiap orang menghargai nilainya. Lihat Sri Edi Swasono, (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, hlm. 29

Kepemilikan pribadi pandangan Hatta tidaklah bersifat absolut dan tidak hanya bisa memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Tetapi harus berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Menurut Hatta “hak milik tidak lagi suatu kekuasaan ekonomi seperti yang berlaku dalam masyarakat kapitalis, tetapi suatu kewajiban sosial.

Pandangan dan penghormatan kepada kepemilikan yang dikemukakan Hatta tidak hanya berlaku terhadap kepemilikan rakyat Indonesia, tetapi juga terhadap kepemilikan asing. Oleh karena itu dalam haluan politik pemerintah yang ditandatangani Hatta pada 1 November 1945 disebutkan bahwa “segala milik bangsa asing selain dari pada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnya.

Dengan demikian konsep kepemilikan Hatta tidaklah diskriminatif tetapi universal. Artinya penghormatan terhadap hak kepemilikan bagi Hatta tidak hanya berlaku untuk bangsa dan rakyat Indonesia tetapi berlaku umum atau bangsa lainnya. Pandangan Hatta, jelas terkait dengan pandangan dan paham keagamaannya. Hal itu terlihat dalam pernyataan yang menyatakan bahwa:

“... kalau kita pahami benar-benar apa arti Tuhan sarwa sekalian alam, maka hendaknya hidup kita di dunia ini kita tujukan begitu rupa hingga kita dapat memperbaiki dunia yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita untuk tempat kediaman sementara yang nantinya akan dapat kita tinggalkan kepada angkatan kemudian.”

Pernyataan ini menunjukkan, dalam konsep kepemilikan yang diyakini Hatta seperti yang dipahaminya dari ajaran Islam, selain memuat dimensi hak, juga menghendaki adanya dimensi tanggung jawab dan kewajiban dalam kepemilikan serta dalam perilaku yang dilakukan. Hal ini sangat terlihat dalam pandangan Hatta tentang tanah misalnya, Hatta menyatakan bahwa bila ada tanah milik yang terlantar, tidak dikerjakan, berarti suatu ketelodoran terhadap masyarakat dan hak miliknya harus diambil oleh negara. Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (*ihyâ' al-mawât*) menunjukkan perhatian Rasulullah saw. Dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat.²¹¹

Sikap dan pandangan Hatta sangat sejalan dengan pandangan dalam Islam, “siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama tiga tahun, digugurkanlah atasnya kepemilikan terhadap tanah tersebut. Maksudnya adalah untuk menjaga tujuan Tuhan itu sendiri dalam menciptakan alam yaitu untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, menurut Hatta harus menyadari bahwa “Tuhan mengadakan alam ini bukan untuk manusia saat sekarang ini saja., tetapi buat seluruh angkatan manusia sepanjang masa. Karena itu tugas manusia dalam dunia ini ialah memperbaiki bumi Allah swt. Manusia tidak boleh rakus atau boros dalam mengeksploitasi alam. Manusia harus pandai mengelola dengan seefektif dan seefisien

²¹¹ Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*, hlm. 119

mungkin agar orang yang datang kemudian atau anak cucu kita tidak terganggu dan terancam kehidupannya. Sehingga, dengan demikian menurut Hatta akan dapat “tercapai keadilan ilahi.”²¹²

Pandangan Hatta tersebut sangat sejalan dengan hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi bersabda “kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api”. (HR. Abu Daud) dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi bersabda: “tiga hal yang tidak akan pernah tidak dilarang untuk dimiliki siapapun yaitu air, padang rumput dan api.

Dari kedua hadis di atas terlihat bahwa yang menjadi illat dari tidak diperbolehkannya sumber daya tersebut dimiliki oleh pribadi adalah kebutuhan dan kepentingan umum. Bagi masyarakat Arab benda-benda ekonomi yang sangat dirasakan sekali perannya sebagai kebutuhan umum yaitu air untuk diminum, padang rumput untuk tempat pengembalaan ternak penduduk dan api bagi penopang kehidupan mereka. Menurut Hatta, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibutuhkan oleh seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, harus dikuasai oleh negara. Sehingga diharapkan akan dapat dihindari terjadinya praktik monopoli, perselisihan, dan persengketaan di antara orang-orang yang hendak mendapatkannya. Bahkan lebih jauh dari itu, dengan dikuasainya sumber daya tersebut oleh negar

²¹² Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 175

diharapkan hal demikian akan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.²¹³

Jika usaha Hatta dikaitkan dengan hadis di atas, bahwa Hatta telah bersaha untuk merumuskan dan menginterpretasikan maksud syara' ke dalam kehidupan yang lebih kontekstual di Indonesia. Hal ini merupakan suatu hal yang sah dan patut dihargai karena salah satu tugas ulama dan cendekiawan adalah melakukan hal demikian.

2. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya.²¹⁴ Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.²¹⁵ Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *Maqashid Syari'ah*.²¹⁶ Keadilan dalam Islam adalah fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral) ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.²¹⁷ Syariah atau peraturan Islam termasuk syari'ah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup

²¹³ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 178

²¹⁴ QS. Al-Hadid: 25

²¹⁵ QS. Al-Māidah: 8

²¹⁶ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 59

²¹⁷ QS. An-Nahl: 90

manusia.²¹⁸ Makna keadilan akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan kelurusan.²¹⁹

Nilai keadilan pada dasarnya manusia sangat senang mengumpulkan harta sehingga dalam pembelanjaan harta terkadang berlaku boros dan bersifat kikir. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim.²²⁰ Ayat yang ditegaskan dalam Al-qur'an yakni seorang muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Hatta sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Tetapi pandangannya tentang keadilan tidaklah sama dengan yang dimiliki oleh paham ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme-marxisme yang sekuler dan bahkan anti agama. Berbuat keadilan di dunia ini dalam pandangan kedua paham hanya berdimensi dunia atau kekinian, menurut Hatta adalah “sebagai jenjang buat kembali ke akhirat.”²²¹ Keadilan bagi hatta adalah bersifat ketuhanan sehingga tidak hanya berdimensi keakhiratan.

²¹⁸ Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan keuangan Syari'ah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007), hlm. 9

²¹⁹ P3EI, *Ekonomi Islam*, hlm.62

²²⁰ Q.S. Asy-Syūrā: 20

²²¹ Mohammad hatta, *Ilmu dan Agama*, (Jakarta:Yayasan Adayu, 1983), hlm. 12

Menurut Hatta, “adil adalah supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman.”²²² Konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Sebagai orang yang beragama, kata Hatta, dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakkan keadilan, karena menurutnya, “kita mengakui Tuhan maha adil, maka kita harus melaksanakan keadilan ilahi dalam masyarakat”. Artinya, Hatta menuntut kita untuk menegakkan keadilan. Sebagai orang beragama harus menjadikan keadilan sebagai budaya dan sebagai bahagian dari kehidupan sehari-hari. Keadilan yang harus ditegakkan, menurut Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi keadilan ilahi. Keadilan ilahi menurut Hatta dapat dilaksanakan:

“...apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia-dengan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita...”.

Dari pernyataan di atas tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat berupa kedamaian. Keadilan tidak akan tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan eksploitasi yang

²²² Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (ed.), *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 179

membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain. Dengan demikian, kedamaian bagi Hatta menjadi sesuatu yang penting dalam konteks penegakan keadilan, mengingat kata Islam mengandung makna damai. Itu artinya, keadilan illahi oleh Hatta adalah keadilan yang dibawa oleh Islam. Hatta berpandangan seperti ini bukanlah tanpa alasan, sebab menurutnya, keadilan yang dibawa oleh Islam itu menurutnya adalah keadilan yang setinggi-tingginya dan bersifat universal.

Oleh karena itu, Hatta berkeyakinan keadilan Islam akan dapat diterima oleh siapapun bahkan oleh komunis sekalipun. Karena keadilan Islam kata Hatta “menumbuhkan rasa damai, rasa bahagia dan sejahtera. Persaudaraan tertanama dalam masyarakat”.²²³

Dalam menghadapi ideologi dan gerakan komunisme, Hatta melihat, kita tidak cukup dengan menghukum dan menolak paham ateisme itu sendiri, tetapi, “hendaklah dengan melaksanakan tindakan keadilan Islam meliputi kebebasan manusia Indonesia dari sengsara hidup, merasa bahagia, kesejahteraan dalam masyarakat dan melahirkan rasa damai dalam jiwa manusia pribadi dan dalam pergaulan hidup.” Dengan demikian, kata Hatta, kita dituntut untuk menjelmakan sifat Tuhan yang maha adil kedalam perbuatan sehari-hari dan bahkan menjadikan keadilan itu sebagai budaya dalam kehidupan kita, karena dalam keyakinan Hatta:

²²³ Mohamad Hatta, “Menghadapai Ancaman Gerakan Ateis”, sambutan di depan Mukhtar Alim Ulama, Palembang, 8 September 1957, 1. Wangsa Widjaja dan Meutia F.Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm.81.

“...hanya orang yang merasakan keadilan dan makmur yang bisa dididik percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang sehari-harinya bergulat dengan penghidupannya meminta-minta jangan diharapkan mereka itu akan percaya kepada Tuhan. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk berpikir soal agama. Untuk memikirkan soal agama hendaklah manusia itu hidup dalam rasa keadilan dan makmur...”²²⁴

Dari itu ketimpangan-ketimpangan yang tajam dalam masyarakat atau adanya anggota masyarakat yang belum sejahtera karena belum terentasnya mereka dari kefakiran dan kemiskinannya, dalam hal ini harus diatasi supaya tercipta kedamaian dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu kata Hatta “ kita dalam segala perbuatan, haruslah bersifat adil, cinta kepada keadilan dan bersedia pula membela keadilan di dalam dunia ini”.

Sampai disini tampak bahwa pandangan Hatta tentang keadilan sangat sejalan dengan inti ajaran Islam yang memang sangat mengedepankan keadilan. Ini artinya seperti dikemukakan Sri Edi Swasono “ apapun yang menyimpang dari keadilan ke penindasan, adalah sama sekali bertentangan dengan syari’ah. Bahkan mengingat pentingnya masalah keadilan ini, Ibnu taimiyah sampai menyatakan bahwa “ sesungguhnya Allah akan menolong kerajaan atau negara yang

²²⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 182

adil walau pemimpinnya kafir, dan Allah tidak akan menolong kerajaan atau negara yang zalim walau pemimpinnya mukmin.²²⁵

Oleh karena itu, untuk tegaknya keadilan itu, Islam menuntut umatnya untuk menegakkan *mar makruf nahi mungkar* (Qs.9:71, 4:110) sehingga segala perbuatan yang berpotensi membawa kepada terciptanya kezaliman dapat dihindarkan. Bila ini dikaitkan dengan negara, tentau yang menjadi salah satu tugas utama dari negara dalam islam seperti dikemukakan Ibnu taimiyah adalah sebagaimana negara biasa “ menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.”

Ini artinya negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah harus berusaha untuk mendorong tegaknya keadilan dan mengikis segala hal yang akan membawa kepada terjadinya praktik kezaliman ditengah-tengah masyarakat. Pandangan seperti dikemukakan hatta di atas jelas berda dalam konteks dan semangat ini.

3. Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.²²⁶ Manusia menurut Hatta seperti diungkapkan Sri-Edi Swasono “ selain merupakan makhluk individu, manusia adalah makhluk sosial”. Kehadiran seseorang dalam kehidupannya terkait

²²⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 183

²²⁶ P3EI, *Ekonomi Islam*, hlm. 70

dengan keberadaan dan kepentingan orang lain. Hal ini akan membawa implikasi di mana manusia selain harus memperhatikan kepentingan dirinya, manusia juga dituntut untuk “tunduk pada kaidah-kaidah sosial”²²⁷ Dan “bukan berdasar suatu persepakatan individualisme, bukan merupakan suatu Vertrag (kontrak sosial).”

Dalam pandangan Hatta, bila berbicara tentang kehidupan bersama, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka seperti dikatakan Sri-Edi Swasono “kepentingan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang, namun hal-hal dan harkat martabat individu orang-seorang tetap dihormati dan dilindungi. Jadi kedudukan rakyat adalah sangat penting karena dalam pandangan ini “posisi rakyat adalah substansial karena kepentingan dan kemakmuran masyarakat atau rakyat harus lebih diutamakan tanpa abai terhadap hak orang-perorang.”²²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan bagi Hatta merupakan salah satu prasarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk terjaminnya posisi rakyat yang substansial tersebut dan bagi terwujudnya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat seperti yang di

²²⁷ Dalam makalah ini Sri Edi Swasono menjelaskan perbedaan antara konsep manusia yang terdapat dalam paham individualisme dan kolektivisme. Dalam paham individualisme individu dilihat memiliki *perfect individual liberty* dan *self interests* yang memiliki kedudukan utama di mana kemudian melalui kesepakatan dengan individu lainnya membentuk masyarakat (*society*) melalui satu kontrak sosial (*social contract* atau *vertrag*). Berbeda halnya dengan kolektivisme. Dalam paham ini masyarakat (*society*) dengan paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) berkedudukan utama. Di mana individu-individu berada dibawah lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial (*gesamtakt*), lihat Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945*, (Jakarta: mimeo, 2008), hlm. 2

²²⁸ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm.185

cita-citakannya, Hatta telah menciptakan strategi dan langkah-langkah kearah itu seperti terdapat dalam pasal UUD 33 1945 yang menyatakan bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari pasal 33 UUD 1945 bahwa masalah kekeluargaan dan kebersamaan terutama dalam pengelolaan ekonomi negara tampak jelas sangat dikedepankan. Dalam pengamatan Sri_Edi Swasono dari pasal 33 yang dirumuskan Hatta terlihat bahwa pemikiran ekonomi Hatta orientasi substantifnya adalah “kepada kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan”.

Untuk tercapainya arah dan tujuan dimaksud Hatta sangat menekankan bagi terciptanya “efisiensi sosial.” Artinya bagaimana ekonomi negara bisa dikelola secara bersama dengan baik sehingga rakyat secara keseluruhan benar-benar dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya.

Oleh karena itu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam pandangan ekonomi Hatta adalah sangat dikedepankan. Implikasi dari pandangan ini menurut Sri Edi Swasono “rumah sakit, kereta api dan atau segala usaha yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat maka boleh saja rugi, negara menutup kerugian dengan menutup

subsidi asal tidak terjadi pemborosan dan menghindarkan *waste of social resources.*” Inilah makna efisiensi sosial atau “efisiensi keadilan” karena memang dalam pandangan Hatta manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial itulah yang harus diutamakan bukanlah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.²²⁹

Untuk melindungi hal demikian, menurut Hatta cabang-cabang produksi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara. Hatta sangat memberikan perhatian yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya semangat kebersamaan di kalangan rakyat dan anggota masyarakat.

Pandangan seperti ini sangat sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menghormati manusia dan menekankan masalah *ukhuwah/persaudaraan* (QS. Al Hujurat, 49:10), *ta'awun/tolong-menolong/kebersamaan* (QS.al-maidah, 5:3) serta perlunya kita membangun *hablum minannas* yang baik di antara sesama manusia (QS. Ali Imran, 3:112). Untuk memperkuat pendapatnya dan memperlihatkan bagaimana penting dan perlunya kebersamaan dan kekeluargaan, Hatta mengutip ucapan Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa “suatu masyarakat akan utuh jika ada solidaritas, setia kawan,

²²⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 186

dan gotong royong. Karena adanya cita-cita solidaritas, maka kokohlah masyarakat”.²³⁰

Semangat kolektifisme yang hendak dikembangkan oleh Hatta adalah:

“...mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan, Ia mengharapkan pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama”.²³¹

Bagi orang Islam masalah sosialisme kebersamaan dan kekeluargaan tidaklah menjadi masalah karena menurut Hatta ajaran Islam sangat menghormati dan sarat dengan nilai-nilai tersebut. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi Hatta penolakannya terhadap paham individualisme adalah tidak hanya bersifat rasional tetapi juga bersifat teologis karena penerimaannya terhadap sosialisme adalah lahir dari sikap dan pandangan keagamaannya.

Oleh karena itu, menjunjung tinggi semangat nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan bagi Hatta adalah mempunyai dimensi keagamaan dan keislaman. Kebersamaan dan kekeluargaan.

²³⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm.188

²³¹ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 52

4. Kerjasama Ekonomi dan Koperasi

Salah satu instrumen penting antara ekonomi Islam dan ekonomi rakyat adalah koperasi. Dalam konsep Islam dikenal adanya usaha bersama (*at-ta'awun*) yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep dalam Islam dalam bahasa modern disebut koperasi (*at-ta'awun*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UU no 25 tahun 1992 “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari definisi tersebut, empat hal penting yang menyangkut sebuah sistem perekonomian, yaitu:²³²

- a. Koperasi merupakan badan hukum: menunjukkan bahwasannya dengan menggunakan koperasi sebagai wadah usaha, akan memiliki sebuah kekuatan hukum guna kelangsungan usaha, terutama dalam aspek legalitas usaha baik dalam mendapatkan tambahan modal, kepastian sistem dan lain sebagainya.
- b. Koperasi berdasarkan prinsip: menunjukkan bahwa ada koridor yang diatur secara tegas tentang bagaimana seharusnya koperasi digerakkan, baik tentang keanggotaannya, pengelolaan, pembagian keuntungan, balas jasa, maupun kemandirian usaha.
- c. Koperasi sebuah gerakan ekonomi rakyat: menunjukkan bahwa koperasi adalah alat yang dapat digunakan membangun ekonomi rakyat sebagai sebuah kekuatan moral ekonomi guna memajukan

²³² Anwar Abbas, *Ekonomi Islam*, hlm. 125

kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya kelompok atau individu tertentu saja.

- d. Koperasi berasaskan kekeluargaan: menunjukkan bahwasannya dengan koperasi para anggotanya senantiasa bekerjasama dalam berusaha, bersatu pada dan menumbuhkan sikap tolong-menolong.

Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at'ta'awun*).

Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'awun*) berdasarkan asas kekeluargaan atau kerjasama. Oleh karena dalam diri pelaku ekonomi, baik berupa perusahaan negara, koperasi dan perusahaan swasta harus ada semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama tanpa itu maka tujuan dan cita-cita pembangunan tidak akan dapat tercapai.

Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama, telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun “Kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga adalah diluar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dai sesama manusia, jika hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong-royong (*ta'awun*) maka kebutuhan manusia beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat terpenuhi.”²³³

²³³ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 197

Dari penjelasan diatas, terlihat betapa penting dan strategisnya peran kerjasama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Mengingat pentingnya peran kerjasama dalam kehidupan ekonomi suatu negara, menurut Sri Edi Swasono “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur dan mekanisme kerjasama, dan tanpa adanya kemauan kerjasama (*willingness to cooperate*), teori pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik”.²³⁴

Oleh karena itu, suksesnya pembangunan sebuah perekonomian maka sebuah negara harus mampu menggelorakan kerjasama diantara para pelaku ekonominya sehingga terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan di kalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu segala sesuatu yang akan merusak nilai-nilai luhur tersebut haruslah dihindarkan. Dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia sangat menentang paham yang mendukung konsep *free fight liberalism* (pasar bebas) seperti yang diusung adam smith dan kawan-kawan. Bung Hatta tidak percaya sistem ini akan dapat membawa “segala hubungan ekonomi secara otomatis kejurusan persesuaian dan kepada keadaan setimbang. Sebab dalam kenyataan kehidupan sehari-hari impian tentang akan terbentuknya *natural order dan natural price*

²³⁴ Sri Edi Swasono, *Indonesia is Not For Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Demokrasi Ekonomi-Ekonomi Kelembagaan*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), hlm. 30

sulit sekali ditemukan. Persaingan dan pasar bebas bisa melahirkan kebaikan dan kemashlahatan memerlukan persyaratan. Diantara syarat-syarat yang diperlukannya menurut Hatta adalah “apabila subjek-subjek ekonomi itu kirra-kira sama kuat kedudukannya, sama-sama cerdas dan sama-sama mempunyai kepandaian. Itulah yang tidak ada dari semulanya.”²³⁵ Sehingga akibat dari pasar bebas selanjutnya “yang lemah dihancurkan oleh yang kuat dengan sendirinya.”²³⁶

Dalam pasar bebas yang terjadi tidak lagi kerjasama, tetapi adalah praktek yang mendorong dan menjurus kepada terjadinya praktek monopoli.²³⁷ Oleh karena itu belajar dari kenyataan demikian Hatta dalam konsep ekonominya tidak berkeinginan mengukung pasar bebas tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan ekonomi bangsa melalui sebuah usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan agar segala potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Diantara bentuk kerjasama ekonomi yang mendapat perhatian Hatta adalah kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi. Seperti dikatakan Deliar Noer “lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta ialah koperasi”.²³⁸

²³⁵ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 15

²³⁶ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 17

²³⁷ Menurut Hatta, tujuannya terang yaitu untuk menguasai pasar dan sumber bahan... maka terjadilah yang aneh. Kemerdekaan yang diberikan kepada subyek-subyek ekonomi di pasar dipergunakan mereka untuk menghilangkan kemerdekaan pasar. Apabila ini terjadi maka pemerintah tidak dapat lagi tinggal diam dan terpaksa campur tangan untuk memberi perlindungan kepada yang lemah”. Lihat Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 18

²³⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, (Jakarta:LP3ES,1991), hlm. 545-546

Karena memang Hatta yang merumuskan dan menuangkannya ke dalam pasal dan menjadikan koperasi sebagai lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”.²³⁹

Bung Hatta dalam konsep ekonominya tidak berkeinginan mengusung pasar bebas tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan ekonomi bangsa ini melalui sebuah usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan agar segala potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diantara bentuk kerjasama ekonomi yang sangat diharapkan bangsa Indonesia, yaitu kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi.²⁴⁰ Seperti dikatakan Deliar Noer “lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta adalah koperasi.”

Sehingga, terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan dikalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

5. Demokrasi Ekonomi dan Peran Pemerintah

Untuk Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang

²³⁹ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960), lhm. 120

²⁴⁰ Deliar Noer, *Muhammad Hatta: Biografi Politik*, hlm. 545-546

memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Adapun, prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara umum, menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama yang dikelola secara efektif sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.²⁴¹

Demokrasi ekonomi merupakan gambaran ideal perekonomian nasional tidak akan lepas dari penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Tanpa pemerintah yang kuat, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis akan sulit terwujud. Pengalaman Indonesia

²⁴¹ Edy Suandi Hamid, *Dinamika Ekonomi*, hlm. 5

selama ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung belum sepenuhnya menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintah.²⁴²

Salah satu, ciri demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat yang tidak sebatas hanya berkuat pada makna ekonomi kerakyatan (bisa jadi makna rakyat dalam hal ini hanya segelintir “rakyat-elit” yang tidak menjangkau rakyat secara keseluruhan). dalam Pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata.

Dengan demokrasi ekonomi diharapkan akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional (terdiri atas koperasi, usaha negara, dan usaha berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan, sebagai unsur mutualisme yang mengacu pada interdependensi antar individu dalam hidup bermasyarakat. Hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi:²⁴³ (a) sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi. (2) sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan. (3) pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Jadi pada hakikatnya demokrasi ekonomi adalah suatu

²⁴² Edy Suandi Hamid, *Dinamika Ekonomi*, hlm. 6

²⁴³ Amirudin Idris, “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Deokrasi Ekonomi”, *Makalah* disampaikan pada Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim, 2012, dikutip dari <https://amiridris.files.wordpress.com/2013/11/penguatan-ekonomi-kerakyatan.pdf> pada hari hari Senin 4 April 2016 jam 12.00 WIB

sistem di mana rakyat secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya, diberi kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya ekonominya. Dalam demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi tersebar dimasyarakat tidak tersentral di pusat. Interaksi antar pelaku dalam demokrasi ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan, keserasian, saling mengisi, dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu, pandangan Hatta, nilai instrumental yang kedua adalah demokrasi ekonomi dan peran pemerintah. Perlu adanya peran negara atau pemerintah menurut Hatta dapat disimpulkan bahwa “pokok dari keadilan dalam negara dan masyarakat ialah kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat adalah pemerintahan demokrasi, dimana pendapat rakyat tentang keadilan menjadi sumber segala kekuasaan”.²⁴⁴ Bagi Hatta konsep negara atau pemerintah demokratis yang diusungnya, tidaklah sama yang ditawarkan oleh Barat, demokrasi yang ditawarkan Barat menurutnya berakar pada falsafah individualisme dan telah keluar dari asas demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, kepada pemerintahan oleh segelintir orang.²⁴⁵

Oleh karena itu, Hatta tidak percaya sedikitpun dengan konsep demokrasi Barat. Dalam Konsep demokrasi yang dikembangkan Barat hanya dalam bidang politik, sementara dalam bidang ekonomi tidaklah demikian. Menurut Hatta, “kita mengetahui bagaimana sifat

²⁴⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 230

²⁴⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 231

perseorangan Barat merumuskan pergaulan hidup, memutar satu asas yang baik seperti kedaulatan rakyat menjadi perkakas pemaksa rakyat”.²⁴⁶ dengan demikian, bukan berarti Hatta adalah anti demokrasi. Hatta sangat percaya dan menghormati demokrasi karena demokrasi sebagai sesuatu yang luhur dan didambakan semua orang.

Menurut Hatta, negara atau pemerintah harus memainkan peranan sebagai “negara penguru” agar keadilan dan kebersamaan dapat ditegakkan. Dalam Struktur pengelolaan perekonomian harus disusun sedemikian rupa di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Begitu juga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem perekonomian Indonesia menurut Hatta perusahaan-perusahaan yang menghasilkan “*publik utilities*” harus menjadi perusahaan negara, cabang-cabang produksi yang penting lainnya seperti industri pokok dan tambang dimiliki atau dikuasai oleh negara”.²⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Hatta tentang demokrasi ekonomi yang mengedepankan *participatory* dan *emancipatory* serta perlunya negara berperan sebagai negara pengurus dalam kehidupan ekonomi, baik sebagai pelaku atau perencana dalam kehidupan ekonomi adalah sangat sejalan dengan pandangan Islam karena maksud dan semangat yang terkandung di dalamnya adalah untuk menegakkan

²⁴⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 243

²⁴⁷ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, hlm. 262

dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (QS. 3:159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (*al-makrufat*) dan lebih mashlahat (*al-mashlahat*) bagi rakyat luas dengan menjauhkan bentuk praktik-praktik eksploitasi dan tidak terpuji (*al munkaraf*) dalam seluruh kehidupan ekonomi.²⁴⁸

Tabel.

Relevansi Pemikiran Muhammad Hatta dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

No.	Relevansi	Pemikiran Mohammad Hatta	<i>Maqashid Syari'ah</i>
1.	Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan menurut Hatta harus terjamin sehingga tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain tanpa melalui cara dan prosedur yang benar. Tetapi, jika harta dan kekayaan itu tidak dipergunakannya bagi kepentingan umum sementara masyarakat memerlukannya, maka negara atau pemerintah boleh ikut campur dan mempergunakannya. • Kepemilikan pribadi dalam pandangan Hatta tidaklah bersifat absolut dan tidak hanya bisa memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Tetapi harus berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, menurut Hatta “hak milik tidak lagi suatu kekuasaan ekonomi seperti yang berlaku dalam masyarakat kapitalis, tetapi suatu kewajiban sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Ibnu Taimiyah, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, melindungi dari pemubaziran. Tidak boleh menggunakannya secara berhambur-hamburan dan menggunakannya secara semena-mena untuk tujuan bermewah-mewahan. • Seperti dikatakan Ibnu Khaldun “pengambil alihan milik orang dengan cara paksa oleh negara atau pemerintah mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, mencari dan memperoleh harta. Dengan demikian, tidak menghormati hak kepemilikan akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik maupun ekonomi.
2.	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Hatta “adil adalah supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tegaknya keadilan, Islam menuntut umatnya untuk menegakkan amar makruf nahi

²⁴⁸ Anwar Abbas, *Bung Hatta*, hlm. 205

		<p>sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Keadilan yang harus ditegakkan, menurut Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi keadilan ilahi. Keadilan tidak akan tegak kalau didalamnya masih ada praktek-praktek penjajahan dan eksploitasi yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.</p>	<p>munkar (Q.S 9:71, 4:110) sehingga yang berpotensi membawa kepada terciptanya kezaliman dapat dihindarkan. Makna keadilan akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan kelurusan.</p>
3.	Kebersamaan dan Kekeluargaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan bagi Hatta merupakan salah satu prasarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk terjaminnya posisi rakyat yang substansial dan bagi terwujudnya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat seperti yang dicita-citakannya, Hatta telah menciptakan strategi dan langkah-langkah yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. • Untuk memperkuat pendapatnya dan memperlihatkan bagaimana penting dan perlunya kebersamaan dan kekeluargaan, Hatta mengutip pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam ajaran Islam diajarkan untuk menghormati manusia dan menekankan masalah <i>ukhuwah</i>/persaudaraan (Q.S Al-Hujurat, 49:10), <i>ta'awun</i>/tolong-menolong/kebersamaan (Q.S. Al-maidah, 5:3) serta perlunya kita membangun <i>hablum minannas</i> yang baik di antara sesama manusia (Q.S. Ali Imran, 3:112)
4.	Kerjasama Ekonomi dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bung Hatta dalam konsep ekonominya tidak berkeinginan mengusung pasar bebas tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan ekonomi bangsa ini melalui sebuah usaha bersama dengan berdasar asas 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu instrumen penting antara ekonomi Islam dan ekonomi rakyat adalah koperasi. Dalam konsep Islam dikenal adanya usaha bersama (<i>at-ta'awun</i>) yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep dalam Islam dalam bahasa modern disebut

		<p>kekeluargaan agar segala potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diantara bentuk kerjasama ekonomi yang sangat diharapkan bangsa Indonesia adalah koperasi.</p>	<p>koperasi (<i>at-ta'awun</i>). Oleh karena dalam diri pelaku ekonomi, baik berupa perusahaan negara, koperasi dan perusahaan swasta harus ada semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama tanpa itu maka tujuan dan cita-cita pembangunan tidak akan dapat tercapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> •
5.	Demokrasi Ekonomi dan Peran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sampai sekarang, demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat. Menurut Hatta, negara atau pemerintah harus memainkan peranan sebagai “negara pengguru” agar keadilan dan kebersamaan dapat ditegakkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pandangan Islam pentingnya demokrasi dan peran pemerintah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (Q.S. 3:159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (<i>al-makrufat</i>) dan lebih maslahat (<i>al-mashlahat</i>) bagi rakyat luas dengan menjauhkan bentuk praktik-praktik eksploitasi dan tidak terpuji (<i>al-munkaraf</i>) dalam seluruh kehidupan ekonomi.

Sumber: Muhammad Hatta: Ekonomi Terpimpin (1979)

B. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta Relevansi Pada Masa Kini

Pemikiran dan pandangan Hatta masih sangat relevan bila dikaitkan dengan masalah globalisasi dan persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini. Diantara pemikiran Hatta yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut:

1. Falsafah Ekonomi yang Berketuhanan dan Manusiawi

Saat ini perekonomian dunia tampak sangat mengesankan. Dunia terbelah ke dalam kelompok negara-negara kaya dan kelompok negara-negara miskin. Negara kaya hidup dalam kemewahan, sementara negara-negara miskin hidup dalam serba kekurangan dan kesengsaraan.²⁴⁹ Di tengah-tengah suasana perekonomian dunia, Hatta datang dengan konsep ekonomi sosialisme Indonesia atau konsep ekonomi kekhalfahan yaitu suatu konsep ekonomi yang tidak menjadikan manusia sebagai pusat segala-galanya, manusia yang dimaksud adalah manusia yang tamak dan rakus, tetapi sebuah konsep yang menempatkan manusia pada tempatnya yaitu sebagai hamba Allah SWT. yang bermoral dan harus mempertanggung jawabkan segala tindak tanduknya kepada Allah SWT.

Hatta menawarkan sebuah konsep ekonomi yang bertanggung jawab, tidak saja memperhatikan akan hak dan kewajiban, tetapi juga keseimbangan makro dan mikro yang ada. Dengan kata lain Hatta datang menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berakar pada falsafah yang benar.

2. Koperasi dan Pengentasan Kemiskinan

Pengembangan koperasi menjadi sangat relevan dalam pengembangan perekonomian kerakyatan. Koperasi berfungsi sebagai penyeimbang (*countervailing power*) perekonomian pada sektor

²⁴⁹ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 328

pedesaan dengan perkotaan (pengusaha besar). Bukan hanya negara dunia ketiga yang mengembangkan koperasi, negara-negara maju juga menggunakan koperasi untuk pengembangan perekonomian pada sektor pedesaan.²⁵⁰ Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara Skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada, dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut.

Realitas tersebut sangat jauh berbeda jika dilihat di Indonesia. Indonesia yang basis ekonominya berlandaskan sistem koperasi menjadi tertinggal dalam pengembangan koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia selama ini selalu dinilai dari segi kuantitasnya, yaitu jumlah koperasi dan jumlah anggota. Peningkatan perekonomian anggota tidak pernah menjadi faktor kesuksesan koperasi.²⁵¹ Hal itu dikarenakan sejak era Orba pembangunan koperasi dilakukan secara *top-down* tanpa adanya partisipasi aktif secara *bottom up* dari anggotanya.

Keterpurukan koperasi di Indonesia diperparah dengan jaranginya koperasi produksi atau koperasi serba usaha yang menggerakkan sektor *riil* perekonomian. Dari sekitar 186.907 unit koperasi yang ada di Indonesia, sekitar 60% lebih merupakan koperasi

²⁵⁰ Ahmad Zarkasi Efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 72

²⁵¹ Ahmad Zarkasi Efendi dan Alim Mustofa, *Demokrasi Ekonomi*, hlm. 73

pembiayaan atau koperasi simpan pinjam yang justru menumbuhkan sifat konsumtif anggota.

Pengembangan koperasi sebagai sektor *riil* menumbuhkan harapan besar dalam pemerataan ekonomi. Karena itu, pengembangan koperasi seharusnya didukung semua elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, maupun pengusaha. Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan koperasi secara *botom up* sehingga tercipta organisasi yang mandiri dan aktif dalam perbaikan ekonomi.

Kemiskinan adalah masalah yang sangat penting untuk diatasi, tidak saja bagi negara-negara terbelakang tetapi juga bagi negara-negara maju, karena masalah ini tampaknya tak pernah kunjung selesai dan selalu saja menjadi masalah dan isu utama di semua negara.

Kemiskinan adalah masalah kronis dan kompleks.²⁵² Dalam Menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui dua (2) pendekatan, yaitu: pendekatan peningkatan pendapatan dan pendekatan pengurangan beban. Kedua pendekatan tersebut ditopang sebagai berikut:

- a. Perluasan kesempatan kerja: dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan sekonomi makro, pemerintahan dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

²⁵² M. Hamdar Arraiyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan : Telaah Prespektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2007), hlm. 4

- b. Peningkatan kemampuan: baik individual/kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan, usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungan, ekonomi dan sosial.
- c. Perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan, misalnya, pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial dan lain sebagainya.

penyebab kemiskinan adalah strategi pembangunan yang terlalu menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi²⁵³ dan pola hubungan ekonomi-politik antar bangsa yang timpang dimana negara-negara berkembang berada pada posisi tergantung pada negara-negara maju, hal ini membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan negara berkembang.²⁵⁴ Kemiskinan juga dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Kaum miskin tidak dapat terintegrasi ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis, dan cenderung menyerah pada nasib. Pendidikan mereka sangat rendah, tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki daya juang, dan tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan masa depan.²⁵⁵

²⁵³ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengetaskan Kemiskinan*, cet.1, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), hlm. 25

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26

²⁵⁵ *Ibid*, hlm. 27.

Dapat disimpulkan, dengan besar dan berkembangnya tingkat kemiskinan di dunia saat ini, tentu tak bisa dilepaskan kaitannya dengan sistem ekonomi yang ada, karena sistem ekonomi kapitalisme ini memang secara inheren telah memberikan peluang besar kepada yang kuat untuk maju sementara pembelaannya terhadap yang lemah tampak sangat kurang.

Dalam konteks inilah pandangan ekonomi Hatta tampak sangat relevan. Sebab, konsep ekonomi yang dikembangkan Hatta sangat komit terhadap pembelaan rakyat kecil dan masalah pengentasan kemiskinan. Ini terlihat dari konsep koperasi yang ditawarkannya. Dia menghendaki agar rakyat kecil yang tidak memiliki modal dan kapital supaya bersatu dan bekerjasama dalam koperasi untuk mengangkat taraf kehidupan ekonomi mereka sehingga mereka tidak menjadi makanan empuk dari perusahaan-perusahaan besar. Hatta juga menghendaki pihak pemerintah supaya tidak berpangku tangan dan terlibat secara aktif untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil. Untuk itu melalui kekuasaannya Hatta menyarankan pemerintah agar membuat regulasi dan atau kebijakan yang dapat melindungi rakyat kecil atau orang miskin. Bahkan menurut Hatta, “pemerintah berkewajiban melindungi dan membantu fakir miskin dan anak miskin serta orang terlantar agar mereka juga dapat menikmati kehidupan dan karunia Tuhan.”

Untuk itu instrumen zakat, selain pajak dan pendapatan negara lainnya, menurut Hatta dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan demikian, sehingga kewajiban dan kesejahteraan serta kedamaian dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat seluruhnya.

3. Pemberdayaan dan Pendidikan SDM

Pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.²⁵⁶

Hatta melihat bahwa terwujudnya suatu masyarakat yang bahagia, sejahtera, makmur dan damai, diperlukan produktivitas yang tinggi. Untuk terciptanya produktivitas yang tinggi dari masyarakat maka diperlukan pendidikan dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat. Pandangan Hatta yang telah disampaikan sejak tahun 1930an telah disadari oleh banyak pihak, masalah kualitas sumber daya manusia telah dijadikan sebagai salah satu indikator maju dan tidak majunya sebuah negara.²⁵⁷

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara, Hatta tampaknya lebih memfokuskan perhatiannya kepada masalah

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 19

²⁵⁷ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm.339

bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat.²⁵⁸ Hal ini dapat dipahami, karena dalam logika Hatta bagaimana mungkin ekonomi suatu negara akan baik kalau rakyatnya tidak memiliki daya beli. Untuk itu bagi Hatta segala sesuatu yang akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat harus dilakukan dan diperhatikan seperti menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan terhadap perangkat pendukung lainnya seperti perlunya penataan terhadap pertahanan sebagai faktor produksi, transportasi dan lain-lain. Karena tanpa adanya pembenahan terhadap hal-hal tersebut maka tentu produktivitas masyarakat tidak akan bisa dipicu.²⁵⁹

Oleh karena itu, Hatta melihat bahwa salah satu tugas negara menurut beliau adalah bagaimana pemerintah atau negara memberikan perhatian terhadap pemberantasan kemiskinan, pengangguran dan perhatian terhadap golongan marjinal dengan memberikan fasilitas dan peluang bagi anggota masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya agar pada gilirannya mereka juga dapat meningkat daya belinya.

5. Lingkungan Hidup

Pemikiran Hatta tentang lingkungan hidup sangat relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan yang ada seperti disinyalir oleh Joseph E. Stiglitz “perusahaan pertambangan dan perminyakan asing mengeruk kekayaan

²⁵⁸ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 339

²⁵⁹ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 340

alam dan meninggalkan lingkungan dalam keadaan buruk tanpa membayar dengan harga pasar secara penuh.²⁶⁰

Pemikiran Hatta sangat visioner dan memperlihatkan kepeduliannya yang tinggi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa maka ekonomi suatu masyarakat dan negara tidak akan berjalan dengan baik, jika lingkungan sudah rusak maka produktivitas akan terganggu. Hatta secara teknis sangat menganjurkan “ setiap pohon yang diolah perlu disertai penanaman baru. Dengan demikian, pembangunan selain membawa manfaat kepada manusia juga membuat alam menjadi semakin lebih baik sehingga bumi menurut Hatta dapat ditinggalkan bagi generasi selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik bukan sebaliknya.

6. Modal Asing

Modal asing senantiasa mengundang kontroversi, ada pihak yang setuju dengan modal asing tetapi ada juga yang menolak dengan alasan kehadiran modal asing hanya merugikan masyarakat dan negara. Hatta tidak serta merta menolak atau menerima, tetapi meminta agar hati-hati dalam menangani masalah tersebut. Hatta menginginkan supaya dalam berhubungan dengan modal asing, dilakukan perencanaan yang baik agar membawa manfaat yang besar.²⁶¹ Hatta menghimbau agar penempatan dari modal asing lebih diutamakan untuk kepentingan

²⁶⁰ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 343

²⁶¹ Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 345

ekspor, supaya dari pendapatan devisa yang diperoleh dapat kembali membayar utang-utang tersebut.

Tetapi bila dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri, tidak dapat membayar hutang-hutang kembali, maka pemerintah akan mengalami kesulitan. Tetapi meski demikian, Hatta juga tidak keberatan penggunaan dana tersebut bukan untuk kepentingan ekspor tetapi digunakan untuk kepentingan meningkatkan produktivitas masyarakat.

7. Anti Monopoli dan Melindungi Masyarakat

Sistem ekonomi kapitalisme yang mengusung sistem ekonomi pasar bebas, memberi peluang kepada yang kuat untuk menang sehingga pada akhirnya akan melahirkan praktek. Bila hal ini terjadi maka pasar tidak akan berjalan dengan baik, karena harga-harga akan ditentukan oleh perusahaan yang mendominasi. Akibatnya keuntungan akan mengalir kekantong kapitalis sehingga terjadi konsentrasi dan akumulasi kekayaan di tangan orang dan kelompok tertentu.²⁶²

Dalam pandangan Hatta yang dikemukakan di atas, tidak saja masih relevan, tapi bahkan menjadi tantangan nyata bagi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu, globalisasi dan pasar bebas yang penuh kepentingan politik dan ekonomi adalah wujud dari penjajahan masa lalu dalam kemasan baru. Pelaku ekonom Indonesia harus mampu menjaga kewaspadaan ideologis dan akademisnya terhadap globalisasi dan pasar

²⁶² Anwar abbas, *Bung Hatta*, hlm. 346

bebas seperti Hatta mewaspadainya dimasa mudanya dan tatkala Hatta memimpin pemerintahan setelah Indonesia merdeka.²⁶³

Bung Hatta Sebagai sosok negarawan yang memiliki pemikiran besar, banyak hal yang bisa dijadikan suri tauladan bagi kita semua terutama bagi para pemimpin di negeri ini. Pemikiran Bung Hatta tentang koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian rakyat sangat sesuai dengan kultur dan nature rakyat Indonesia karena menerapkan pola gotong royong. Pola koperasi dan gotong royong yang telah menjadi pemikiran Bung Hatta sehingga Bung Hatta layak disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia sebenarnya bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, bila diterapkan sebagaimana mestinya. Namun, yang terjadi setelah zaman orde baru dan sekarang ini Koperasi digunakan untuk keperluan mensejahterakan para pengurus yang terdiri dari para pemilik modal kuat tetapi bertopeng koperasi seolah beranggotakan rakyat golongan bawah. Koperasi yang diidam-idamkan Bung Hatta untuk bisa mensejahterakan anggota dan rakyat jelata justru sama sekali tidak menyentuh esensi dari tujuan koperasi itu sendiri. Bahkan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun koperasi bagi para petani, nelayan dan “wong cilik” adakalanya disalah gunakan para pengusaha untuk pemenangan parpol tertentu atau “*money politics*”.²⁶⁴

²⁶³ www.academia.edu/7243957/memperingati_satu_abad_Bung_Hatta:_Mengenang_Bung_Hatta,_Bapak_Perekonomian_Rakyat. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2016

²⁶⁴ Ed. Rikard Bagun, *Bung Hatta*, hlm. 149

C. Implementasi Ekonomi Kerakyatan Pada Era Reformasi di Indonesia

1. Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Masa pemerintahan Presiden Habibie ditandai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan ekonomi rakyat, membutuhkan penanganan yang bersifat cepat dan tepat, tentunya merupakan pekerjaan yang berat bagi kabinet reformasi. Pada masa orde baru, ekonomi Indonesia berkiblat penuh pada kapitalisme Barat, yang diusung oleh Mafia Berkerly.²⁶⁵ Sehingga rezim ini jatuh terutama akibat krisis ekonomi berkepanjangan.²⁶⁶ Pemerintahan presiden BJ. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.²⁶⁷

²⁶⁵ Muhammad Amien Rais, "Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia (Yogyakarta:PPSK, 2008), hlm. 185

²⁶⁶ Masa krisis moneter Indonesia dimulai dan berawal pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997 nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu guncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan "jual". Mereka mengambil sikap demikian karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Untuk mempertahankan nilai tukar baht agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi dan didukung oleh intervensi yang dilakukan oleh bank sentral Singapura. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997. Dari Rp.2.500,- menjadi Rp.2.650,- per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Lihat Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian*, hlm. 27

²⁶⁷Rowland B. F. Pasaribu. "Sistem Perkonomian diIndonesia" dikutip dari Rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/.../files/.../sistem-perekonomian-indonesia.pdf. pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016.

Salah satu, desentralisasi²⁶⁸ dipandang menjadi pengganti yang cukup baik atas sentralisasi yang terjadi di era Orba. Asumsinya akan terjadi pemerataan ekonomi di daerah dengan pengelolaan secara mandiri potensinya masing-masing. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi setelah reformasi, pemerataan ekonomi masih jauh dari harapan. Para pelaku ekonomi baik di daerah maupun di pusat masih banyak mengadaptasi karakter khas Orba. Pemain aktor lama era Orde baru masih mempunyai kekuatan besar di era reformasi. Dalam kekuatan tersebut bukan hanya pada unsur modal saja, tetapi kekuatan politik yang masih mengakar baik di pusat maupun daerah.

2. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid

Masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi,²⁶⁹ antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

²⁶⁸ Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Lihat, Achmad Maulana, dkk. Kamus Ilmiah Populer, cet. V. (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 64

²⁶⁹ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian*, hlm. 31

3. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

- 1) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp. 116.3 triliun.
- 2) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Telkomsel dan Indosat yang merupakan kebutuhan publik sahamnya beralir 60% ke Temasek Singapura.²⁷⁰
- 3) Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, prakondisi berupa infrastruktur dasar dan modal manusia (kesehatan dan pendidikan) mutlak harus disiapkan. Tanpa terpenuhinya prakondisi tersebut, maka pasar global akan menggilas, memiskinkan, dan semakin menambah penderitaan kelompok miskin. Pemerintah tidak siap dengan prakondisi tersebut,

²⁷⁰ Syufa'at, "Ekonomi di Indonesia Era Reformasi", dikutip dari *Ejournal.iainpurwokerto.ac.id* pada hari Rabu Tanggal 21 2016 jam 13.00 WIB

akibatnya sebagai bangsa telah kehilangan kemandirian, dan bahkan kehilangan kedaulatan ekonomi.²⁷¹

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

4. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kepemimpinan Yudhoyono menandai era baru dalam demokrasi di Indonesia, bersama Yusuf Kalla terpilih melalui pemilu langsung. Harapan besar agar pemimpin baru dapat menuntaskan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran dan korupsi. Serta dapat membangkitkan kemandirian dan kepercayaan di bidang kedaulatan ekonomi, politik, diplomatik, hukum dan pertahanan keamanan di tengah arus glibalisasi.²⁷²

Inilah neoliberalisme yang mengoganisir tatanan masyarakat menurut prinsip pasar bebas.²⁷³ Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa

²⁷¹ Amien Rais, *“Agenda Mendesak”*, hlm. 187-188

²⁷² Amien Rais, *“Agenda Mendesak”*, hlm. 192

²⁷³ B. Herry Priyono, 2006, *“Neoliberalisme dan sifat elusif kebebasan”* disampaikan dalam acara pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006, hlm. 6

mendapatkan keuntungan dan meningkatkan standar hidup masyarakat.²⁷⁴

Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesia *Infrastructure* Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

5. Pemerintahan Joko Widodo

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla diminta melanjutkan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Koperasi dianggap

²⁷⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/neoliberalisme/> diakses pada hari senin, tanggal 21 Nopember 2016

sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Pertumbuhan koperasi UMKM meroket dari tahun ke tahun sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data dari dekopin, jumlah koperasi di Indonesia berkembang pesat sejak 2009 hingga 2014 dari 110.470 unit koperasi menjadi 203.701 unit. Jumlah anggota koperasi berkembang dari 29,2 juta menjadi 35,2 juta.²⁷⁵ Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang diinginkan pasal 33 UUD 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensinya sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Perekonomian Nasional Indonesia disangga oleh tiga pilar utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik swasta (BUMS) dan Koperasi. Bila melihat kembali kepada UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa koperasi memiliki kedudukan yang setara dan istimewa yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional.

²⁷⁵ http://koppos7.com/index.php?inc=i_detail&id=10 diakses pada hari senin, tanggal 21 Nopember 2016 jam 22:00 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Bung Hatta ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945
2. Pemikiran dan Pandangan Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*maqashid al-syari'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah.
3. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta memiliki Relevansi Pada Masa Kini, diantaranya adalah: falsafah ekonomi yang berketuhanan dan manusiawi, koperasi dan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan pendidikan SDM, peningkatan daya beli masyarakat, lingkungan hidup, modal asing, anti monopoli dan melindungi masyarakat.

4. Implementasi Ekonomi Kerakyatan Pada Era Reformasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Masa pemerintahan Presiden Habibie ditandai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan ekonomi rakyat, membutuhkan penanganan yang bersifat cepat dan tepat, tentunya merupakan pekerjaan yang berat bagi kabinet reformasi.
 - b. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
 - c. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri: Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Telkomsel dan indosat yang merupakan kebutuhan publik sahamnya beralir 60% ke Temasek Singapura


- d. Kepemimpinan Yudhoyono: menandai era baru dalam demokrasi di Indonesia, bersama Yusuf Kalla terpilih melalui pemilu langsung. Harapan besar agar pemimpin baru dapat menuntaskan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran dan korupsi.
- e. Kepemimpinan Jokowi: Berdasarkan data dari dekopin, jumlah koperasi di Indonesia berkembang pesat sejak 2009 hingga 2014 dari 110.470 unit koperasi menjadi 203.701 unit. Jumlah anggota koperasi berkembang dari 29, 2 juta menjadi 35,2 juta.²⁷⁶ Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang diinginkan pasal 33 UUD 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensinya sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

B. Saran

Pemikiran ekonomi Muhammad Hatta terkait erat dengan nilai-nilai keislaman dan merupakan salah satu varian dalam pemikiran ekonomi Islam yang ada, beberapa hal yang perlu disarankan untuk pengembangan ekonomi ke depan, yaitu:

²⁷⁶ http://koppos7.com/index.php?inc=i_detail&id=10 diakses pada hari senin, tanggal 21 Nopember 2016 jam 22:00 wib.

1. Kajian yang mengkorelasikan pemikiran Mohammad Hatta dengan keislaman masih sangat terbatas, maka disarankan supaya lebih banyak lagi yang melakukan penelitian tentang Mohammad Hatta sehingga bisa menempatkan beliau secara objektif.
2. Agar gagasan hubungan Islam dan masalah ekonomi di Indonesia tetap bergulir sesuai dengan kemashlahatan rakyat, maka perlu kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pendidikan tinggi, untuk menggalakkan pengkajian atau penelitian yang berorientasi untuk menggali dan merumuskan langkah-langkah strategis bagi sosialisasi pemikiran seputar ekonomi Islam secara seksama, termasuk gagasan Hatta sebagai salah satu pemikiran ekonomi Islam versi Indonesia sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Multi Pressindo.
- Abbas, Anwar. 2009. Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur. *Dialog*, Jurnal Penelitian dan kajian keagamaan. No 67 Tahun XXXII, Juli 2009. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2011. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, disertasi doktor, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- An Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Cet. VIII. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ananta Toer, Pramoedya. dkk, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Amien Rais, 2008. Muhammad. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta:PPSK.
- Arief, Sritua. 2002. *Ekonomi Kerakyata Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah Universty Press.
- Azwar Karim, Adimarwan. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.V. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Azizy, A Qodry. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bangun, Rikard. (Ed), *Bung Hatta*, jakarta: Kompas, 2003
- Bayo Ala, Andre. 1996. *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Baliachudin, 2002. *Pemikiran Sri-Edi Swasono Tentang Demokrasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi S1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Siswoyo, Edy. 2005. “ Dimensi Politik Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Insani*, No. 8/Tahun XXII Februari 2005
- El Maza, Rina. 2009. *Konsep Koperasi Konsumsi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Tesis S2. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Eksiklopedi Nasional Indonesia. 1989. jilid 6, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka
 _____ 1990. jilid 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka
 _____ 1991. jilid 17, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka
- Fathurrahman Djamil, Fathurrahman. 1987. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Fauzia, Ika Yunia dan Kadir Riyadi, Abdul. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 1993. Edisi Terj: “*Etika dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami)*”, Bandung: Penerbit Mizan.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI-Press
 _____ 1979. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara
 _____ 1979. *Memoir*, Jakarta: Tintamas
 _____ 1982. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: Tintamas Indonesia
 _____ 1972. *pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai kemakmuran yang merata*, Jakarta: Idayu
 _____ 1983. *Ilmu dan Agama*, Jakarta: Yayasan Adayu.
 _____ 1960. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka,
- Herta Sumarto, Agus. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Indeks.
- Imran, Amrin. 1991. *Mohammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya

- Jaya bakri, Asafari. 1996. *Konsep Maqshid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta:PT RajaGrafindo,
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma.
- Kosim, Nanang. 2001. *Ekonomi Krakyatn di Tinjau dari Norma Ekonomi Islam*, Skripsi S1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hakim, Lukman. 2007. *Lembaga Ekonomi dan keuangan Syari'ah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Madjid, Abdul dan Sri edi Swasono, Sri Edi. (ed) 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UIP
- M. A. Mannan, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Pafat Arif Harahap, Jakarta: Intermasa
- Ali, Marpuji. 2012. "Baitul Mal Wattamwil: Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia". *Ishraqi*, terbitan berkala ilmiah. Vol.10, No.2, Desember 2012. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Matthew Milles dan Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992
- Moleong, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mubyarto. 1998. *Reformasi Sitem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Jogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto dan Revrisond Baswir. (ed). 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mustopadidjaja AR (ed.), 2012. *Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Noer, Deliar. 1990. *Muhammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Noer, Delier. 2001. *Membincangkan tokoh-tokoh bangsa*, Bandung: Mizan
- Sahroni, Oni dan A. karim. Adiwarmn. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.

- Shobron, Sudarnodkk, 2015. "Dakwah Bil-Hal Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014". *Profetika*. Jurnal studi islam. Vol.16, No.1, Juni 2015. Surakarta: Sekolah pasca Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Pane, Nina. (ed.), *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pawenang, Supawi, 2004. "Ekonomi Islam: alternatif Mengatasi Problem Ekonomi Indonesia". *Jurnal Studi dan Dakwah Islam*. no 02 vol.xvIII, 2004. Surakarta: Lembaga Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Penders, C.L.M. (ed), 1981. *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, Singapore: Gunung Agung.
- P3EI, *Ekonomi Islam*. 2009. Jakarta: Rajawali Pres,
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islamic (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ridwan. 2012. *Studi Kritis Terhadap Pokok-pokok Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis S2 UII Yogyakarta.
- Sofyan, Muhammad. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, dalam <http://www.msi-iii.net> diakses pada tanggal 4 april 2016
- Suandi Hamid, Edy. 2012. *Dinamika Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. III. Yogyakarta: Ekonisa,
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-ayat Ekonomi Islam, (kompilasi Tafsir)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sumantri, Jujun. 1998. *Filsafat Sebuah Pengantar*, Jakarta:Sinar Harapan
- Syihabudin. 2003. *Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Tesis S2. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Swasono, Sri Edi. 2002. *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press

Swasono, Sri edi. 2007. *Indonesia is Not For Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Demokrasi Ekonomi-Ekonomi Kelembagaan*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Swasono, Sri Edi. 2008. *Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Mimeo

Swasono, Sri Edi. (ed) 1987. *Membangun Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press.

Swasono, Sri Edi dan Ridjal, Fauzie (ed.). 1992. *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press.

Al-syatibi, abu isaq, t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, jilid. 3. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

T.H. Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia*, cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Wangsa dan F.Swasono, Meutia. (eds.), 1983. *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979*, Jakarta: Inti Idayu Press

Zaky Al Kaaf, Abdullah. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Zarkasi, Ahmad efendi dan Alim, Mustofa. 2012. *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, cet. I, Malang: Averroespress

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insan Press

B. Herry Priyono, 2006, "Neoliberalisme dan sifat elusif kebebasan" disampaikan dalam acara pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006, hlm. 6

<https://amiridris.files.wordpress.com/2013/11/penguatan-ekonomi-kerakyatan.pdf> pada hari hari Senin 4 April 2016 jam 12.00 WIB

<http://www.setwapres.go.id/xhtml/mohammad-Hatta>, akses 21 April 2016

<http://ekokusnur.com/pengertian-distribusi-dan-fungsi-distribusi.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi> diakses pada tanggal 7 Mei 2016

www.ditperta.net/.../Makalah%20Zakiyuddin%20Baidhowy.doc diakses pada tanggal 19 April 2016

[www.academia.edu/7243957/memperingati_satu_abad_Bung_Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat](http://www.academia.edu/7243957/memperingati_satu_abad_Bung_Hatta:_Mengenang_Bung_Hatta,_Bapak_Perekonomian_Rakyat). Diakses pada tanggal 27 Agustus 2016

http://koppos7.com/index.php?inc=i_detail&id=10 diakses pada hari senin, tanggal 21 Nopember 2016 jam 22:00 wib.



CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

A. Identitas Diri

1. Nama : Sitti Muallimah, S.Sy
2. Tempat/tgl.lahir : Buket Tiga/11 Agustus 1987
3. Alamat : ASMIL YONKAV II /SERBU, JANTHO, ACEH BESAR.
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Nomor. Telpn : 082369947857
6. Ayah : Legiman
7. Ibu : Ngatiyem
8. Suami : Dwi Nugroho
9. Anak : Muhammad Azka Setya Nugroho

B. Riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Bukit Tiga : lulus tahun 2001
2. Sekolah Mengah Pertama (SMP) Karya Jaya : lulus tahun 2007
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Cut Nyak Dhien : lulus tahun 2007
4. Perguruan Tinggi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta : lulus tahun 2012

C. Pengalaman organisasi

1. Seketaris Bidang Litbang HMJ Syari'ah : tahun 2007-2008
2. Kabid Immawati IMM Kom. Misbach : tahun 2008-2009
3. Pimpinan Redaksi LPM ISLAMIKA : tahun 2009-2010
4. Ketua Bidang Immawati Cabang Sukoharjo : tahun 2009-2010
5. Ketua LPIK Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMS : tahun 2009-2010
6. Ketua Cab. IMM Cab. Sukoharjo : tahun 2010-2011

D. Pengalaman Pekerjaan

1. Repoter Tabloid Cermin tahun 2012
2. Staf Amil Zakat Al-Azhar Cab. Solo tahun 2013
3. Fasilitator Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014